

SAYYIDATUL INSIYAH



Regresi Hak Asasi di Tengah Pandemi

INDEKS KINERJA HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia Tahun 2020

Jakarta, Oktober 2020

xviii + 167 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN : 978-623-5731-07-0

PENULIS Sayyidatul Insiyah

EDITOR Ismail Hasani

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta

PUBLISHER Pustaka Masyarakat Setara

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org



Kata Pengantar

Pelbagai bentuk pemberangusan dan/atau ketidakterpenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara menjadi sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Negara melalui pemerintah perlu segera menindaklanjutinya melalui pelbagai instrumen kebijakan dan tindakan-tindakan responsif lainnya. Pemiaraan atas kondisi demikian, selain mencerminkan ketiadaan komitmen pemerintah atas pemenuhan HAM, juga menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap amanat Konstitusi.

Dengan kondisi demikian, Indeks Kinerja HAM ini kemudian menjadi inisiatif riset yang dilakukan SETARA Institute untuk senantiasa melaporkan kondisi atas pemenuhan HAM bagi warga negara. Melalui Indeks Kinerja HAM ini, publik dapat menilai dan mengetahui kondisi pemenuhan atas HAM warga negara secara berkala (tahunan). Dalam hal ini, Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 secara spesifik menguraikan capaian pemerintah di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam upaya pemenuhan HAM selama satu tahun jalannya pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk periode keduanya.

Publik perlu mengetahui bahwa pemenuhan atas HAM ini menjadi tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) atas segala upaya yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis terikat dengan kewajiban dalam upaya pemajuan HAM sebagaimana termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator dalam studi ini

dilakukan berdasarkan pengumpulan data empiris yang diperoleh dari pelbagai sumber dan proses, yakni dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli terkait, catatan lembaga masyarakat sipil atau *Civil Society Organization*, dan laporan media relevan yang menyoroti pelbagai peristiwa penting tentang HAM. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap enam indikator hak sipil dan politik (hak sipol) dan lima indikator hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) dengan masing-masing sub-indikator dan tolok ukur di dalamnya yang dideduksi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).

Pelbagai data yang dihimpun sesuai indikator-indikator tersebut kemudian diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM, sehingga hasil studi *indexing* ini juga dapat menjadi sumber data dan referensi yang bermanfaat untuk keperluan advokasi kebijakan. Pemanfaatan studi ini tentu tidak hanya untuk SETARA Institute dan jaringan masyarakat sipil dalam melakukan tindak lanjut berupa intervensi programatik dan advokasi kebijakan (*policy advocacy*), tetapi juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun mekanisme institusional, prosedural, dan instrumental dalam merespons situasi aktual yang kontradiktif terhadap upaya pemenuhan HAM warga negara.

Terakhir, hari HAM yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember ini, tentu menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sejauh mana negara telah melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan komitmen terhadap HAM, baik yang terejawantahkan dalam undang-undang, kebijakan dan regulasi lainnya, hingga komitmen politik visi dan misi Presiden. Indeks Kinerja HAM ini menjadi bagian dari peran yang diambil SETARA Institute. Berkaitan dengan itu, terhadap kekurangan dari studi ini, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak, terutama para akademisi, aktivis, dan publik secara umum.

Jakarta, 05 Desember 2020

Dr. Ismail Hasani, SH., MH.

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Regresi Hak Asasi di Tengah Pandemi

Indeks Kinerja HAM Tahun 2020

Jakarta 10/12/2020

LATAR BELAKANG

A dopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk semakin mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM juga telah terejawantahkan dengan tegas di dalam konstitusi dan berbagai undang-undang lainnya. Secara politis, sekalipun tidak secara tekstual ditegaskan adanya komitmen pemajuan HAM, misi Presiden Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 secara tersirat juga mengandung adanya upaya penegakan HAM.

Sebagai evaluasi dan refleksi mengenai manifestasi berbagai komitmen tersebut, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM Tahun 2020. Dalam Indeks ini, evaluasi dan catatan diberikan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama satu tahun pemerintahannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2019.

Tujuan penyusunan Indeks Kinerja HAM adalah untuk: (a) memberikan gambaran berdasarkan deskripsi dan narasi fakta tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; (b)

melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan (c) menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia. Selain itu, peluncuran Indeks Kinerja HAM setiap 10 Desember pada tiap tahunnya ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari HAM Internasional.

METODOLOGI

Pemberian nilai terhadap praktik penegakan HAM dalam indeks ini dilakukan dengan pengukuran terhadap 6 (enam) indikator hak sipil dan politik serta 5 (lima) indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang disertai dengan sub-indikator dan tolok ukur pada setiap sub indikator. Nilai dari setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator. Adapun basis pengukuran dan pengumpulan data berasal dari berbagai sumber dan proses diantaranya berasal dari dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan maupun respons terhadap peristiwa-peristiwa penting terkait HAM yang kemudian diolah menjadi narasi penegakan HAM.

Dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, dimana angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling rendah dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling tinggi.

TEMUAN PENELITIAN

1. SETARA Institute mencatat bahwa skor rata-rata untuk seluruh variabel pada Indeks HAM 2020 adalah 2,9 menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,2 yang sebenarnya terus bergerak menuju angka moderat dengan skor 4. Berikut ini adalah detail skor untuk 11 indikator penegakan HAM.

Tabel 1:
Indeks Kinerja HAM Tahun 2020

No.	Indikator	Skor
Hak Sipil dan Politik		2,8
1	Hak hidup	2,4
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2,5
3	Hak memperoleh keadilan	3,2
4	Hak atas rasa aman	3,1
5	Hak turut serta dalam pemerintahan	4
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	1,7
Hak Ekonomi, Sosial, Budaya		3,1
1.	Hak atas kesehatan	3,6
2.	Hak atas pendidikan	4,5
3.	Hak atas pekerjaan	2,8
4.	Hak tanah	2,9
5.	Hak atas budaya	2,1
Total Skor Indeks		2,9

2. Rincian penurunan skor terdapat pada variabel hak sipil sebesar 0,2 dan pada hak ekonomi, sosial dan budaya sebesar 0,4. Deklinasi angka indeks tersebut disebabkan oleh adanya UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan oleh warga negara telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik. Sedangkan norma-norma dalam UU Cipta Kerja secara normatif tidak supportif pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Untuk memperoleh perbandingan detail dengan Indeks HAM 2019, berikut ini disajikan tren skor masing-masing indikator dan beberapa detail indikator, khusus pada hak memperoleh keadilan.

Tabel 2:
Komparasi Indeks Kinerja HAM 2015-2019 dan 2020

HAK	SKOR		
	2019	2020	Tren
Total Skor Indeks	3,2	2,9	-0,3
Hak Sipil dan Politik	3	2,8	-0,2
Hak hidup	2,5	2,4	-0,1
Kebebasan beragama/berkeyakinan	2,4	2,5	+0,1
Hak memperoleh keadilan	3,2	3,2	0
a. Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu	1,3	1,5	+0,2
b. Kinerja Kemenkumham	3,3	3,5	+0,2
c. Kinerja Komnas HAM	3,3	3,4	+0,1
d. Kinerja Komnas Perempuan	4,7	5	+0,3
e. Kinerja KPAI	4	4,2	+0,2
f. RANHAM	3,3	2,8	-0,5
g. Instrumen HAM	3	2,3	-0,7
h. Pendidikan HAM	3,3	3,3	0
Hak atas rasa aman	3,6	3,1	-0,5
Hak turut serta dalam pemerintahan	4,2	4	-0,2
Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	1,9	1,7	-0,2
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3,5	3,1	-0,4
Hak atas kesehatan	3,9	3,6	-0,3
Hak atas pendidikan	4,5	4,5	0
Hak atas pekerjaan	3,2	2,8	-0,4
Hak tanah	3,4	2,9	-0,5
Hak atas budaya	2,4	2,1	-0,3

4. Dari keenam indikator yang digunakan dalam hak sipil dan politik, hanya satu indikator yang mengalami kenaikan yaitu untuk indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sekalipun demikian, kenaikan tersebut tidak cukup signifikan karena angka kenaikan hanya sebesar 0,1 poin. Peningkatan tersebut didorong oleh munculnya sejumlah prakarsa di tingkat lokal dalam pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dan inisiatif pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang diskriminatif terkait pendirian tempat ibadah. Tidak beranjaknya skor pada indikator ini tampak sejalan dengan belum adanya terobosan dari Kementerian Agama dalam penanganan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri, belum menunjukkan pemihakan pada agenda pemajuan kebebasan ini.
5. Dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 masih menjadi faktor kuat banyaknya konflik pendirian rumah ibadah di masyarakat. Diskriminasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan juga masih banyak dijumpai mulai dari penyegelan masjid Al-Aqso milik Jemaat Ahmadiyah di Kampung Bedakpaeh, Tasikmalaya hingga kasus intoleran penyerangan terhadap acara peristiwa midodareni salah seorang putri dari keluarga penganut Syiah yaitu Habib Umar Assegaf yang berujung pada korban luka. Gangguan terhadap kegiatan peribadatan juga menjadi penambah deretan kasus pelanggaran kebebasan beragama, seperti yang terjadi terhadap jemaat HKBP Kota Bekasi pada 13 September 2020. Pasifnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun dialog dan komunikasi antar agama juga mempengaruhi masih masifnya intoleransi.
6. Vonis mati dan pelanggaran atas hak hidup juga menjadi catatan kritis pemerintah tahun ini. Terdapat peningkatan tajam jumlah vonis mati atas terdakwa berbagai kejahatan. Membandingkan dengan tahun 19 yang hanya mencatat 16 vonis, pada tahun 2020 terdapat 96 vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Vonis mati sepanjang 2020 telah menjadi antitesis dari upaya perlindungan hak hidup di tengah

pandemi Covid-19. Persidangan melalui *teleconference* menjadi faktor utama adanya keraguan kualitas persidangan sehingga hakim menjatuhkan vonis mati. Beberapa isu yang berpotensi menurun-kan kualitas persidangan adalah proses pembuktian dalam persidangan *teleconference*, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, hakim yang tidak dapat benar-benar memastikan apakah saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta, hingga hak terdakwa untuk memeriksa secara langsung bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Berbagai kendala tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan sehingga sangat dimungkinkan pula mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan jumlah vonis mati di Indonesia juga tidak selaras dengan tren global dimana banyak negara-negara yang justru tengah berupaya menuju moratorium hingga penghapusan hukuman mati baik secara *de facto* maupun termanifestasi dalam regulasi negaranya.

7. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu hal yang paling disoroti di tahun ini terkait adanya pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin bahwa kasus Semanggi I dan II bukanlah termasuk pelanggaran HAM Berat. Namun, apresiasi perlu diberikan terhadap PTUN Jakarta dimana melalui putusannya No. 99/G/2020/PTUN-JKT telah memutuskan sikap Jaksa Agung Burhanuddin sebagai perbuatan melawan hukum dan mengandung asas kebohongan. Sekalipun demikian, sikap Jaksa Agung telah merusak harapan masyarakat akan penuntasan pelanggaran HAM Berat yang tak kunjung terselesaikan hingga kini. Pengungkapan kasus Munir dan pengembalian berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM juga masih menjadi kebuntuan yang belum mampu terpecahkan hingga kini. Alih-alih mengupayakan penuntasan penyelesaian, pemerintah Jokowi-Ma'ruf justru telah menunjukkan langkah kontraproduktif dengan mengangkat eks Komando Tim Mawar sekaligus terduga aktor penculikan aktivis 1997-1998 yaitu Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi II.

8. Konflik berbasis masyarakat juga menjadi isu yang masih terus bergulir hingga kini. Pembentukan Pam Swakarsa melalui Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 telah mengulang kembali sejarah kelam pembentukan Pam Swakarsa pada tahun 1998 yang pada saat itu justru menjadi pasukan baru yang turut serta melakukan dehumanisasi masyarakat sipil dalam peristiwa 1998. Pembentukan Pam Swakarsa oleh Kapolri Idham Aziz di tahun ini menambah kekhawatiran menjelmannya Pam Swakarsa sebagaimana masa lalu. Langkah paradoks juga ditunjukkan melalui pengangkatan 22 anggota aktif TNI dan Polri ke dalam jajaran komisaris BUMN dengan alasan untuk menyelesaikan konflik BUMN dengan masyarakat berkaitan dengan konflik lahan. Langkah ini hanya akan menambah kecemasan masyarakat akan semakin melanggengkan kriminalisasi dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik agraria.
9. Diskriminasi hingga dehumanisasi terhadap kelompok rentan khususnya kelompok LGBT juga masih terus berlangsung hingga kini. Pembakaran hidup-hidup seorang LGBT di Cilincing oleh kerumunan massa pada 04 April 2020 setelah dituduh mencuri. Pembakaran hidup-hidup tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak memanusiakan manusia sekaligus perampasan hak hidup yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pemecatan terhadap 16 anggota TNI serta penjatuhan sanksi *non-job* terhadap salah seorang Brigjen Polri akibat keterlibatannya dalam LGBT juga mencerminkan bahwa masih rendahnya penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan orientasi seksual sekaligus pelanggaran hak atas pekerjaan dan turut serta dalam pemerintahan.
10. Dalam tataran regulasi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah menunjukkan upaya demoralisasi penegakan HAM melalui pengesahan berbagai undang-undang dan justru pengabaian terhadap undang-undang yang berparadigma HAM. Dalam satu tahun ini, setidaknya telah ada beberapa undang-undang berhasil disahkan yang tidak hanya berpotensi menciderai dan melemahkan upaya perlindungan dan pemajuan HAM, namun juga sangat minim akan pelibatan masyarakat dalam

proses penyusunannya, diantaranya Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020), dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 19 Tahun 2020). Sebaliknya, undang-undang yang justru sangat diharapkan untuk segera disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara justru mengalami stagnasi bahkan regresi, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang justru ditarik mundur dari Prolegnas 2020 hanya karena alasan pembahasan yang sulit serta RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih berada pada tahapan pembahasan namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Padahal, ketiga rancangan undang-undang tersebut sangat urgen untuk segera disahkan mengingat semakin bertambahnya jumlah kasus kekerasan seksual, kriminalisasi masyarakat adat, serta kebocoran data pribadi.

11. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi HAM Nasional (RANHAM) 2020-2024 yang seharusnya telah disahkan dan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah penegakan HAM hingga berjalannya lebih dari satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dokumen ini masih belum kunjung disahkan.
12. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di tahun ini juga semakin mengarah pada upaya pengerdilan sistematis. Pembubaran diskusi yang diselenggarakan oleh *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum UGM pada Mei 2020 telah menunjukkan rendahnya kualitas penghargaan dan penghormatan kebebasan berpendapat khususnya dalam lingkup akademis. Pembubaran diskusi oleh aparat juga dijumpai seiring berjalannya penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kriminalisasi warga internet berbasis UU ITE juga semakin menambah daftar pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital, terbukti dengan catatan SAFEnet yang menyebutkan bertambahnya 2 (dua) kali lipat kasus kriminalisasi berbasis UU ITE di tahun ini, yaitu sebanyak 59 kasus pada rentang Januari-Oktober

2020, dimana pada tahun 2019, hanya tercatat 24 kasus kriminalisasi.

13. Kriminalisasi terhadap pembela HAM juga semakin nampak di tahun ini misalnya, kasus penangkapan tiga aktivis Kamisan Malang yaitu Ahmad Fitron Fernanda, M. Alfian Aris Surbakti, dan Saka Ridho pada 19 dan 20 April 2020 atas tuduhan vandalisme yang kemudian diperluas menjadi penghasutan. Ketiganya juga aktif dalam perjuangan aktivitas lingkungan. Selain itu, kriminalisasi dengan cara pemfitnahan dengan modus peretasan *WhatsApp* juga menimpa aktivis Ravio Patra pada April 2020. Kriminalisasi aktivis HAM juga semakin menjadi sorotan setelah 5 (lima) aktivis HAM Papua divonis telah melakukan tindak pidana makar dengan hukuman 9 (sembilan) bulan pidana penjara pada 24 April (2020). Adapun bentuk kriminalisasi terbaru yang terjadi di kala pandemi Covid-19 ini adalah kriminalisasi bermodus *swab test*, dimana 3 (tiga) aktivis HAM yaitu Yohana Tiko, Fathul Huda dan Bernadrd Marbun ditetapkan positif Covid-19 setelah sebelumnya sejumlah orang yang mengaku dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda secara tiba-tiba mendatangi Kantor LSM Kelompok Kerja 30 dan Kantor Walhi Kalimantan Timur untuk melakukan *swab test*. Hingga dibawanya ketiga aktivis HAM tersebut ke rumah sakit rujukan Covid-19, nyatanya tidak ada satu pun petugas yang mampu menunjukkan bukti tertulis hasil *swab test*, sehingga muncul keraguan yang sangat besar bahwa memang tindakan tersebut hanyalah modus dari upaya kriminalisasi aktivis HAM.
14. Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah Indonesia juga tidak mampu hadir dalam memberikan pemenuhan yang maksimal. Penghambatan terhadap ambisi investasi dan pembangunan nyatanya tidak dibarengi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM. Pengesahan UU Cipta Kerja yang didalilkan mampu mengatasi masalah pengangguran melalui pembukaan kran investasi sebesar-besarnya justru berpotensi mejelma menjadi akar dari semakin menjalarnya kasus pencideraan terhadap hak-hak buruh. Dari sisi ketenaga-kerjaan, pencideraan terhadap

hak-hak buruh dalam ketentuan di dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah; i) ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) sehingga berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap selamanya menjadi pekerja kontrak; ii) ketiadaan pengaturan mengenai *outsourcing* sehingga berpotensi terjadinya pencideraan akan hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpastian pengaturannya; iii) mekanisme pengupahan per-jam yang akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja; iv) tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sehingga hal tersebut berdampak pada lemahnya daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam UU Ciptaker; v) UU Ciptaker membuka keran PHK yang sebesar-besarnya melalui ketidakjelasan ketentuan mengenai PHK sehingga akan mudah dimanfaatkan oleh pengusaha untuk dengan mudahnya melakukan PHK. Selain terkait ketengakerjaan.

15. Pandemi Covid-19 yang terjadi telah menunjukkan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang sebenarnya. *Worldometers* pada Juli 2020 merilis data yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-9 di Asia dan pada posisi ke-25 di dunia dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak. Data tersebut semakin dikuatkan melalui semakin meningkatnya angka kasus Covid-19 pada tiap bulannya. Pernyataan berbagai pejabat tinggi negara yang menganggap remeh Covid-19 hingga kalung anti Corona buatan Kementerian Pertanian semakin menambah fakta kelambanan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Covid-19 secara umum telah memperlambat kemauan dan kemampuan pemerintah menjalankan mandat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Covid-19 telah menjadi faktor utama rendahnya skor pada indikator-indikator bidang sosial, ekonomi dan budaya.

REKOMENDASI

1. Presiden Jokowi kembali membuka kitab Nawa Cita dan visi-misi yang dikampanyekan pada 2019 lalu sebagai basis penyusunan perencanaan kerja pemerintah.
2. Presiden Jokowi mengagendakan pengesahan Perpres tentang RANHAM 2020-2024 dan menyiapkan perangkat dan anggaran yang memadai bagi berjalannya berbagai rencana yang telah ditetapkan.
3. Presiden bersama dengan DPR segera menuntaskan agenda pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang berperspektif HAM seperti RUU KUHAP, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara.
4. Presiden Jokowi memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive government*).
5. Presiden Jokowi menyiapkan kerangka regulasi dan pelembagaan strategi mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh sejumlah UU yang telah disahkan secara kontroversial, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Ambisi investasi harus diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM guna mencapai keseimbangan antara target pembangunan nasional dengan penghormatan dan penegakan HAM, salah satunya dengan memastikan *United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights* sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.
6. Lembaga HAM Nasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan terobosan-terobosan atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM.[]

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	xvii
BAB 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi	2
C. Kerangka Konseptual	4
D. Nawacita Kedua	5
BAB 2. Aktualisasi Penegakan HAM	9
A. Hak Sipil dan Politik	17
1. Hak Hidup	17
2. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan	25
3. RUU Perlindungan Umat Beragama	33
4. Hak Memperoleh Keadilan	40
5. Hak Atas Rasa Aman	69
6. Hak Partisipasi dalam Pemerintahan	80
7. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat	85
B. Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya	92
1. Hak atas Kesehatan	92
2. Hak Atas Pendidikan	101
3. Hak Atas Pekerjaan	114
4. Hak Tanah	122
5. Hak atas Budaya	129
C. Rekomendasi	134
Daftar Pustaka	137
Profil Penulis	169

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

U*niversal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 merupakan salah satu dari tiga instrumen pokok HAM internasional di samping *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ketiganya merupakan *International Bill of Human Rights* yang menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan penegakan HAM oleh negara-negara di dunia.

DUHAM merupakan instrumen HAM yang dipandang sebagai interpretasi resmi dari Piagam PBB karena di dalamnya mengatur secara lebih rinci mengenai muatan-muatan HAM yang termaktub dalam Piagam PBB. Selain itu, DUHAM juga berfungsi sebagai standar pencapaian bersama dalam upaya pemenuhan HAM dan telah berkembang menjadi kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai penanda lahirnya DUHAM, setiap tanggal 10 Desember pada tiap tahunnya selalu menjadi peringatan sejarah perkembangan HAM. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sejauh mana negara telah melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan komitmen terhadap HAM, baik yang terejawantahkan dalam undang-undang, kebijakan dan regulasi

lainnya, hingga komitmen politik visi dan misi Presiden.

SETARA Institute, sebagai lembaga yang memiliki fokus kerja di bidang HAM pada wilayah riset, advokasi dan pendidikan publik secara reguler melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Tujuan penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM antara lain adalah: (a) memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; (b) melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan (c) menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia. Dengan demikian, Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 ini secara spesifik menguraikan bagaimana capaian pemerintah di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam upaya pemenuhan HAM selama satu tahun jalannya pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk periode keduanya.

B. Metodologi

Indeks Kinerja HAM Tahun 2020 ini berupaya menilai praktik penegakan HAM dengan menyajikan gambaran umum mengenai tindakan dan capaian pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap enam indikator hak sipil dan politik (hak sipol) dan lima indikator hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) dengan masing-masing sub-indikator dan tolok ukur di dalamnya yang dideduksi dari ICCPR dan ICESCR. Nilai setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator yang diberikan di dalam satu indikator yang sama.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator dilakukan berdasarkan pengumpulan data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber dan proses, di antaranya dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli terkait, catatan lembaga masyarakat sipil atau *Civil Society Organization*, dan laporan media relevan yang menyoroti berbagai peristiwa penting tentang HAM. Berbagai data tersebut kemudian diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah dalam upaya pemenuhan komitmen HAM. Proses *indexing* dilakukan dengan memberikan penilaian pada setiap variabel dan indikator oleh diberikan oleh Tim Peneliti SETARA

Institute dengan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7. Angka 1 pada skala ini menunjukkan pemenuhan HAM yang paling buruk dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling baik.

Berbagai data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah menggunakan dua pendekatan, yaitu *obligations of result* untuk hak sipol dan *obligations of conduct* untuk hak ekosob. *Obligations of result* berarti mensyaratkan negara untuk menjalankan kewajiban dalam pemenuhan HAM sesuai dengan ICCPR sehingga dapat terpenuhinya standar-standar pencapaian tertentu (Green, 2001), misalnya peningkatan kualitas partisipasi rakyat dalam penyusunan kebijakan, perlindungan yang maksimal terhadap kelompok rentan seperti perempuan, LGBT, dan difabel, peningkatan jaminan terhadap kebebasan beragama berkeyakinan, dan sebagainya. Hak sipol pada dasarnya dapat tercapai secara maksimal apabila campur tangan negara dalam tindakan yang restriktif dapat diminimalisir.

Adapun terhadap hak ekosob, pendekatan yang digunakan adalah *obligations of conduct*, yaitu menuntut negara untuk secara aktif melakukan langkah-langkah konkrit dalam menyediakan jalan menuju terpenuhinya hak (A.Rosge *et.al*, 2009), misalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyusunan program berupa penyediaan perumahan sebagai wujud pemenuhan hak atas papan, penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya dan berbagai langkah lainnya yang menunjukkan adanya realisasi progresif dalam pemenuhan hak-hak ekosob.

Dalam konsepsi hak ekosob, negara memiliki *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*, yaitu kebebasan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekosob untuk selanjutnya berdasarkan keleluasaan tersebut dibuatlah kebijakan publik guna merealisasikan hak-hak ekosob setiap warga negaranya (El-Muhtaj, 2005). Dengan demikian, pendekatan *obligations of conduct* ini merujuk pada kewajiban negara untuk secara gradual melakukan langkah yang maksimal dalam pemenuhan HAM dengan mengacu pada ICESCR dan berbagai instrumen hukum nasional lainnya. Dengan kata lain, pemenuhan hak ekosob dapat dikatakan telah mencapai titik maksimal apabila negara masuk dan hadir dengan melakukan tindakan-tindakan konkrit sehingga tercapainya hak ekosob bagi setiap warga negaranya.

C. Kerangka Konseptual

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal memberikan penegasan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang dimiliki manusia yang bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan telah melekat secara kodrati semata-mata karena martabatnya sebagai seorang manusia (Donnelly, 2003). Mengacu pada DUHAM sebagai standar umum pencapaian keberhasilan penegakan HAM, ruang lingkup HAM diklasifikasikan menjadi hak sipol yang selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam ICCPR dan hak ekosob yang terejawantahkan dalam ICESCR.

Hak-hak sipol yang terjamin dalam ICCPR seringkali disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya bahwa hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi secara maksimal manakala peran negara tidak terlalu eksekutif (Ifdhal Kasim dalam Mahbub, 2019). Oleh karenanya, pengaturan dalam ICCPR umumnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara. Sebaliknya, konsep hak-hak ekosob dalam ICESCR sering disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*), sebab keberadaan hak ekosob justru menuntut peran maksimal negara, sehingga ketika negara tidak berperan secara aktif dalam mengupayakan pemenuhan atas hak-hak ekosob, maka tindakan abai negara tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi.

Hak-hak yang tercakup dalam hak sipol selanjutnya diuraikan lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (*derogable rights*). ICCPR memperbolehkan negara untuk melakukan penyimpangan berupa pembatasan atau pengurangan terhadap pemenuhan hak-hak yang tergolong *derogable rights* sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moralitas umum dan dalam rangka menghormati hak atau kebebasan orang lain. Sekalipun demikian, tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak-hak sipol dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediatly*). Adapun terhadap hak-hak ekosob, ICESCR memberikan kesempatan pada negara untuk memenuhi kewajiban pemenuhan hak- ekosob secara

gradual atau bertahap (*progressively*).

Konsep HAM dengan jelas telah mendudukkan posisi negara sebagai entitas yang memiliki *power* untuk menjalankan misi pemajuan dan penegakan HAM secara global (Setiyani dan Joko Setiyono, 2020). Posisi dan peran negara tersebut melahirkan konsekuensi bahwa negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) bertanggung jawab atas segala upaya berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, negara juga wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dikenal adanya tiga jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban negara.

Pertama, *violation by action or comission*, yaitu ketika negara dengan tindakannya yang terlalu mengintervensi hak-hak sipol justru telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak. Kedua, *violation by omission*, yaitu ketika negara abai dan tidak melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan HAM. Umumnya, jenis pelanggaran ini terjadi terhadap hak-hak ekosob yang menuntut peran aktif negara. Ketiga, *violation by rules*, yaitu ketika negara memberlakukan ketentuan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM sebagaimana terjamin dalam tiga pokok instrumen internasional HAM baik DUHAM, ICCPR, maupun ICESCR. Selain negara, pihak lain yang juga mengemban tanggung jawab dalam upaya pemajuan HAM adalah pemerintah daerah, institusi internasional, dan perorangan (Brown, 2016). Laporan ini selain menitikberatkan pada refleksi capaian kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM juga mencoba melihat sejauh mana entitas lain seperti individu maupun pemerintah daerah dalam upaya penghargaan dan penghormatan terhadap HAM.

D. Nawacita Kedua

Sebagaimana pemegang kepemimpinan pada umumnya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kampanyenya mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diuraikan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari kesembilan misi tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua. Kelima arahan tersebut meliputi: i) pembangunan SDM; ii) pembangunan infrastruktur; iii) penyederhanaan regulasi; iv) penyederhanaan birokrasi; dan v) transformasi ekonomi.

Berdasarkan sembilan misi dan lima arahan Presiden di atas, secara implisit menunjukkan bahwa penegakan HAM memang bukan menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Alih-alih pemajuan HAM, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan ekonomi. Fokus tersebut pada hakikatnya memang perlu didorong dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan rakyat. Namun, langkah-langkah yang diambil tetap harus diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM. Namun, salah satu tindakan pemerintah dalam pengarusutamaan investasi justru telah menciderai nilai-nilai HAM, yaitu terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Pengundangan UU Cipta Kerja menggambarkan bahwa Presiden Jokowi terlalu menghambakan diri pada rezim investasi, namun tidak diiringi dengan perhatian seimbang pada nilai-nilai HAM. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya prioritas pemajuan HAM dalam Nawacita Kedua. Ketidadaan tersebut menunjukkan rendahnya

komitmen pemerintah periode ini untuk mengoptimalkan upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Harmonisasi Instrumen HAM Internasional

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia secara otomatis terikat dengan kewajiban-kewajiban dalam upaya pemajuan HAM sebagaimana termaktub dalam DUHAM. Komitmen pemerintah terhadap pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM pertama kali tercermin dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam konsideran menimbanginya dengan tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati DUHAM serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM. TAP MPR yang diterbitkan saat Orde Baru ini selain berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memanifestasikan penghormatan HAM juga memuat tentang “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” dan “Piagam HAM”. Tindak lanjut atas komitmen tersebut, MPR melalui Sidang Tahunan MPR selanjutnya melakukan internalisasi nilai-nilai HAM dalam konstitusi melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Selain DUHAM, Indonesia juga melakukan ratifikasi terhadap beberapa instrumen HAM internasional lainnya sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap pemajuan HAM. Instrumen tersebut di antaranya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005), *International Covenant on Civil and Political Rights* (telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984), *Convention on the Rights of the Child* atau CRC (telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990), *CRC Optional Protocols* (telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2012), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (ratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011).

Dalam implementasinya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih belum mampu memaksimalkan instrumen HAM internasional yang telah diinternalisasi dalam instrumen HAM nasional tersebut. Selain

itu, masih terdapat beberapa konvensi HAM internasional yang pada dasarnya dapat menjadi landasan dalam pemajuan HAM namun tidak kunjung ratifikasi, misalnya *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa). Padahal, dorongan untuk meartifikasi Konvensi ini telah muncul sejak lama yaitu dalam rekomendasi DPR yang dikeluarkan pada tahun 2009 untuk kasus penculikan penghilangan paksa pada tahun 1997 dan 1998.

Tidak hanya itu, secara tekstual pun rencana tersebut telah termanifestasikan dalam Rencana HAM (RANHAM) pada RANHAM Tahun 2011-2014. Konvensi tersebut menjadi salah satu dari 12 instrumen HAM internasional yang termasuk dalam program pengesahan instrumen HAM internasional pada RANHAM 2011-2014. Namun demikian, alih-alih dimasukkan dalam daftar pengesahan instrumen HAM Internasional, RANHAM untuk tahun 2020-2024 saja nyatanya belum juga disahkan hingga berjalannya 14 bulan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Lambannya ratifikasi sejumlah instrumen HAM Internasional semakin menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam upaya penghargaan dan pemajuan HAM. []

BAB II

Aktualisasi Penegakan HAM

Tabel 1.
Indeks Kinerja Penegakan HAM Tahun 2020

No.	Indikator	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK		2,8
1.	Hak hidup	2,4
2.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2,5
3.	Hak memperoleh keadilan	3,2
4.	Hak atas rasa aman	3,1
5.	Hak turut serta dalam pemerintahan	4
6.	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	1,7
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		3,1
1.	Hak atas kesehatan	3,6
2.	Hak atas pendidikan	4,5
3.	Hak atas pekerjaan	2,8
4.	Hak tanah	2,9
5.	Hak atas budaya	2,1
Total Skor		2,9

Tabel 2.
Detail Skor Indeks Kinerja Penegakan HAM Tahun 2020

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK				2,8
1	Hak hidup			2,4
		Vonis mati	Penghapusan vonis mati	2
		Hukuman mati	Penghapusan eksekusi atau moratorium hukuman mati	2
		Kebijakan	Regulasi negara	3,3
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan			2,5
		Kebebasan mendirikan tempat ibadah	Pemberian izin mendirikan tempat ibadah	3
		Perlindungan kelompok agama atau keyakinan minoritas	Penanganan atau peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas	2
		Regulasi kebebasan beragama	Penurunan regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama	2
		Penurunan konflik berbasis agama	Penurunan jumlah konflik yang berbasis agama	3
3	Hak memperoleh keadilan			3,2
		Penghapusan penyiksaan	Penghapusan kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum	3,5
		Perlindungan pembela HAM	Peningkatan perlindungan pembela HAM	2,5

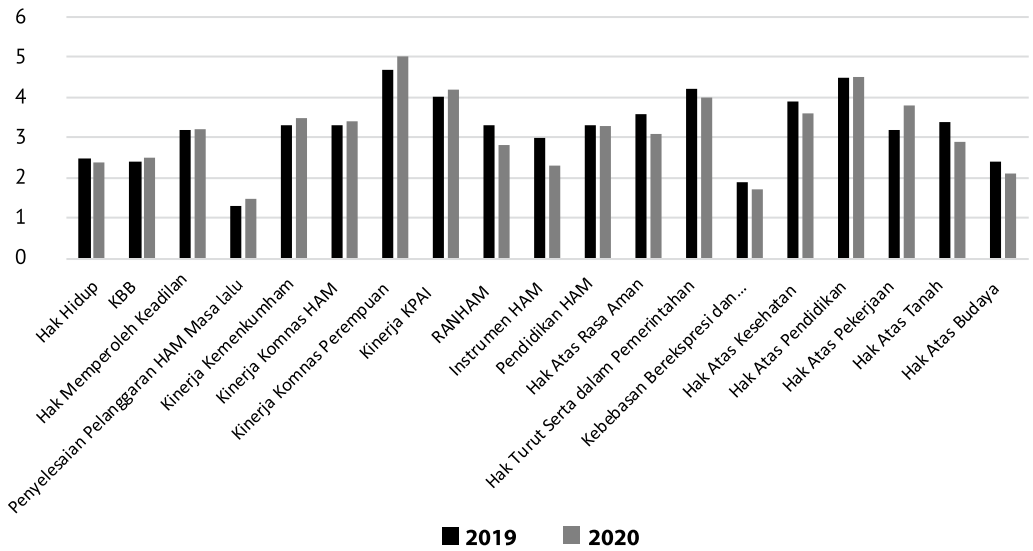
No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu	1,5
		Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Pengoptimalan wewenang sebagai lembaga HAM	3,5
		Kinerja Komnas HAM	Pengoptimalan wewenang sebagai lembaga HAM	3,4
		Kinerja Komnas Perempuan	Pengoptimalan wewenang sebagai lembaga HAM	5
		Kinerja KPAI	Pengoptimalan wewenang sebagai lembaga HAM	4,2
		RANHAM	Pembentukan dan penguatan RANHAM	2,8
		Instrumen HAM	Penormaan instrumen HAM dalam hukum domestik	2,3
		Pendidikan HAM	Inklusivitas pendidikan HAM	3,3
4	Hak atas rasa aman			3,1
		Penyelesaian konflik masyarakat	Penyelesaian konflik berbasis masyarakat	3
		Perlindungan terhadap perempuan	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	2,8
		Perlindungan anak	Penurunan eksploitasi dan kekerasan pada anak	2,8
		Keamanan WNI di LN	Perlindungan WNI dan TKI di LN	4,3

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Perlindungan data pribadi	Penurunan kasus kebocoran data pribadi	3
5	Hak turut serta dalam pemerintahan			4
		Partisipasi elektoral	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	4
			Penurunan kekerasan elektoral	4
		Partisipasi pemerintahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	3,5
		Partisipasi perempuan dalam politik	Peningkatan persentase perempuan berpartisipasi dalam politik	4,5
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat			1,7
		Perlindungan kerja jurnalistik	Penurunan kekerasan dan kriminalisasi jurnalis	2
		Penjaminan ekspresi melalui media daring	Penurunan kriminalisasi berdasarkan UU ITE	1
		Kebebasan berserikat dan berkumpul	Penurunan represivitas massa	2
		Kebebasan menyatakan pendapat	Penurunan razia buku	2,5
			Penurunan pembubaran diskusi publik	2
		Kebebasan orientasi, identitas, dan ekspresi gender	Penurunan kekerasan berbasis orientasi, identitas, ekspresi gender	1
HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3,1

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
1	Hak atas kesehatan			3,6
		Harapan hidup	Penurunan tingkat kematian bayi	4
			Penurunan tingkat kematian ibu	4
		Penjaminan pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	3,7
			Peningkatan penyediaan dokter spesialis dan obat-obatan	3
			Peningkatan akses kesehatan tanpa diskriminasi	3,9
		Kebijakan pemerintah terhadap kesehatan	Progresivitas kebijakan	3
2	Hak atas pendidikan			4,5
		Partisipasi pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3
		Partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah perempuan peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3
		Sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	4,5
		Literasi	Peningkatan keaksaraan	4,7
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	4,8

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
3	Hak atas pekerjaan			2,8
		Dukungan terhadap angkatan kerja	Penyediaan pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan	3,5
		Lapangan kerja inklusif	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja inklusif	3,4
		Penurunan pengangguran	Penurunan angka pengangguran	2
		Keadilan upah	Penjaminan keadilan upah	2
		Pembentukan serikat kerja	Penjaminan pembentukan serikat kerja	2,5
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,4
4	Hak tanah			2,9
		Perumahan	Peningkatan penyediaan perumahan	4,6
		Agraria	Penyelesaian konflik agraria	2
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	2,3
5	Hak atas budaya			2,1
		Determinasi budaya	Pengakuan identitas masyarakat adat	2
			Akomodasi praktik budaya	3
		Kepemilikan adat	Penjaminan lahan adat	1,7
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	2

Grafik 1.
Tren Indeks Kinerja Penegakan HAM



Tabel 3. Komparasi Indeks Kinerja Penegakan HAM 2015-2019 dan 2020

HAK	SKOR		
	2019	2020	Tren
Total Skor Indeks	3,2	2,9	-0,3
Hak Sipil dan Politik	3	2,8	-0,2
Hak hidup	2,5	2,4	-0,1
Kebebasan beragama/berkeyakinan	2,4	2,5	+0,1
Hak memperoleh keadilan	3,2	3,2	0
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu	1,3	1,5	+0,2

HAK	SKOR		
	2019	2020	Tren
Kinerja Kemenkumham	3,3	3,5	+0,2
Kinerja Komnas HAM	3,3	3,4	+0,1
Kinerja Komnas Perempuan	4,7	5	+0,3
Kinerja KPAI	4	4,2	+0,2
RANHAM	3,3	2,8	-0,5
Instrumen HAM	3	2,3	-0,7
Pendidikan HAM	3,3	3,3	0
Hak atas rasa aman	3,6	3,1	-0,5
Hak turut serta dalam pemerintahan	4,2	4	-0,2
Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	1,9	1,7	-0,2
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3,5	3,1	-0,4
Hak atas kesehatan	3,9	3,6	-0,3
Hak atas pendidikan	4,5	4,5	0
Hak atas pekerjaan	3,2	2,8	-0,4
Hak tanah	3,4	2,9	-0,5
Hak atas budaya	2,4	2,1	-0,3

Berdasarkan data dalam Grafik 1 dan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa Indeks Kinerja HAM telah mengalami penurunan sebesar -0,3 poin, dari angka 3,2 pada Indeks Kinerja HAM Tahun 2015-2019 menjadi 2,9 pada tahun ini. Baik terhadap variabel hak sipol maupun hak ekosob keduanya sama-sama mengalami penurunan, yaitu penurunan sebesar -0,2 untuk hak sipol dan -0,4 untuk hak ekosob. Secara lebih rinci, dari

keenam indikator hak sipol, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat merupakan indikator dengan skor yang paling rendah, yaitu hanya menyentuh pada angka 1,7. Adapun terhadap hak ekosob, hak atas budaya merupakan indikator dengan skor yang paling rendah, yaitu hanya 2,1. Banyaknya deklinasi angka indeks dalam berbagai indikator tahun ini disebabkan oleh terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan terhadap penolakan masyarakat telah berdampak pada pelanggaran hak sipol. Sedangkan norma-norma dalam UU Cipta Kerja secara normatif tidak suportif pada pemenuhan hak-hak ekosob.

A. Hak Sipil dan Politik

1. Hak Hidup

Dalam konsepsi Hak Asasi Manusia, hak hidup merupakan hak yang bersifat absolut sehingga tidak dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat (*non-derogable rights*). Secara internasional, keberadaan hak hidup sebagai bagian dari *non-derogable rights* dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2). Dalam konstitusi, keberadaan hak hidup juga digaransi dalam beberapa ketentuan, yaitu Pasal 28A yang menjelaskan adanya hak untuk hidup bagi setiap orang dan mempertahankan kehidupannya serta dalam Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Selain dalam konstitusi, hak hidup juga termaktub dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 secara spesifik menyebutkan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap manusia berhak atas

hak untuk hidup. Hak tersebut wajib dilindungi oleh negara dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Dalam implementasinya, jaminan hak hidup yang telah terejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ternyata belum berjalan secara maksimal mengingat pemerintah masih mengakui dan mempertahankan adanya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia untuk kasus-kasus tertentu. Bahkan, sekalipun secara internasional pada dasarnya telah ditekankan kampanye untuk moratorium dan penghapusan pidana mati melalui Pasal 6 ICCPR karena dinilai merampas HAM, pemerintah Indonesia masih memandang perlu mencantumkan pidana mati dalam beberapa regulasi (Christianto, 2009). Regulasi tersebut antara lain adalah:

- **Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijedelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**

Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan senjata api dengan klasifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), yaitu terhadap mereka yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

- **Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak-Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan**

Hukuman mati sebagaimana dalam Pasal 2 diberikan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana sebagaimana dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sehingga tindak pidana tersebut menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah yaitu: 1) memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya; 2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara; dan 3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat).

- **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sekalipun telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ketentuan pidana mati sebagai salah satu pemberatan sanksi ternyata tidak kemudian dihapuskan dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia. Hal tersebut justru semakin ditegaskan melalui penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 yang menegaskan bahwa “keadaan tertentu” yang dapat dijatui hukuman mati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 adalah ketika tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia masih mengafirmasi adanya pidana mati sebagai bentuk pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

- **Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Hukuman mati dalam UU ini ditegaskan dalam Pasal 36 yaitu diberikan terhadap pelaku genosida dan Pasal 37 yaitu terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, dan kejahatan *apartheid*.

- **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemberatan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Pidana mati dalam UU Narkotika dituangkan secara eksplisit dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1).

- **Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam regulasi mengenai perlindungan anak, terdapat dua jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan pidana mati, yaitu:

- i) kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan; dan
- ii) tindakan yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

- **Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**

Pemerintah memberlakukan pidana mati sebagai salah satu sanksi bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perpu No. 1 Tahun 2002 serta Pasal 6 dan Pasal 10A ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018.

Secara general, diejawantahkannya pidana mati dalam beberapa undang-undang di atas dikarenakan merujuk pada KUHP yang memang mengakomodir adanya pidana mati. KUHP

sebagai warisan pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi secara legal mengakui adanya pidana mati sebagai salah satu jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 tersebut kemudian yang menjadi dasar pijakan bagi berlakunya ketentuan pidana mati di beberapa pasal KUHP dan berbagai regulasi lainnya. Ketentuan pidana mati dalam KUHP tersebut terus dipertahankan hingga saat ini sekalipun Indonesia telah terlepas dari kolonial Belanda.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, sistem hukum Indonesia layaknya sebuah anomali, di satu sisi, konstitusi melalui Pasal 28I ayat (1) telah menetapkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun di sisi lain, berbagai regulasi masih mengakomodir adanya pidana mati yang justru merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak hidup itu sendiri. Lebih lanjut, tata cara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut kemudian diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Melalui ketentuan tersebut, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dijatuhkan baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati dengan sasaran pada jantung, pembuluh darah besar, maupun kepala terpidana. Dalam hal ini, apabila tembakan langsung mengenai sasaran, maka dalam kurun waktu 7-11 detik, terpidana langsung meninggal (detikNews, 2008). Namun, ketika tembakan tidak tepat mengenai sasaran, masih terdapat tenggang waktu tujuh menit sampai terpidana meninggal. Artinya, terpidana harus merasakan kesakitan terlebih dahulu sebelum akhirnya nyawa mereka benar-benar telah hilang. Kondisi seperti ini pernah terjadi pada saat eksekusi mati terhadap terpidana narkoba asal Nigeria yaitu Hansen Antonius Nwaolisa dan Samuel Iwuchukwu Okoye pada 26 Juni 2008.

Pada saat itu, rohaniawan yang mendampingi keduanya saat proses eksekusi mati menuturkan bahwa kedua terpidana mati

tersebut sempat merangsang kesakitan selama tujuh menit sampai kemudian keduanya meninggal (Kompas, 2008). Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dalam proses eksekusi mati, selain memang telah jelas merampas hak hidup seseorang, juga membuka celah untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak untuk tidak disiksa, sebab dengan terpidana yang masih harus merasakan kesakitan dalam jangka waktu tujuh menit akibat tembakan yang tidak tepat sasaran, hal tersebut berarti bahwa sedang berlangsung pula penyiksaan terhadap tubuh terpidana.

Menilik secara lebih luas, catatan Amnesty International telah menunjukkan bahwa secara global telah terjadi penurunan angka eksekusi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 terdapat 993 eksekusi mati, pada tahun 2018 berkurang menjadi 690 eksekusi dan terus menurun hingga menjadi 657 eksekusi pada tahun 2019 (Thea, 2019). Tidak hanya itu, perkembangan positif juga ditunjukkan melalui keputusan beberapa negara yang kemudian menghapuskan hukuman mati maupun menerapkan moratorium resmi atas eksekusi mati. Di Asia Tenggara misalnya, pemerintah Malaysia bahkan mengumumkan akan mereformasi undang-undang hukuman mati setelah sebelumnya melakukan moratorium eksekusi mati (Nathaniel, 2019).

Apabila dibandingkan dengan implementasi di Indonesia, pemerintah terakhir kali melakukan eksekusi hukuman mati pada tahun 2016, yaitu kepada empat terpidana dengan kasus narkoba (Amnesty International, 2018). Setelah tahun 2016, secara *de facto*, nampak terjadi moratorium hukuman mati di Indonesia, sebab dari tahun 2016 hingga saat ini masih belum dilakukan kembali eksekusi hukuman mati. Sebelumnya, pada Sidang Umum PBB tahun 2016 tentang resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia mengambil posisi abstain atau tidak memberikan suara setelah empat tahun dengan tegas menyatakan sikap tidak setuju adanya moratorium hukuman mati (Bhagaskoro, 2018). Hal tersebut sejatinya merupakan langkah positif bagi perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Namun demikian, tidak dilaksanakannya eksekusi hukuman mati tersebut tidak berarti dihapuskannya hukuman mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan masih

adanya vonis yang dijatuhkan, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam satu tahun terakhir, vonis mati yang dijatuhkan setidaknya bertambah sebanyak 16 vonis. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 80 vonis mati yang dijatuhkan di Indonesia dan pada periode Januari hingga Oktober 2020 telah tercatat adanya penjatuhan vonis mati sebanyak 96 vonis. Mayoritas di antaranya disebabkan karena penggunaan dan penyebaran obat-obat terlarang (Amnesty International, 2020). Bahkan, dalam masa pandemi ini, setidaknya terdapat empat Pengadilan Negeri (PN) yang baru pertama kali menjatuhkan vonis mati, antara lain yaitu PN Lahat, PN Idi, PN Pelaihari, dan PN Bangkinang (Institute for Criminal Justice Reform, 2020).

Meningkatnya vonis mati pada tahun 2020 tersebut terjadi di tengah mewabahnya pandemi Covid-19. Sebelumnya, dalam menyikapi pandemi, Mahkamah Agung pada 27 Maret 2020 telah mengeluarkan pengumuman bahwa selama masa darurat wabah Covid-19, proses persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Selanjutnya, pada 13 April 2020, Mahkamah Agung bersama dengan Kejaksaan Agung dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Namun demikian, persidangan melalui *teleconference* pada hakikatnya perlu dipertimbangkan ulang, sebab dengan persidangan yang dilaksanakan secara *online* tersebut ternyata menemukan beberapa kendala teknis seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang maksimal, penasihat hukum yang tidak berada berdampingan dengan terdakwa, hakim yang tidak dapat benar-benar memastikan apakah saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta (Sahbani, 2020) serta hak terdakwa untuk memeriksa secara langsung alat bukti di persidangan yang diajukan oleh penuntut umum menjadi dibatasi. Berbagai kendala tersebut sejatinya berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara sehingga sangat mungkin membuka peluang terjadinya kesalahan dalam proses pemeriksaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka tentu akan

mempengaruhi pula terhadap kualitas putusan yang dihasilkan.

Apa yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi ini tidak sejalan dengan tren global yang tengah mengarah pada pengurangan hukuman mati. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tren global menunjukkan sebanyak 142 negara telah menghapus hukuman mati, hanya 52 negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan (Amnesty International, 2020). Pada saat terjadinya pandemi Covid-19, beberapa negara mengambil langkah dalam menghentikan laju penjatuan vonis mati di masa pandemi. Terbukti dari pernyataan resmi *World Coalition Against the Death Penalty* bahwa beberapa negara misalnya Kamerun, Zimbabwe, Kenya, dan Maroko, mereka melakukan pemberian grasi hingga pengubahan jenis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Adapun Arab Saudi dan Chad dalam tataran legislasi telah berupaya untuk mengurangi jenis-jenis kejahatan tertentu yang dapat dijatuhi pidana mati (Institute Criminal for Justice Reform, 2020).

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin mempertimbangkan keberadaan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Proses persidangan *online* yang masih menemukan berbagai kendala teknis justru sangat rentan dan mempengaruhi kualitas proses persidangan. Selain itu, hukuman mati pada faktanya juga masih menemukan berbagai kelemahan. **Pertama**, hukuman mati merupakan bentuk pencideraan terhadap hak hidup yang telah dimiliki oleh setiap makhluk hidup sejak lahir yang seharusnya tidak dapat dikurangi dan dibatasi dalam keadaan apapun.

Kedua, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa tidak terdapat korelasi yang positif antara hukuman mati dengan penurunan jumlah kasus tindak pidana narkoba maupun kejahatan lainnya yang selama ini menjadi rujukan hukuman mati sehingga alasan hukuman mati akan memberikan efek jera terhadap kasus pidana tertentu menjadi terbantahkan. **Ketiga**, bahwa sistem peradilan di Indonesia yang masih belum dapat dikatakan baik mengingat masih banyaknya proses peradilan yang melanggar prinsip-prinsip *fair trial process* (peradilan yang jujur dan adil). Berbagai pertimbangan tersebut seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi pemerintah untuk mengambil langkah pada penghapusan hukuman mati sebagai upaya pemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia.

2. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keyakinan sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila, negara mengakui adanya hak beragama sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 28I ayat (1) konstitusi. Selain dalam Pasal 28I ayat (1), jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam UUD Negara RI 1945 juga diejawantahkan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2). Dalam beberapa regulasi, kebebasan beragama/berkeyakinan juga diatur dan diakui dalam beberapa instrumen HAM nasional, di antaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 55 terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak setiap orang dan setiap anak. Juga di dalam Pasal 4 yang mencantumkan hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 27.

Dalam skala internasional, komitmen Indonesia ditunjukkan melalui penghormatan terhadap *Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* (Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan). Deklarasi yang dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 ini mengatur mengenai larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama serta menguraikan lebih rinci tentang cakupan kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 18 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila, agama

dan negara menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi gugus relasi yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan satu sama lain (Wahid dan Rumadi, 2001). Sekalipun agama pada dasarnya merupakan hubungan vertikal antara individu dengan Tuhannya, namun dalam relasinya dengan kebebasan dan kerukunan umat beragama, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan, peran pemerintah adalah harus mampu memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah tiap-tiap warganya dapat benar-benar terjamin dengan baik, aman, dan tentram (Rudini, 1994).

Agama dapat dikatakan seperti koin mata uang yang memiliki dua sisi, pada satu sisi agama dapat menjadi pemersatu sekaligus sumber inspirasi bagi sebuah peradaban, namun di sisi lainnya agama juga seringkali menjadi salah satu faktor pemecah di antara manusia, yaitu melalui ketegangan hingga konflik di antara para pemeluknya (Rumadi, 2005). Dalam hal inilah, sebagai lembaga arbitrase tertinggi bagi segenap pertentangan dan potensi konflik yang terjadi di antara warganya (Fathuddin, 2015), negara perlu hadir untuk mengatur kehidupan beragama sebagai langkah dalam membingkai kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keharusan tersebut ternyata justru tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Fakta di lapangan menemukan bahwa pemerintah seringkali justru bersikap seolah memberikan peluang terhadap terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terutama terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan. Sikap tersebut berupa pembuatan regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan baik secara langsung maupun tidak langsung serta ketidakmampuan pemerintah dalam menyikapi dan membendung pihak lain khususnya mayoritas tertentu untuk melakukan pelanggaran.

Dalam tataran regulasi, pemerintah Joko Widodo masih mempertahankan beberapa peraturan perundang-undangan yang justru membuka celah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Regulasi tersebut antara lain adalah:

- **UUNo. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan**

Dan/Atau Penodaan Agama

Undang-undang tersebut dalam implementasinya seringkali digunakan sebagai pembenaran dalam menilai berbagai keyakinan, ajaran, maupun aktivitas yang dianggap sesat. Berbagai substansi di dalamnya justru cenderung sering disalahgunakan untuk menghakimi kelompok aliran tertentu. Misalnya, dalam Pasal 1 yang berisi larangan terhadap penafsiran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Larangan penafsiran tersebut telah melanggar kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat yang telah dijamin konstitusi. Sebab, melakukan penafsiran berarti melakukan kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses membaca teks atau realitas. Hal tersebut terletak di ranah *forum internum* dan bersifat subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara karena berada dalam kategori hak berpikir yang seharusnya tidak boleh dilarang (MM Billah dalam Mudzakkir *et.al.*, 2011).

Ketentuan tersebut juga kerap dijadikan alat bagi pemerintah untuk bersikap diskriminatif terhadap aliran-aliran yang memiliki ajaran dan pemahaman berbeda dengan ajaran-ajaran agama pada umumnya. Akibatnya, banyak dijumpai kasus ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam melarang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aliran-aliran tersebut, contohnya terhadap jemaah Ahmadiyah dan Syiah. Dengan demikian, cukup membuktikan bahwa alih-alih melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama/berkeyakinan minoritas, UU tersebut justru sering dijadikan alat untuk merepresi kelompok-kelompok minoritas tertentu yang dianggap sesat karena perbedaan pemahaman dengan ajaran agama pada umumnya.

- **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006)**

PBM tersebut pada faktanya seringkali dijadikan sebagai

alasan yang dijadikan legitimasi oleh sekelompok orang tertentu untuk menolak atau menghambat pendirian rumah ibadah. Terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 14 PBM *a quo* yang mensyaratkan bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapat persetujuan paling sedikit 90 orang calon pengguna rumah ibadah dan 60 masyarakat setempat. Ketentuan tersebut bukanlah sebuah persoalan bagi kelompok masyarakat dengan agama mayoritas, sebaliknya, ketentuan 90-60 tersebut menjadi sebuah permasalahan yang seringkali ditemui oleh kelompok minoritas pada saat ingin mendirikan rumah ibadah. PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ini seolah menunjukkan bahwa dalam tataran regulasi saja pemerintah telah membuka celah terhadap terjadinya pengabaian terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan setiap warganya melalui pembuatan kebijakan yang menyulitkan kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok minoritas.

- **Surat Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri)**

SKB tersebut merupakan peringatan dan perintah terhadap kelompok Ahmadiyah untuk menghentikan segala kegiatannya baik dalam penyebaran penafsiran tentang ajaran Ahmadiyah maupun berbagai aktivitas yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. SKB ini merupakan pintu masuk bagi terjadinya berbagai kasus diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah. Bagaimanapun, kepercayaan terhadap ajaran-ajaran tertentu adalah sebagai hasil dari proses berpikir dan wujud dari kebebasan menyatakan pikiran dan sikap yang seharusnya dijamin oleh negara.

- **Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A./5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat**

Surat Keputusan tersebut menjadi awal lahirnya sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yang berkedudukan di bawah institusi kejaksaan dengan tugas untuk mengawasi agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (Tim Pakem) atau sering pula disebut dengan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem). SK mengenai pembentukan Bakor Pakem tersebut telah menciderai sendi-sendi demokrasi, sebab fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bakor Pakem seringkali berujung pada tindakan represif berupa pelanggaran atas eksisnya agama atau ajaran tertentu. Kebebasan menganut agama dan kepercayaan adalah hak dasar yang tidak seharusnya pemerintah mengintervensi terlalu jauh. Pengawasan terhadap kelompok agama dan aliran kepercayaan tertentu hanyalah mereduksi kebebasan setiap warga untuk bebas dalam meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya.

Selain dalam beberapa regulasi di atas, sejumlah rencana pemerintah berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan juga telah dicanangkan dalam beberapa instrumen, di antaranya:

1. Rencana Panjang Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020.

Aspek kebebasan beragama/berkeyakinan dalam RPJMN 2020-2024 dikategorikan ke dalam agenda Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagai bagian dari tujuh agenda pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf. Kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut dibalut dalam bentuk moderasi beragama sebagai salah satu tumpuan dalam kerangka revolusi mental. Moderasi beragama yang dicanangkan sebagai upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi di antara umat beragama tersebut nyatanya hingga satu tahun pemerintahan Jokowi ke-II ini masih belum mampu menunjukkan signifikansinya. Pengambilan jalan tengah yang digariskan sebagai rujukan pandangan dalam perspektif moderasi beragama ini pada faktanya justru berbanding terbalik

dengan apa yang terjadi di lapangan. Alih-alih mengambil jalan tengah, berbagai konflik agama yang terjadi justru seringkali berujung pada dikorbankannya hak-hak kelompok minoritas.

Beberapa langkah konkrit yang termuat dalam arah kebijakan dan strategis dalam rangka memperkuat moderasi beragama yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 beberapa di antaranya melalui pengelolaan rumah ibadah, perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama, penguatan peran aktor-aktor perlindungan agama (lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri) sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan berbagai langkah lainnya. Namun demikian, apa yang telah dicanangkan pemerintah tersebut seolah hanya berada pada tataran teori yang justru sangat kontradiktif dengan apa yang seringkali terjadi di lapangan.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi ke-II, perlindungan umat beragama nyatanya tidak mampu merangkul lapisan kelompok minoritas. Pengabaian akan hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan terhadap minoritas seringkali dijumpai dalam wujud tindakan diskriminatif yang justru datang dari pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu, tokoh masyarakat khususnya aparat penegak hukum juga seringkali bertindak sewenang-wenang melalui tindakan persekusi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok minoritas. Pengelolaan rumah ibadah juga seakan hanya janji manis semata yang sulit diwujudkan, sebab desain regulasi dalam pendirian rumah ibadah saja telah menjadi sebuah hambatan awal bagi kelompok minoritas yang ingin melakukan peribadatan.

2. **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tahun 11 Tahun 2019**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang dimulai pada 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, RKP Tahun 2020 nyatanya seolah tidak menaruh fokus utama pada permasalahan intoleransi yang semakin marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut nampak dari adanya penghapusan kegiatan dialog lintas agama di tingkat kecamatan dalam RKP Tahun 2020. Sebelumnya, melalui Perpres 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, dalam lampiran IV.27, pemerintah menargetkan adanya kegiatan dialog lintas agama di kecamatan sebagai bagian dari sasaran dan indikator kegiatan prioritas moderasi beragama.

Dalam lampiran Perpres *a quo*, ditegaskan bahwa dalam rangka menguatkan harmoni dan kerukunan umat beragama, pemerintah menargetkan dua kegiatan utama, yaitu: a) bantuan operasional SEKBER FKUB (Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama) terhadap 512 kabupaten/kota; dan b) kegiatan dialog lintas agama di kecamatan sebanyak 220 dialog yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Ironisnya, ketika menilik dalam RKP terbaru yang termaktub dalam Permen Bappenas No. 11 Tahun 2019, terjadi perubahan terhadap kegiatan utama dalam kegiatan prioritas moderasi beragama. Perubahan tersebut adalah berupa dihapusnya poin b yaitu mengenai kegiatan dialog lintas agama di kecamatan yang sebelumnya dicanangkan akan dilakukan sebanyak 220 kali dialog di 34 provinsi. Dalam perubahan tersebut pun tidak dijelaskan mengenai alasan dihapusnya kegiatan dialog lintas agama. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Sebab, dialog lintas agama di kecamatan pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai langkah dalam mengatasi berbagai isu toleransi yang selama ini masih masif terjadi di masyarakat.

Tidak hanya itu, keberadaan FKUB juga masih perlu dievaluasi. Dibentuknya FKUB melalui PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 menjadikan kedudukan FKUB berada di bawah dua institusi yaitu Kementerian Agama dan

Kementerian Dalam Negeri, sehingga menjadikan FKUB tidak memiliki kelembagaan hukum yang jelas. Dengan berada di bawah dua institusi, maka terdapat kekaburan mengenai institusi manakah yang paling bertanggungjawab atas keberadaan FKUB. Tidak hanya itu, keberadaan FKUB juga perlu ditegaskan melalui dasar hukum tersendiri, yaitu Peraturan Presiden. Dengan adanya Perpres, desain kelembagaan FKUB menjadi lebih jelas. Selain itu, FKUB juga memiliki pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya (Berutu, 2019).

Hal lain yang juga perlu disoroti dalam RKP Pemerintah Tahun 2020 adalah mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dijadikan sebagai bentuk keberhasilan program komunikasi dan dialog lintas agama. Sebelumnya, di tahun 2019, IKUB mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018 sebesar 70,90 dan pada tahun 2019 menjadi 73,83. Namun demikian, sekalipun skor indeks dalam skala nasional tersebut mengalami peningkatan, skor IKUB di tingkat provinsi ternyata justru sebaliknya. Dari 34 provinsi, hanya 16 provinsi yang memiliki IKUB di atas rata-rata nasional, yaitu di atas 73,83 (Prabowo, 2019). Artinya, masih terdapat 18 provinsi yang skor IKUB-nya berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Hal lain yang juga patut untuk diperhatikan adalah mengenai target pemerintah untuk IKUB di tahun 2020. Dalam RKP Tahun 2020, pemerintah menargetkan skor IKUB sebesar 73,87, yaitu hanya naik sebesar 0,04 dari IKUB di tahun 2019. Peningkatan yang hanya sebesar 0,04 tersebut tentu tidak menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sehingga seolah semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi keagamaan yang terjadi. Sebab, ketika pemerintah benar-benar beritikad untuk memfokuskan isu intoleransi dan diskriminasi keagamaan sebagai sebuah permasalahan serius yang harus segera diminimalisir, tentu pemerintah seharusnya menargetkan peningkatan yang signifikan dari hanya sebatas angka 0,04.

3. RUU Perlindungan Umat Beragama

Selain beberapa instrumen di atas, pemerintah juga mencanangkan adanya RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). RUU yang lahir dari inisiatif pemerintah ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi. Namun demikian, alih-alih disahkan, pembahasan mengenai RUU ini masih stagnan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa substansi di dalamnya masih menuai berbagai problematika sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap kehadiran RUU tersebut. RUU PUB ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari RUU Kerukunan Umat Beragama yang muncul pada tahun 2003. Adapun yang menjadi dasar penolakan dari berbagai golongan terhadap RUU ini adalah karena beberapa substansi dalam RUU ini seolah hanya kembali menegaskan peraturan diskriminatif yang telah ada sebelumnya, misalnya terkait isu rumah ibadah.

Pendirian rumah ibadah adalah salah satu isu yang diangkat dalam RUU PUB, namun beberapa ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah dalam RUU PUB ternyata masih sejalan dengan semangat PBM No. 9 dan No.8 Tahun 2006 yang nyata-nyata telah membatasi dan menyulitkan kelompok minoritas dalam pembangunan rumah ibadah melalui adanya persyaratan administratif dan teknis. Dalam RUU PUB disebutkan bahwa izin resmi untuk membangun rumah ibadah supaya sesuai dengan komposisi jumlah penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk berbasis wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Suara Papua, 2017).

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penolakan terhadap RUU ini adalah beberapa ketentuan yang masih bersifat ambigu, misalnya terkait ketentuan bahwa perayaan agama wajib menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama (Human Rights Watch, 2017). Ketentuan tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai ketertiban dan kerukunan seperti apa yang dimaksud. Akibatnya, ketentuan tersebut berpotensi mengancam kelompok minoritas tertentu, misalnya, kelompok Syiah yang memiliki ritual perayaan tahunan Asyura yang diikuti oleh banyak massa. Pada faktanya, seringkali kelompok Syiah mendapat diskriminasi saat akan melakukan perayaan ibadah, salah satu contohnya kelompok Syiah

di Bogor. Diskriminasi justru datang dari Walikota melalui Surat Edaran tertanggal 22 Oktober 2015 yang melarang warga Syiah di Bogor merayakan kegiatan keagamanya (NU Online, 2015).

Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, diskriminasi, gangguan, dan penolakan juga dilakukan oleh masyarakat dan aparat kepolisian. Seringkali ketika kelompok Syiah di Jakarta melakukan perayaan Asyura, berbagai penolakan dari masyarakat selalu tidak pernah luput. Bahkan, ketika ada pengerahan penolakan massa terhadap kegiatan tersebut, polisi turut dilibatkan (Chadiah, 2018). Apabila ketentuan mengenai kewajiban menjaga ketertiban dalam RUU PUB tetap tidak dijelaskan lebih lanjut ketertiban seperti apa yang dimaksud, dikhawatirkan RUU PUB ini hanya semakin melanggar praktik-praktik intoleransi dengan dalil bahwa kegiatan atau perayaan keagamaan yang dilakukan telah melanggar ketertiban dan kerukunan umat beragama.

SETARA Institute mencatat pola kekerasan terhadap kebebasan beragama yang seringkali terjadi diantaranya adalah berupa: (1) intoleransi; (2) penyesatan ajaran; (3) pemaksaan keyakinan; (4) pengusiran; (5) ujaran/syiar kebencian (*hate speech*); (6) aksi teror; (7) *condoning* (pernyataan provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan); (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/ keagamaan; (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas; (10) diskriminasi; (11) pembiaran; (12) kriminalisasi; (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah; (14) intimidasi; (15) penyegehan tempat ibadah; (16) pelarangan forum ilmiah; (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan; (18) perusakan rumah warga kelompok minoritas; (19) pemerasan; dan (20) pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan (SETARA Institute, 2018).

Pada satu tahun pertama pemerintahan Jokowi ke-II, yaitu pada tahun 2020, berbagai kasus intoleransi masih terus berlanjut. Diawali dengan peristiwa penyerbuan Masjid Al Amin di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 24 Januari 2020. Peristiwa tersebut merupakan buntut dari razia penertiban warung tuak yang dilakukan Petugas Satpol Pamong Praja (Satpol PP) pada hari Jumat siang. Razia warung tuak tersebut menimbulkan

pro kontra di masyarakat setempat hingga kedua kelompok saling ricuh dan saling melempar batu. Akibat dari kericuhan tersebut berujung pada kerusakan beberapa bagian Masjid Al Amin (Fansuri, 2020). Pada bulan yang sama, tepatnya pada 29 Januari 2020, beredar sebuah video viral yang memperlihatkan sejumlah orang sedang merusak bangunan musala mulai dari tembok, kain pembatas shaf antara wanita dan pria, hingga atap musala (Santoso dan Sari, 2020). Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga terlihat adanya spanduk yang berisi penolakan terhadap keberadaan musala di daerah Perumahan Agape Griya, Desa Tumuluntun tersebut (Briantika, 2020).

Beberapa bulan setelahnya, diskriminasi terjadi pada kelompok minoritas. Pada 4 April 2020 terjadi penyegelan masjid Al-Aqso milik jemaat Ahmadiyah di Kampung Bedakpaeh, Cikapat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya (Ariefana, 2020). Penyegelan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya tentang “Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta Kegiatan Dakwah JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) di Kp. Bedakpaeh, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.” Di tengah atensi masyarakat terhadap upaya penanganan Covid, Pemkab Tasikmalaya justru menyebarkan virus baru yaitu virus intoleransi. Lebih lanjut, SKB yang dibuat tersebut tidak memiliki urgensi yang nyata, sebab selama berdirinya masjid Al-Aqso di Kampung Bedakpaeh, kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah selalu tertib dan tidak pernah mengganggu lingkungan sekitar (Yudhistira, 2020).

Pada pertengahan tahunnya, tepatnya pada 08 Agustus 2020, juga terjadi peristiwa intoleransi yang sangat tidak berperikemanusiaan di Solo, yaitu penyerangan terhadap acara *midodareni* salah seorang keluarga penganut Syiah, yaitu putri Habib Umar Assegaf. Peristiwa intoleran tersebut mengakibatkan tiga orang luka-luka akibat ditendang, dipukul, dan dilempari batu oleh massa (Syambudi, 2020). Penyerangan dilakukan massa berdasarkan alasan bahwa keluarga penganut Syiah tersebut dicurigai sedang melakukan kegiatan sekte-sekte tertentu, padahal kegiatan yang sedang dilangsungkan tersebut adalah acara

midodareni putri Habib Umar Assegaf (Isnanto, 2020).

Konflik berbasis agama juga masih terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu peristiwa yang terjadi di salah satu sekolah pada penghujung tahun 2020 menjadi catatan penting bagi implementasi nilai-nilai HAM khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan di lingkungan sekolah. Salah satu contoh adalah kasus Evan Clementine yang terjadi pada awal November 2020. Evan Clementine adalah seorang calon Ketua OSIS SMAN 6 Depok dengan suara terbanyak namun kemudian gagal menduduki jabatan Ketua OSIS hanya karena Evan seorang non-muslim, bahkan beberapa oknum dari pihak sekolah yang tidak terima atas hasil kemenangan Evan mengadakan voting ulang, hingga kemudian Evan mengundurkan diri dari kontestasi pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Depok karena merasa adanya prinsip-prinsip yang tidak sesuai untuk melakukan pemilihan ulang (Nurmansyah, 2020).

Persitiwa tersebut semakin menambah deretan kasus diskriminasi atas dasar agama, bahkan sekalipun Evan telah dinyatakan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sangat baik, namun fakta tersebut nyatanya masih terkalahkan oleh alasan agama. Rasisme ini seharusnya dapat terhindari ketika seluruh pihak khususnya pihak sekolah memiliki pemahaman akan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Ironis ketika pihak yang seharusnya menjadi pelaku utama untuk menanamkan nilai-nilai toleransi kepada siswa justru berubah menjadi pelaku utama dalam diskriminasi dan intoleransi terhadap siswa.

Sementara, sepanjang bulan September, SETARA Institute mencatat setidaknya terdapat empat peristiwa menonjol yang menyita perhatian publik, antara lain yaitu: i) pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh Singkil; ii) gangguan sekelompok intoleran terhadap ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Serang Baru, Bekasi; iii) penolakan terhadap ibadah yang dilakukan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GDPI) di Jonggol, Kabupaten Bogor; dan iv) pelarangan ibadah bagi umat Kristen Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto (Halili, 2020).

Diawali pada 1 September 2020, pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) terjadi di Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh Singkil. Ironisnya, pelarangan tersebut justru muncul dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan dalil bahwa pendirian rumah dinas pendeta berdampak negatif bagi kerukunan umat beragama dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di Singkil, padahal selama proses didirikan, sama sekali tidak ada indikasi adanya masyarakat yang menolak pendirian rumah dinas pendeta tersebut (Alamudi, 2020). Peristiwa ini semakin menambah deretan kasus intoleransi dengan pemerintah sebagai aktornya.

Adapun peristiwa kedua, yaitu gangguan sekelompok intoleran terhadap ibadah yang dilakukan jemaat HKBP Kota Bekasi pada hari Minggu, 13 September 2020 (CNN Indonesia, 2020). Saat itu sedang berlangsung kegiatan ibadah *live streaming* di salah satu bangunan yaitu milik Ketua Panitia Pos Parminguon HKBP Serang Baru yaitu Manombang Ramli Sirait. Sekalipun ibadah dilakukan secara *live streaming*, namun kegiatan tersebut tetap mengundang pendeta dan beberapa panitia untuk memimpin ibadah *live streaming* dari bangunan milik Sirait tersebut (Nurmansyah, 2020). Hal tersebutlah yang kemudian memicu sekelompok massa untuk melakukan aksi dengan mengepung bangunan milik Sirait dan menuntut untuk membubarkan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dengan alasan bahwa telah terjadi alih fungsi rumah hunian menjadi tempat ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pendirian rumah ibadah menurut PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Dalam peristiwa itu, massa membawa pengeras suara yang diletakkan di depan pintu bangunan lokasi ibadah *live streaming*. Selain memutar musik melalui pengeras suara, massa juga dengan sengaja menyanyikan sejumlah lagu secara lantang (detikcom, 2020). Betatapun kegiatan ibadah yang dilakukan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan administratif ketentuan pendirian rumah ibadah, namun tidak seharusnya massa melakukan hal-hal yang bertujuan untuk membatasi kebebasan beribadah setiap individu. Sebab, kebebasan beribadah sejatinya adalah manifestasi dari kebebasan beragama/berkeyakinan yang dalam konstitusi

dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.

Adapun yang terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor, pelarangan ibadah lagi-lagi datang dari pemerintah setempat melalui Surat Teguran No. 450/562-PKM tertanggal 7 September 2020. Surat Teguran tersebut ditandatangani Camat Jonggol dan ditujukan kepada Pendeta Donfri Polli dengan tujuan meminta agar rumah tinggal tidak dijadikan tempat ibadah atau pembinaan iman umat (Innews, 2020). Hal serupa juga terjadi terhadap warga Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Surat Pemberitahuan tertanggal 21 September dengan nomor 349/416-310.5/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngastemi (Garjito, 2020). Surat tersebut pada pokoknya berisi larangan melakukan ibadah dan atau doa bersama di rumah Sumarmi yang merupakan salah seorang warga Kristiani. Dengan alasan yang sama seperti persitiwa-peristiwa sebelumnya, larangan tersebut juga didasarkan pada PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, sehingga ketika rumah tinggal dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ibadah, maka hal tersebut dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam arus yang berbeda, adanya prakarsa di tingkat lokal dalam pemajuan perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan ditunjukkan oleh beberapa pemerintah daerah, misalnya di Kupang dan di Sleman. Pada 27 November 2020, Wali Kota Kupang menyerahkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pedoman Fasilitasi Rumah Ibadah kepada Menteri Agama (Suara Flobamora, 2020). Salah satu poin penting dalam Perwali tersebut adalah terkait jaminan bagi seluruh umat beragama di Kota Kupang untuk memiliki rumah ibadah melalui pengoptimalan FKUB dalam memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Penyelesaian menggunakan kearifan lokal tanpa melanggar aturan yang berlaku dijadikan sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan kasus pendirian rumah ibadah yang selama ini selalu mengalami hambatan akibat ketentuan 90-60 dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Pada bulan yang sama, langkah positif juga ditunjukkan oleh pemerintah daerah Sleman. Bupati Sleman menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dispensasi

rumah ibadah dan tempat ibadah kepada 181 pengurus ibadah dengan rincian 141 IMB untuk masjid, tiga IMB untuk gereja katolik, 35 IMB untuk gereja kristen, satu IMB untuk Pura dan satu untuk Vihara (Pranyoto, 2020). Pemberian IMB tersebut setidaknya menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjamin warganya agar dapat beribadah dengan tenang melalui perlindungan hukum yang maksimal berupa IMB rumah ibadah dan tempat ibadah.

Sekalipun telah muncul beberapa kemajuan dalam upaya pemajuan toleransi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui beberapa kebijakan, namun kebijakan tersebut nyatanya masih belum cukup mampu mengatrol penyelesaian kasus intoleransi secara general. Banyaknya fenomena intoleransi di atas telah menunjukkan bahwa pemerintah nyatanya masih belum mampu menuntaskan bahkan meminimalisir intoleransi yang semakin menjalar di masyarakat. Banyaknya kasus intoleransi yang dipicu oleh PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 seolah semakin menjadikan instrumen hukum tersebut sebagai legitimasi baik bagi masyarakat, pemerintah, atau aktor-aktor intoleran lainnya untuk terus melanggar pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan kelompok tertentu.

Hal ini menunjukkan adanya kegagalan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tidak mampu membendung potensi terjadinya pelanggaran intoleransi. Alih-alih membendung, justru PBM yang dibuat keduanya semakin membuka celah berupa potensi diskriminasi keagamaan. Seharusnya, kedua kementerian tersebut lebih bersikap responsif dan peka bahwasanya produk hukum yang dibuat keduanya seringkali dijadikan pembenaran bagi kelompok intoleran untuk bersikap sewenang-wenang. Aturan yang diskriminatif di dalamnya, khususnya terkait persyaratan administrasi dan teknis pendirian rumah ibadah telah menunjukkan ketidakmampuan kedua kementerian tersebut untuk merangkul kelompok minoritas.

Tidak hanya tentang ketentuan pendirian rumah ibadah, kegagalan Menag dan Mendagri juga tercermin dari FKUB yang diharapkan mampu mendorong toleransi dan kerukunan masyarakat di daerah. Terlepas dari kedudukan FKUB yang masih kabur dan hanya dipayungi oleh PBM, namun pada faktanya,

keresahan dan kritik terkait evaluasi terhadap kinerja FKUB perlu dijadikan perhatian utama. Mulai dari penetapan anggota internal FKUB yang masih belum mewakili seluruh agama/kepercayaan yang berada di wilayah kerjanya, musyawarah yang seringkali berujung pada kebuntuan sehingga tidak dapat menghasilkan keputusan maupun rekomendasi strategis terhadap isu kerukunan beragama yang ada, hingga program kerja FKUB yang seolah cenderung hanya fokus pada urusan pendirian rumah ibadah saja.

Padahal tugas FKUB lebih luas daripada itu seperti pengadaan dialog dengan tokoh-tokoh lintas agama, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah, sosialisasi, serta berperan aktif dalam perundingan penyelesaian sengketa bernuansa agama (SETARA Institute, 2019). Tidak hanya itu, kecenderungan FKUB dalam bekerja seolah hanya untuk memproses dan menyelesaikan permasalahan intra-agama dan membiarkan permasalahan agama lain diselesaikan oleh agama lainnya, atau mereka akan aktif dalam menjalin kerjasama ketika terdapat permasalahan lintas agama (Mubarak, 2014). Berbagai kegagalan tersebut menyimpulkan bahwa setidaknya dalam setahun di bawah pemerintahan Jokowi ke-II ini, baik Mendagri maupun Menag masih pasif dalam membina kerukunan di antara umat beragama di Indonesia.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara hukum, maka sudah seyogyanya pemerintah Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hukum, Gustav Radbruch menggaungkan bahwa tujuan hukum haruslah selalu bertumpu pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (Hamzani, 2014). Berbicara mengenai keadilan, terdapat beberapa indikator untuk menentukan bagaimana jalannya keadilan yang telah dijamin oleh konstitusi, antara lain seperti penghapusan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap pegiat HAM, penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, hingga kinerja berbagai institusi yang bertanggung jawab atas terwujudnya keadilan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM,

Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam tataran regulasi, juga dapat dilihat dari bagaimana pembentukan dan penguatan Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan pengesahan berbagai instrumen nasional maupun internasional tentang HAM. Tidak kalah penting juga, sebagai bagian dari upaya mewujudkan karakter bangsa, maka perlu dilihat pula bagaimana inklusivitas pendidikan HAM yang selama ini berlangsung dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dalam lingkup internasional, keberadaan hak untuk memperoleh keadilan ini telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa instrumen, misalnya dalam DUHAM. Dalam beberapa pasal di dalamnya telah dengan tegas menghormati dan menghargai hak-hak atas keadilan. Tidak hanya dalam DUHAM, hak atas keadilan juga ditegaskan secara eksplisit dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment* yang kemudian ditandatangani pemerintah Indonesia pada 23 Oktober 1998. Konvensi tersebut pada pokoknya memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan perlunya langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, Indonesia juga menunjukkan komitmen-nya terhadap keadilan bagi perempuan melalui pengundangan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) pada 24 Juli 1984. Adapun terhadap kelompok minoritas, dunia internasional juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi kelompok penyandang disabilitas melalui *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/61/106 pada 13 Desember 2006. Ratifikasi terhadap Konvensi tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Melalui ratifikasi tersebut, seolah menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan kelompok khususnya kelompok minoritas sebagai langkah

dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Adapun dalam tataran nasional, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mengupayakan setiap warga negaranya untuk memperoleh hak atas keadilan. Komitmen tersebut terefleksi dalam beberapa regulasi nasional, antara lain:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Hak untuk memperoleh keadilan dalam konstitusi telah dengan tegas digaransi dalam beberapa pasal di dalam konstitusi, antara lain dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak bagi setiap orang untuk mendapat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, jaminan atas rasa keadilan juga tercermin dalam Pasal 28H ayat (2) terkait kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

UU HAM mengatur secara lebih spesifik mengenai hak memperoleh keadilan sebagaimana termaktub dalam bagian keempat yaitu pada Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Ketiga pasal tersebut menjelaskan tentang hak memperoleh keadilan dalam hal proses penegakan hukum dan proses peradilan.

- **Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**

Hak memperoleh keadilan dalam hukum dan proses peradilan ditegaskan dalam beberapa pasal di dalam konvensi tersebut, antara lain dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

- **Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat**

Manusia)

Langkah pemerintah Indonesia dalam membuat undang-undang tentang ratifikasi Konvensi ini pada waktu itu adalah dalam rangka penyempurnaan undang-undang guna meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

- **Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).**

Dimasukkannya Konvensi tersebut dalam hukum nasional Indonesia melahirkan komitmen bahwa pemerintah Indonesia menjamin hak-hak keadilan bagi setiap perempuan melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi serta menjunjung tinggi persamaan antara perempuan dengan laki-laki.

- **Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

Penandatanganan terhadap konvensi tersebut dalam rangka menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa bentuk keadilan bagi penyandang disabilitas antara lain meliputi bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk turut mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya termasuk di dalamnya hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian dan dalam keadaan darurat. (Undang-Undang No. 19 Tahun 2011).

Dalam implementasinya, berbagai komitmen tersebut

nyatanya masih belum mampu sepenuhnya diterapkan dengan baik, mengingat masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak atas keadilan. Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, setidaknya terdapat beberapa catatan terhadap pemenuhan hak memperoleh keadilan. Pertama adalah terkait tindakan penyiksaan terutama dalam proses hukum peradilan. Sekalipun telah mengadopsi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, namun komitmen dalam penentangan penggunaan penyiksaan dalam proses peradilan masih belum terpenuhi. Terbukti masih banyaknya peristiwa penyiksaan yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama dalam kasus kriminal.

Sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, KontraS mencatat bahwa setidaknya ditemukan 33 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam periode Oktober 2019 hingga September 2020 (KontraS, 2020). Angka tersebut memang cenderung menurun apabila dibandingkan dengan penyiksaan yang terjadi pada periode 2018-2019 yakni sebesar 72 peristiwa. Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut seringkali dilakukan sebagai metode penyidikan oleh polisi, artinya penyiksaan merupakan jalan pintas untuk mendapat pengakuan dari tersangka dan/atau korban terkait kasus yang disangkakan (Kompas, 2020).

Padahal, secara yuridis pun telah diatur di dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 37 ayat (2) disebutkan mengenai larangan bagi setiap anggota Polri untuk melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Namun, pada implementasinya, masih ditemukan beberapa kasus yang justru terjadi sebaliknya.

Beberapa kasus penyiksaan yang sempat menjadi perhatian publik diantaranya adalah kasus penyiksaan terhadap dua korban bernama Muhammad Riski Riyanto dan Rio Imanuel Adolof pada 9 April 2020 (KontraS, LBH Jakarta, Imparsial, Lokataru, 2020). Peristiwa berawal dari sekelompok polisi dari Polres Tangerang

yang datang untuk melakukan penangkapan kepada kedua korban dan saat diminta surat penangkapan dan surat tugas, anggota kepolisian hanya menunjukkan surat tugas bulanan, sedangkan korban diintimidasi dengan senjata laras panjang. Selanjutnya, kepala korban juga dipukul menggunakan helm sebanyak dua kali. Setelah dibawa, korban dipukul, ditendang, dan diborgol dengan menggunakan kabel *tie* hingga darah korban membeku dan tangan membengkak. Tidak hanya itu, kedua korban kemudian dipukul dengan besi di beberapa bagian tubuh dan kepala keduanya kemudian dibungkus dengan plastik hingga tidak sadarkan diri.

Kasus yang juga sempat ramai menjadi perhatian masyarakat adalah terkait penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Sarpan pada 27 Juli 2020. Sarpan adalah seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Sarpan ditangkap dan ditahan oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan. Selama proses penyidikan dan penahanan, Sarpan mengaku matanya dilakban ketika diperiksa dan disetrum saat di sel tahanan untuk dipaksa mengaku menjadi pelaku pembunuhan sekalipun ia telah menyebutkan nama pelaku sebenarnya (ICJR, 2020). Beberapa peristiwa tersebut hanyalah sebagian kecil contoh dari penyiksaan yang terjadi dalam lingkup proses penegakan hukum yang selama ini seolah telah mengakar di dalam institusi kepolisian. Temuan peristiwa tersebut semakin menguatkan bukti temuan Ombudsman bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan karena sering menggunakan kekerasan dalam proses hukum (Rahma, 2019).

Dalam hal upaya penegakan keadilan, perlindungan terhadap pembela atau aktivis HAM juga menjadi catatan kritis selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam periode Januari-April 2020 saja, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat setidaknya terdapat 22 peristiwa pelanggaran dan kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan dengan rincian 69 korban individu dan empat kelompok komunitas masyarakat adat. (Pakpahan, 2020). Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pada periode 2014-2019

tercatat 73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM.

Kriminalisasi yang terjadi terhadap pejuang lingkungan terjadi salah satunya disebabkan karena instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup masih belum maksimal, misalnya ketentuan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Hariandja dan Syahni, 2020). Pasal tersebut berbunyi bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat tak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.” Akibat belum ada aturan yang lebih implementatif, Pasal tersebut akhirnya seringkali ditafsirkan oleh aparat penegak hukum bahwa yang dimaksud “memperjuangkan” dalam Pasal 66 adalah perjuangan dalam bentuk gugatan semata, sehingga ketika pembela HAM di pengadilan mendalilkan aksi demonstrasi sebagai langkah dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan, dalil tersebut seringkali terbantahkan.

Padahal, demonstrasi pada hakikatnya juga bagian dari upaya kebebasan berekspresi dalam rangka memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup masyarakat yang berpotensi dilanggar oleh oknum-oknum lingkungan tidak bertanggung jawab. Selain terkait kasus lingkungan, kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM juga seringkali terjadi terhadap pejuang HAM yang melakukan sejumlah tindakan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Hal tersebut seperti yang terjadi pada tiga aktivis Kamisan Malang yaitu Ahmad Fitron Fernanda, M. Alfian Aris Subakti, dan Saka Ridho di Malang pada April 2020 (Santoso, 2020). Ketiga aktivis tersebut merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti agenda Aksi Kamisan Malang.

Fitron yang juga aktif sebagai jurnalis pers mahasiswa sering meliput perjuangan warga yang menolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu dan Salakan serta kampanye *Save Lakardowo* terkait pembuangan limbah berbahaya oleh PT. PRIA di Mojokerto yang mengganggu kesehatan bagi warga sekitar pabrik. Adapun Alfian dan Saka aktif dalam kegiatan pendampingan petani desa yang sedang berjuang mempertahankan lahannya dari serobotan PTPN di desa Tegalrejo di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Ketiganya ditangkap polisi setelah melakukan aksi corat-corek dinding di beberapa kota Malang dengan kata-kata bernada

provokatif yang memprovokasi masyarakat melawan kapitalis yang merugikan masyarakat (Briantika, 2020).

Dalam waktu yang sama, upaya kriminalisasi terhadap aktivis HAM yang juga sempat ramai menjadi atensi publik adalah terkait kasus Ravio Patra yang juga terjadi pada April 2020. Ravio Patra ditangkap Polda Metro Jaya terkait pesan berantai *WhatsApp* berisi ajakan menjarah pada 30 April 2020. Sekalipun dalam kasus tersebut terbukti bahwa *WhatsApp* Ravio diretas oleh oknum tertentu, namun besar dugaan bahwa peretasan dan penyebaran pesan provokatif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengkriminalisasi dengan seolah menempatkan Ravio sebagai salah satu pelaku yang akan membuat kerusuhan. Dugaan tersebut menguat karena latar belakang Ravio yang merupakan aktivis cum peneliti independen kebijakan publik yang sebelumnya sempat mengkritik Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua (Abdi, 2020).

Kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM juga terjadi pada beberapa aktivis Papua yaitu Paulus Surya Anta Ginting, Charles Kosay, Ambrosius Mula, Anes Tabuni, dan Arina Elopere. Kelima aktivis Papua tersebut divonis telah melakukan tindak pidana makar dengan hukuman 9 (sembilan) bulan pidana penjara pada 24 April 2020 (Medistiara, 2020). Kasus tersebut bermula ketika kelimanya melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden pada 22 Agustus dan 28 Agustus 2019 sebagai respons atas dugaan tindakan rasisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua segera diurut dan juga menyuarakan untuk dilakukannya referendum untuk kemerdekaan Papua. Atas hal tersebutlah, kelimanya dijerat dengan tindak pidana makar.

Padahal, tindakan menyuarakan referendum untuk kemerdekaan Papua pada dasarnya adalah suatu bentuk ekspresi politik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang keberadaannya pun dijamin konstitusi serta bukanlah suatu hal yang tabu dalam praktik ketatanegaraan (ICJR, 2020). Sedangkan untuk membuktikan suatu tindakan sebagai tindak pidana makar harus ada korelasi antara perbuatan

dengan tujuan yaitu bahwa dengan dilakukannya tindakan tersebut berakibat pada seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara atau setidaknya terdapat tindakan pidana permulaan yang bisa diobyektivikasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan makar.

Bentuk kriminalisasi terbaru yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 adalah kriminalisasi bermodus *swab test*, sebagaimana yang terjadi pada tiga aktivis HAM yaitu Yohana Tiko, Fathul Huda dan Bernard Marbun pada Juli 2020 (Raharjo, 2020). Ketiganya merupakan aktivis HAM. Yohana Tiko adalah Direktur Walhi Samarinda, sementara Fathul Huda dan Bernard Marbun merupakan advokat publik LBH Samarinda. Peristiwa bermula dari adanya petugas medis yang mengaku berasal dari Gugus Tugas Covid-19 kota Samarinda mendatangi Kantor LSM Kelompok Kerja (POKJA) 30 dan Kantor Walhi Kalimantan Timur yang terletak bersebelahan untuk kemudian melakukan *swab test*. Beberapa hari setelahnya, sejumlah orang mengaku dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda kembali mendatangi kantor Walhi dan menyampaikan adanya tiga orang yang hasil *swab*-nya dinyatakan positif Covid-19, sehingga kehadiran mereka untuk menjemput ketiganya untuk dilakukan isolasi.

Namun demikian, pernyataan tersebut tidak disertai dengan bukti tertulis, melainkan petugas hanya menyampaikan secara lisan terkait hasil *swab* tersebut. Bahkan, ketika telah dibawa di Rumah Sakit IA Moeis untuk diisolasi, tidak ada satu pun petugas yang dapat menunjukkan hasil *swab* yang menunjukkan ketiga aktivis HAM tersebut positif Covid-19. Dugaan bahwa *swab test* tersebut hanyalah modus dari upaya mengkriminalisasi aktivis HAM adalah karena sebelumnya Walhi dan Koalisi yang tergabung dalam Pokja 30 melakukan beberapa advokasi di antaranya advokasi putusan terkait tumpahan minyak di Balikpapan, penolakan RUU Cipta Kerja, RZWP3K Kalimantan Timur yang tidak melindungi wilayah tangkap nelayan, dan sejumlah kasus lainnya yang menyebabkan warga sebagai korban kriminalisasi perusahaan (Thea, 2020).

Dari berbagai peristiwa represif yang dihadapi oleh sejumlah aktivis dan pembela HAM, kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir hingga pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pun nyatanya masih belum menemukan titik terang. Setelah 16 tahun berjalan,

nyatanya pemerintah belum mampu mengungkap dalang sebenarnya di balik tabir pembunuhan Munir, bahkan hingga Polycarpus, mantan terpidana atas kasus pembunuhan Munir telah meninggal pada 17 Oktober 2020 akibat positif Covid-19 (Rizky, 2020). Tidak hanya itu, dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) yang sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemerintah, hingga saat ini juga masih belum ditemukan, padahal dokumen tersebut dinilai dapat menguak cerita yang sebenarnya di balik kasus pembunuhan Munir.

Perlindungan terhadap pembela HAM dan aktivis yang nampak semakin regresif juga terjadi pada kasus Novel Baswedan. Kedua pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis antikorupsi sekaligus penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut masing-masing dikenakan Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan vonis hukuman 2 tahun dan 1,5 tahun penjara (Azhari dan Ladjar, 2020). Hal ini tentu tidak sebanding dengan apa yang telah dialami Novel Baswedan. Sebab, penyiraman air keras terhadapnya telah mengakibatkan kebutaan seumur hidup pada mata kirinya. Tidak hanya itu, apabila membandingkan dengan kasus lain yang serupa, vonis terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan justru jauh lebih ringan.

Sebagai salah satu contoh, kasus penyiraman air keras terhadap Dian Wulansari di Mojokerto pada tahun 2017, dengan kasus yang sama, pelaku dikenakan Pasal 353 KUHP jo. Pasal 355 ayat (2) KUHP dan divonis 12 tahun penjara (Dzulfaroh, 2020). Hal ini seolah membuktikan bahwa proses penyelesaian kasus Novel Baswedan masih menemukan kejanggalan dan terkesan ada sesuatu yang berusaha untuk ditutupi. Kejanggalan kasus Novel Baswedan tersebut bahkan hingga disorot oleh beberapa media asing, seperti *The Straits Times* (media asal Singapura), media *ABC Australia*, *BBC*, dan *Channel News Asia* yang memberitakan kejanggalan di balik kasus Novel Baswedan. (Berty, 2020)

Persoalan terkait penegakan keadilan yang selalu menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dari masa ke masa adalah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Alih-alih berupaya dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam satu tahun pemerintahannya telah mengambil langkah yang justru kontraproduktif dalam

penegakan keadilan HAM. Hal tersebut tercermin dalam beberapa hal. *Pertama*, terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR terkait pemaparan perkembangan penanganan kasus HAM pada 16 Januari 2020 yang menegaskan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat (Sari, 2020).

Sangat ironis ketika pernyataan tersebut justru tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga korban, aktivis HAM, dan masyarakat dalam Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 13 tahun menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sekalipun pada akhirnya pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin dinyatakan oleh PTUN Jakarta melalui Putusan No. 99/G/2020/PTUN-JKT sebagai perbuatan melawan hukum dan mengandung asas kebohongan (Briantika, 2020), namun setidaknya tindakan Jaksa Agung tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi regresi dalam upaya penegakan keadilan terhadap kasus HAM berat masa lalu.

Pelanggaran HAM masa lalu pada dasarnya masih menjadi pekerjaan rumah yang masih belum mampu diselesaikan dari setiap pergantian kepemimpinan. Survey yang dilakukan oleh Komnas HAM bekerjasama dengan Kompas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pemerintah masih belum tuntas dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM masa lalu, mulai dari Peristiwa 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Penculikan Aktivis 1997-1998, Penembakan Trisakti-Semanggi 1998, hingga Kerusuhan Mei 1998 (Komnas HAM, 2020). Kebuntuan akan penyelesaian pelanggaran HAM berat semakin nampak dari banyaknya berkas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat Komnas HAM yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perkembangan terbaru adalah dari Peristiwa Paniai. Untuk kedua kalinya Kejagung mengembalikan berkas penyelidikan Peristiwa Paniai. Sebelumnya, pada 3 Februari 2020, Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat untuk kemudian berkas hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada Kejagung pada 11 Februari 2020 (KontraS, 2020). Sebagai responnya, Kejagung mengembalikan berkas

tersebut pada 19 Maret 2020 dengan alasan karena belum memenuhi syarat formil dan materil. Hingga kemudian pada 14 April 2020, Komnas HAM mengirim kembali berkas tersebut ke Kejaksaan namun berkas dikembalikan lagi pada 20 Mei 2020 dengan alasan bahwa penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tersebut belum memenuhi unsur syarat pelanggaran HAM berat (Iswinarno dan Aranditio, 2020). Peristiwa Paniai ini semakin menambah panjang daftar pengembalian kasus pelanggaran HAM berat bersama dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Hal yang juga paling menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat khususnya para pembela HAM terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah diangkatnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan 2019-2024. Sebagaimana diketahui bahwa Prabowo diduga kuat sebagai salah satu aktor dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998. Peristiwa penculikan tersebut diduga dilakukan oleh Tim Mawar yang pada saat itu berada di bawah komando Prabowo sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus (Aji, 2020). Bahkan, nama Prabowo juga tercantum dalam laporan penyelidikan Komnas HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997-1998 tersebut (Tribun Papua, 2020). Pengangkatan Prabowo sebagai bagian dari Kabinet Jokowi II ini semakin menunjukkan kemunduran dalam upaya komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mendudukan terduga aktor pelanggar HAM ke dalam posisi strategis pemerintahan seolah telah menutup keran upaya pengungkapan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Keputusan Jokowi dalam menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan seolah mengulang kesalahan yang sama seperti saat pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Selama Wiranto menduduki jabatan tersebut, nyatanya tidak ada kemajuan signifikan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, bahkan Wiranto menyatakan adanya kesulitan dalam pembuktian kejahatan masa lalu akibat terbatasnya alat bukti dan kesaksian (Hidayat, 2017).

Penegakan perolehan hak keadilan pada dasarnya tidak hanya dapat dilihat dari permasalahan dan kasus yang nampak,

namun dapat juga ditilik dari kinerja lembaga yang memiliki mandat dalam penegakan HAM. Di ranah eksekutif, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi pilar utama dalam penegakan HAM oleh negara. Berbagai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang HAM beserta fungsi yang menyertainya termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu tindakan yang paling nampak dari Kemenkumham pada tahun 2020 ini adalah terkait pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Ramadhan, 2020). Asimilasi dan integrasi diberikan kepada 38 ribu narapidana dan anak. Asimilasi diberikan terhadap mereka yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi narapidana dan 1/2 (setengah) masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi anak. Demikian pula dengan integrasi, kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui pemberian integrasi adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dan anak yang telah menjalani setengah masa pidana (Zuhri, 2020).

Di tengah upaya pemberian asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Menkumham Yasonna Laoly juga gencar-gencarnya mewacanakan pembebasan narapidana korupsi dengan asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 melalui revisi PP No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Inilah yang kemudian menuai banyak kritikan dari masyarakat, sebab Kemenkumham seolah tidak sejalan dengan semangat dalam upaya pemberantasan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut. Terlebih, jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya.

Data Kemenkumham per 2018, jumlah narapidana korupsi adalah 4.552 dari 248.690 total narapidana, yang artinya bahwa narapidana korupsi hanya 1,8% dari total keseluruhan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sehingga pemberian

asimilasi terhadap narapidana korupsi tidak akan berdampak terlalu signifikan (Ferdiansyah, 2020). Selain itu, pemberian asimilasi terhadap narapidana korupsi dengan alasan Covid-19 tidak sepenuhnya dapat diterima mengingat Lapas Sukamiskin yang selama ini menjadi tempat narapidana korupsi menjalani hukumannya justru memberikan keistimewaan berupa satu ruang sel yang hanya diisi oleh satu narapidana saja, sehingga kondisi tersebut pada hakikatnya telah mencerminkan *social distancing* yang selama ini menjadi instruksi pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19.

Lembaga lainnya yang juga secara spesifik diamanahkan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah Komnas HAM. Lembaga yang lahir dari amanah UU HAM ini memiliki mandat untuk melakukan pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi hak asasi manusia. Selain dalam UU HAM, mandat Komnas HAM juga lahir dari beberapa undang-undang lain, yaitu dari UU No. 26 Tahun 2000 (UU Pengadilan HAM) yang memandatkan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam Pasal 18, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terkait pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dalam Pasal 8, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini, terdapat beberapa catatan terhadap kinerja Komnas HAM. Salah satu yang paling disoroti adalah terkait penanganan dalam kasus pelanggaran HAM Aksi #ReformasiDikorupsi September 2019. Dalam catatan Koalisi yang terdiri dari KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, YLBHI, Imparsial, dan AMAR Law Firm, Komnas HAM bahkan dinilai tidak serius dalam menyikapi Aksi #ReformasiDikorupsi. Pada 9 Januari 2020, Komnas HAM telah mengeluarkan "Temuan Tim Peristiwa 24-30 September 2019 atas Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan Pelajar Terhadap Revisi UU KPK dan RKUHP.

Namun Koalisi menilai bahwa dalam laporan tersebut, Komnas HAM tidak memaparkan secara jujur, utuh, dan

kelas terkait hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM, misalnya terkait data yang disajikan dalam laporan hampir seluruhnya diambil dari Kepolisian, namun Komnas HAM tidak menyatakan terkait hal tersebut (Tim Advokasi untuk Demokrasi, 2020). Selain itu, Komnas HAM juga tidak menyadurkan informasi dan data mengenai apa saja yang telah dilakukan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM #ReformasiDikorupsi.

Catatan kritis juga perlu diberikan kepada Komnas HAM mengenai kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Kebuntuan tersebut nampak antara Komnas HAM dengan Kejagung yang masih berkulat pada permasalahan pengembalian berkas hasil penyelidikan. Betapapun alasannya, pengembalian berkas yang tidak hanya sekali dilakukan oleh Kejagung ke Komnas HAM menggambarkan bahwa Komnas HAM tampak tidak mampu memaksimalkan fungsi yang dimilikinya untuk dapat membuktikan bahwa kasus yang diserahkan kepada Kejagung termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, mandat utama dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat yang diamanahkan terhadap Komnas HAM masih belum dapat terlaksana hingga kini.

Pada tahun yang sama, Komnas HAM juga absen sebagai bagian dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Oktober 2020 (Mashabi, 2020). TGPF yang dibentuk oleh Menkopolhukam Mahfud MD melalui Keputusan Menkopolhukam No. 83 Tahun 2020 tersebut tidak mengikutsertakan Komnas HAM sebagai anggota dari TGPF dengan alasan kekhawatiran akan munculnya persepsi bahwa Komnas HAM dikooptasi oleh pemerintah atau sebaliknya (Saputram 2020). Sekalipun demikian, nilai positif perlu diberikan kepada Komnas HAM, sebab apabila dibandingkan dengan TGPF, Komnas HAM justru lebih tegas dan berani dalam menyebut nama Wakil Danramil Hitadipa Intan Jaya sebagai terduga pelaku penembakan Pendeta Yeremia. Berbeda dengan TGPF yang masih belum bisa membeberkan hasil temuannya kepada publik, termasuk menyebut pelaku terduga (Alam, 2020).

Kelambanan Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya

juga terlihat pada laporan terkait Aksi #ReformasiDikorupsi. Peristiwa tersebut terjadi pada September 2019, namun laporan baru dirilis pada Januari 2020 (Briantika, 2020). Seharusnya, ketika terdapat hambatan dan kesulitan dalam penyelidikan dan penanganan kasus tersebut, Komnas HAM dapat meminta data temuan dari koalisi masyarakat sipil sebagai penunjang. Hal ini menggambarkan bahwa Komnas HAM seolah membuat demarkasi dengan koalisi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memang fokus terhadap isu-isu penegakan HAM.

Lembaga selanjutnya yang juga mendapat amanah dalam pengarusutamaan HAM khususnya bagi perempuan adalah Komnas Perempuan. Lembaga yang dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 ini lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan terhadap pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia. Dalam Pasal 4 Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan, disebutkan bahwa Komnas Perempuan mempunyai tugas dalam hal penyebarluasan, pengkajian dan penelitian, pemantauan, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, dan pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Dari kelima tugas tersebut, tindakan yang paling paling aktif dilakukan adalah pengkajian dan penelitian. Sepanjang tahun 2020, Komnas Perempuan merilis berbagai laporan hasil pengkajian dan penelitian, salah satunya adalah “Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Pandemi COVID-19” pada 14 Agustus 2020 (Iswarini *et.al*, 2020). Kajian yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi tersebut berkolaborasi dengan 64 organisasi/lembaga layanan di 27 Provinsi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Persebaran Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan di Masa
Pandemi Covid-19

Tempat Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Kasus	
	Dalam Satuan	Dalam Persen
Ranah Privat	784 kasus	66 %
Ranah Publik	243 kasus	21 %
Ranah Negara	24 kasus	2 %
Berbasis <i>Online</i>	129 kasus	11 %

Sumber: laman resmi Komnas Perempuan (www.komnas-perempuan.go.id)

Selain hasil kajian yang dipublikasikan melalui Siaran Pers Komnas Perempuan tersebut, beberapa produk hasil kinerja Komnas Perempuan sepanjang 2020 antara lain adalah:

Tabel 5.
Produk Kinerja Komnas Perempuan Sepanjang Tahun 2020

Waktu	Produk
16 Juli 2020	Laporan Pemantauan Komnas Perempuan: “Hukuman Tanpa Kejahatan”, Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ) dan Pusat Rehabilitasi
16 Juli 2020	Laporan Pemantauan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman

Waktu	Produk
16 Juli 2020	Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah
16 Juli 2020	Seri Dokumen Kunci 13: Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pangan Perempuan
16 Juli 2020	Seri Dokumen Kunci 14: Laporan dan Proses Advokasi Komnas Perempuan Kepada Mekanisme <i>Treaty Bodies</i> dan <i>High Commissioner</i> Perserikatan Bangsa-Bangsa
6 November 2020	Kajian Kebijakan tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Sumber: Disarikan dari laman resmi Komnas Perempuan

Tugas Komnas Perempuan yang hanya berujung pada pemberian saran dan pertimbangan pada pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan menjadikan ruang gerak Komnas Perempuan tidak dapat maksimal dalam penegakan hukum dan HAM terhadap kaum perempuan. Salah satu contoh seperti yang terjadi pada kasus kekerasan berulang terhadap perempuan adat dalam penyelesaian konflik Hutan Pubabu Besipae, Nusa Tenggara Timur. Terhadap kekerasan yang terjadi tersebut, Komnas Perempuan telah mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi NTT pada 24 Juni 2020 yang pada intinya berisikan agar:

- memastikan penyelesaian konflik hutan secara komprehensif dan partisipatoris;
- menjamin rasa aman dari Masyarakat Adat Pubabu dengan menarik pasukan keamanan dari wilayah hutan adat Pubabu; dan
- memastikan warga terdampak pembangunan instalasi ternak Basipae khususnya perempuan untuk dilibatkan dalam seluruh proses termasuk dalam berpendapat dan pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan (Tardi, *et.al*, 2020).

Rekomendasi yang diberikan tersebut nyatanya tidak memiliki daya ikat dan daya paksa yang kuat bagi pemerintah NTT baik Gubernur maupun DPRD Provinsi NTT dalam menghentikan kasus Konflik Hutan Adat Pubabu-Besipae. Terbukti bahwa perkembangan penyelesaian kasus tersebut tidak sejalan dengan rekomendasi yang telah disampaikan Komnas Perempuan pada pemerintah terkait. Bahkan, kasus masih terus berlanjut, karena pada 14 Agustus 2020 terjadi pengusuran paksa terhadap 29 kepala keluarga.

Adapun mengenai isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), selain terus mengampanyekan pentingnya RUU PKS, Komnas Perempuan juga terus mendorong pemerintah dan DPR untuk memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas 2021. Perkembangan terbaru terkait RUU PKS tersebut adalah hingga Agustus 2020, Komnas Perempuan bersama dengan jejaring masyarakat sipil melakukan pengecekan kembali terhadap naskah RUU PKS dengan melakukan penyederhanaan tata bahasa yang digunakan sehingga bisa lebih dipahami dan diterima baik oleh pemerintah, DPR, dan seluruh lapisan masyarakat, mengingat berbagai penolakan terhadap RUU PKS muncul disebabkan karena bahasa yang digunakan masih asing di telinga masyarakat sehingga menimbulkan mispersepsi (Joe, 2020).

Tidak hanya itu, Komnas Perempuan juga mendatangi partai politik dan berbagai fraksi di DPR untuk berdialog, menyiapkan ide, dan melakukan negosiasi politik dengan tujuan agar RUU PKS dapat dikenali oleh seluruh anggota DPR dengan baik sehingga pembahasan RUU PKS di parlemen bisa tuntas. Tidak hanya bersama DPR, Komnas Perempuan juga aktif menjalin komunikasi berbagai koalisi masyarakat sipil untuk menampung berbagai ide dan masukan terhadap RUU PKS serta mengupayakan penyusunan naskah RUU PKS yang bisa lebih dimengerti dan dipahami oleh publik (Sari, 2020). Langkah-langkah ini membuktikan bahwa Komnas Perempuan seolah ingin berusaha untuk meniti jalan-jalan keadilan alternatif, sebab dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki, Komnas Perempuan masih berupaya untuk terus pro aktif dalam upaya pengarusutamaan HAM khususnya terhadap perempuan.

Lembaga selanjutnya yang juga mendapatkan mandat utama dalam perlindungan dan penegakan HAM adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini selanjutnya didirikan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam hal ini, KPAI memiliki mandat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak yaitu pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Adapun tugas utama KPAI sebagaimana menurut Pasal 3 Kepres No. 77 Tahun 2003 antara lain adalah: a.) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; b) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Salah satu peristiwa yang sangat menjadi sorotan publik bahkan hingga menuai berbagai kritikan mengenai institusi KPAI adalah terkait kasus pernyataan soal kehamilan di kolam renang yang pernah diucapkan oleh salah satu komisioner KPAI, yaitu Sitti Hikmawatty. Sebelumnya, Sitti Hikmawaty yang merupakan Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif pernah memberikan pernyataan pada 21 Februari 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami kehamilan sekalipun tidak terjadi penetrasi, misalnya ketika seorang pria terangsang dan mengeluarkan sperma, kemudian seorang perempuan berada pada fase kesuburan sehingga mampu memproduksi sel telur, ketika keduanya bertemu baik secara langsung atau tidak langsung, maka bisa terjadi kehamilan, seperti contoh ketika terjadi sentuhan fisik secara tak langsung saat berada di kolam renang (Aida, 2020).

Sekalipun telah meminta maaf dan membuat pernyataan bahwa kalimat yang diucapkannya tersebut murni pernyataan Sitti Hikmawatty secara pribadi dan bukan dari kelembagaan KPAI,

namun tindakan Sitti tersebut berakhir pada pemecatan dirinya sebagai Komisioner Komnas KPAI oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden No. 43/P Tahun 2020 tertanggal 24 April 2020 (Taher, 2020). Pemecatan tidak hormat tersebut dilakukan setelah sebelumnya Dewan Etik KPAI menilai adanya empat prinsip etika pejabat publik yang dilanggar sebagai Komisioner KPAI, yaitu: i) prinsip integritas, karena tidak memberikan keterangan jujur di hadapan dewan etik perihal tidak adanya referensi dan argumentasi ilmiah serta tidak bersedia dengan besar hati mengakui kesalahan telah memberikan pernyataan yang tidak didukung referensi ilmiah; ii) prinsip kepastian, Sitti dinilai telah menciderai rasa hormat dan kepercayaan publik khususnya terhadap KPAI sebagai lembaga; iii) prinsip ketidaksamaan, Sitti telah berbicara tidak sesuai dengan bidang keahliannya yaitu di bidang kesehatan dan NAPZA, bukan terkait reproduksi; dan iv) prinsip kolegalitas, pernyataan Sitti telah berdampak negatif pula terhadap keberadaan kolega komisioner KPAI lainnya (Tribun Jateng, 2020).

Kasus kontroversial Sitti ini tentu menjadi catatan buruk bagi KPAI secara institusi, sebab tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap KPAI, namun kasus ini telah banyak disorot media asing luar negeri, seperti *Independent* (media Inggris). Dalam judul beritanya menyebut “*‘Strong sperm’ could impregnate women in swimming pools, child protection chief says*”, *Metro* (media Inggris) dengan judul “*Official mocked for saying you can get pregnant from sperm in swimming pools*”, serta *ABC News* (media Australia) dengan judul “*Indonesia’s child rights commissioner apologises for saying women can get pregnant by sharing pool with men*” (Detikcom, 2020).

Adapun berkaitan dengan kinerja secara kelembagaan, KPAI cukup aktif dalam melaksanakan tugas dan mandatnya selama tahun 2020 ini. KPAI telah mencatat bahwa per 31 Agustus 2020, setidaknya terdapat 88 kasus yang melibatkan anak sebagai korban, yaitu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak (Rochim, 2020). Kasus tersebut didominasi oleh kasus eksploitasi oleh pekerja, yaitu sebanyak 18 kasus dan prostitusi sebanyak 13 kasus. Selebihnya kasus perdagangan anak, adopsi ilegal, eksploitasi seks komersial anak, dan prostitusi.

Secara spesifik, KPAI melakukan pemantauan sejak Juli

hingga September 2020 pada 9 kasus yang terjadi di beberapa kota/kabupaten antara lain Ambon, Paser, Madiun, Pontianak, Bangka Selatan, Pematang Siantar, Padang, Tulang Bawang Lampung dan Batam Kepri dengan total jumlah korban 52 korban. KPAI memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) untuk melakukan langkah-langkah koordinatif terukur dalam merespons kasus prostitusi anak sehingga dapat ditangani pula oleh berbagai *stakeholder* di daerah terkait. Selain itu, KPAI juga mendesak adanya sinergi antara Kemenaker, KPPPA, Kemensos dan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengintegrasikan kebijakan sebagai upaya menghapus pekerja anak (Ari, 2020).

Selain mengumpulkan data mengenai kasus pelanggaran terhadap anak, KPAI juga melakukan beberapa pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya proses penanganan atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Pada rentang Desember 2019-Juni 2020, terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis yaitu Francois Abello Camille terhadap 305 anak yang dilakukan di beberapa hotel di Jakarta. Terhadap kasus tersebut, KPAI kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa institusi seperti Polda Metro Jaya untuk melakukan identifikasi korban. Dari proses identifikasi tersebut, data per Juli 2020, masih terdapat 17 korban yang berhasil diidentifikasi (Sidik, 2020).

Selain dengan Polda Metro Jaya, KPAI juga berkoordinasi dengan Kemensos dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta untuk memastikan rehabilitasi korban (Kurniadi, 2020). Selain itu, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap kasus pedofilia yang dilakukan oleh WNA Amerika Serikat yaitu Russ Albert terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada Juni 2020 (Cindy, 2020). Di pertengahan November, KPAI juga melakukan *monitoring* terhadap jalannya persidangan dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh Kepala BMKG Alor dan satu staff BKG terhadap anak di bawah umur. (Tim Warta Pontianak, 2020).

Dalam hal ini, KPAI berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai pendamping hukum korban untuk memastikan bahwa persidangan yang dilangsungkan ramah terhadap anak dan

berjalan memenuhi aspek keadilan pada korban. Selain melakukan pengawasan, KPAI juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan KPPPA untuk melaksanakan mandat perlindungan atas saksi dan korban. Sebelumnya, di awal tahun, yaitu pada Januari 2020, KPAI juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Mami Hasan terhadap 11 pelajar di Tulungagung, Jawa Timur (Maradewa, 2020).

Komitmen penegakan HAM pemerintah juga dapat tercermin dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Konsep RANHAM pertama kali lahir pada Konferensi HAM Sedunia di Wina, Austria pada 14-25 Juni 1993. Dalam konferensi tersebut dihasilkan *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) (El-Muhtaj, 2020). Deklarasi tersebut salah satunya merekomendasikan pada tiap-tiap negara untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan HAM.

Sebagai salah satu negara yang turut menghadiri konferensi tersebut, Indonesia kemudian mulai mengimplementasikan pembentukan RANHAM pada 1998. RANHAM yang dibuat untuk jangka waktu 5 tahunan ini pertama kali dibentuk untuk tahun 1998-2003 melalui Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998. RANHAM pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan yang sedang terjadi (Balitbang Komnas HAM, 2016). Itulah sebabnya RANHAM di Indonesia selalu mengalami pergantian setiap 5 (lima) tahun sekali, yaitu diawali pada generasi I adalah RANHAM 1998-2003 dan terakhir pada generasi IV yaitu untuk periode 2014-2019.

Memasuki generasi kelima, RANHAM pada pemerintahan

Jokowi-Ma'ruf nyatanya masih belum disahkan. Hingga berjalan satu tahun pemerintahannya, pemerintah masih belum juga menuntaskan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisikan RANHAM 2020-2024. Perkembangan terakhir terkait RANHAM generasi V adalah pada 12 Oktober 2020. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham mengadakan rapat pembahasan rancangan Perpres RANHAM bersama dengan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham (Ditjen HAM Kemenkumham, 2020).

Tujuan utama dalam rapat tersebut adalah finalisasi draft Perpres RANHAM 2020-2024. Berdasarkan evaluasi RANHAM generasi IV, maka sasaran dan fokus utama dalam aksi HAM yang dituangkan dalam RANHAM generasi V adalah mengacu pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Fokus tersebut seharusnya menjadi harapan baru dalam pengarusutamaan HAM, mengingat kejahatan dan pelanggaran HAM yang semakin masif terjadi saat ini selalu tidak terlepas dari keempat kelompok rentan tersebut sebagai korban. Namun, hingga satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berlalu, pengesahan RANHAM tidak kunjung dilakukan. Kelambanan pemerintah tersebut semakin menambah deretan fakta bahwa memang telah terjadi regresi dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di era pemerintahan Jokowi.

Sebagai negara yang dengan tegas mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi RI, tentu telah melahirkan konsekuensi pada kewajiban perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga negaranya. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka tentu dibutuhkan instrumen hukum sebagai landasan dan jaminan terlaksananya HAM. Sejak awal kemerdekaannya, setidaknya telah terdapat beberapa instrumen HAM yang telah disahkan di Indonesia, baik instrumen nasional maupun internasional. Beberapa instrumen tersebut antara lain adalah:

Tabel 6.
Instrumen HAM di Indonesia

Instrumen Nasional	Instrumen Internasional
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	<i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia	<i>Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<i>Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief</i> (Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan)

Berkaitan dengan instrumen hukum nasional, salah satu hal yang paling menjadi catatan kritis terhadap pemerintah adalah terkait belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU yang telah diusulkan sejak tahun 2014 ini belum juga disahkan. Alih-alih disahkan, DPR justru telah resmi menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dalam rapat kerja DPR pada 2 Juli 2020 dengan alasan bahwa pembahasan RUU tersebut sulit untuk dilakukan (Gusman, 2020). Tindakan ini menunjukkan bahwa seolah pemerintah tidak responsif terhadap apa yang sedang marak terjadi pada kaum perempuan. Tren angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Dalam catatan tahunan (CATAHU) 2020, Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008 hingga 2019, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792% (Komnas Perempuan, 2020). Grafik peningkatan tersebut seharusnya menjadi urgensi yang nyata bagi pemerintah untuk mengakselerasi pembahasan RUU dalam rangka pengarusutamaan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Selain karena kasus kekerasan yang terus mengalami peningkatan, urgensi untuk segera disahkannya RUU PKS juga didasarkan pada argumentasi bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini justru seringkali merugikan perempuan selaku korban, seperti pada kasus Agni dan Baiq Nuril.

Kasus Agni yang hanya berakhir pada penyelesaian secara damai seharusnya dapat diselesaikan menggunakan RUU PKS yang di dalamnya mengakomodir penanganan yang dapat membantu korban dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam sistem pengadilan pidana serta memulihkan korban selama proses peradilan berjalan. Begitu pula dengan kasus Baiq Nuril. Sekalipun telah mendapat amnesti, namun kasus yang dialaminya terjadi karena tidak dikenalnya kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus pelanggaran Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE yang didakwakan terhadap Baiq Nuril, sehingga perbuatan Baiq Nuril yang merekam percakapan tidak senonoh atasannya tidak dilihat sebagai upaya membela diri atas kekerasan seksual secara verbal yang telah dialaminya (Kumparan, 2019). Beberapa alasan tersebutlah yang seharusnya semakin menguatkan pemerintah untuk segera melakukan pengesahan atas RUU PKS sebagai wujud

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari segala potensi terjadinya kekerasan seksual yang terjadi. Sayangnya, pemerintah justru tidak menunjukkan kepekaannya dan seolah menjadikan isu perempuan bukan sebagai isu utama yang harus segera ditangani.

Gagalnya pemerintah dalam membuat instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya juga tercermin dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU yang berkonsep *Omnibus Law* (Manan, 1997) ini dilatarbelakangi oleh alasan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya pada sektor padat karya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi berdalil bahwa UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) nantinya diharapkan mampu membuka keran investasi sebesar-besarnya sehingga dapat tercipta lapangan kerja seluas-luasnya dan pada akhirnya mampu menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Namun demikian, alih-alih mewujudkan kesejahteraan masyarakat, substansi UU Ciptaker tersebut hanya berpihak pada investor dan justru menciderai hak-hak masyarakat khususnya kaum buruh. Tidak hanya terhadap buruh, UU tersebut juga berdampak negatif terhadap beberapa aspek, misalnya terhadap masyarakat adat dan aspek lingkungan.

SETARA Institute mencatat bahwa setidaknya terdapat beberapa isu krusial dalam UU Ciptaker, diantaranya: i) ketiadaan pengaturan lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) sehingga berpotensi menjadikan pekerja kontrak akan tetap selamanya menjadi pekerja kontrak; ii) ketiadaan pengaturan mengenai *outsourcing* sehingga berpotensi mengikis hak-hak pekerja dengan berbagai ketidakpasian pengaturannya; iii) mekanisme pengupahan per jam yang akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja; iv) tidak adanya sanksi bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sehingga hal tersebut berdampak pada lemahnya daya paksa bagi pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam UU Ciptaker; v) UU Ciptaker membuka keran PHK yang sebesar-besarnya melalui ketidakjelasan ketentuan mengenai PHK sehingga akan mudah dimanfaatkan oleh pengusaha untuk dengan mudahnya melakukan PHK; vi) Dalam hal lingkungan, UU Ciptaker justru mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya

pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan usaha; dan vii) skema persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja memperlemah upaya masyarakat dalam pengawasan pelestarian lingkungan hidup (Insiyah dan Hasani, 2020).

Selain dari sisi materil, UU Ciptaker juga mengandung cacat secara formil. Proses penyusunan hingga pengesahan UU tersebut sangat minim partisipasi publik. Dalam proses penyusunan, Menko Perekonomian membentuk satgas (satuan tugas) beranggotakan 138 orang yang di dominasi oleh pihak pemerintah dan pengusaha. Di dalamnya, 69 orang di antaranya merupakan wakil pemerintah dan 46 orang merupakan perwakilan asosiasi pengusaha (Fraksi Rakyat Indonesia, 2020). Artinya, dari jumlah tersebut diketahui bahwa penyusunan UU Cipta Kerja sangat minim pelibatan dari kaum buruh, padahal ketentuan pasal-pasal di dalamnya sangat bersinggungan dengan hak-hak pekerja. Sebaliknya, susunan satgas tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kadin dengan sekretaris dari perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Sehingga wajar, manakala ketentuan dari UU Cipta Kerja justru lebih berpihak pada pengusaha dan abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh.

Cacat formil dan materil dalam UU Ciptaker nyatanya tidak lantas menghalangi pemerintah untuk tetap meloloskan UU Ciptaker. Bahkan, berbagai aksi penolakan mulai dari kritik akademisi hingga demonstrasi mahasiswa dan buruh pun nyatanya tidak diindahkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi justru menandatangani UU Ciptaker tepat 28 hari pasca disahkannya RUU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Penandatanganan tersebut tidak lantas menghentikan penolakan masyarakat terhadap UU Ciptaker, terlebih setelah disahkan, UU tersebut masih menemukan kecacatannya, mulai dari berubah-ubahnya jumlah halaman draft UU, hingga kesalahan fatal yang termuat di dalam beberapa ketentuan pasal di dalamnya (seperti dalam Pasal 5).

Sekalipun UU ini telah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dengan nomor perkara 87/PUU/VIII/2020 (Mashabi, 2020), namun berbagai polemik UU Cipta Kerja telah menambah catatan buruk gagalannya pemerintahan Jokowi-

Ma'ruf dalam mengawal penegakan hak-hak warga negaranya melalui penormaan nilai-nilai HAM dalam instrumen domestik. Ambisi untuk mendorong investasi sebesar-besarnya seolah telah mengalahkan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan buruh di Indonesia. Alih-alih sebagai instrumen hukum yang mendorong pemajuan dan penegakan akan hak asasi setiap warga Indonesia, UU Ciptaker justru hanyalah sebuah instrumen hukum yang abai terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan nilai-nilai keadilan yang berspektif HAM juga dilakukan melalui pendidikan HAM secara struktural, yaitu dengan dimasukkannya muatan HAM dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, hingga perguruan tinggi. Selain itu, penanaman pemahaman dan nilai-nilai toleransi melalui pembentukan Sekolah Toleransi yang digagas pada tahun 2014 oleh Polri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah hingga kini juga masih terus diupayakan. Pada Januari 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan 20 sekolah di Solo sebagai percontohan pembentukan sekolah toleran (Theny, 2020). Melalui program Sekolah Toleransi tersebut, pemerintah berharap siswa dapat menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai toleransi sebagai bagian dari pembangunan karakter kebangsaan pada generasi penerus.

Internalisasi nilai-nilai HAM pada kurikulum sejatinya masih belum dapat dimaksimalkan, mengingat dalam implementasinya, nilai-nilai HAM hanya diajarkan secara teoritis dan tidak implementatif. Mata kuliah HAM yang ditetapkan sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi khususnya bagi Fakultas Hukum nyatanya masih berada pada tataran teori. Mahasiswa masih diajarkan untuk memahami dasar-dasar dan berbagai teori mengenai HAM namun tidak dituntut untuk turun dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lingkungan masyarakat. Selama ini, mahasiswa yang turun untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut umumnya karena keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, misalnya memberikan advokasi dan pendampingan terhadap korban kasus pelanggaran HAM tertentu melalui sebuah komunitas maupun organisasi kemahasiswaan. Inilah yang seharusnya menjadi refleksi pemerintah khususnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih mengupayakan agar pemahaman mengenai HAM dapat benar-benar implementatif dan tidak hanya sekedar berada pada tataran teoritis dan normatif semata.

5. Hak Atas Rasa Aman

Konstitusi menjamin adanya hak atas rasa aman bagi setiap warga negaranya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berdasarkan norma tersebut, dapat disarikan bahwa konsep hak atas rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai. Selain dalam konstitusi, jaminan atas hak rasa aman di Indonesia diakomodir dalam beberapa instrumen, antara lain:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bagian Keenam (Pasal 29 hingga Pasal 35) secara spesifik mengatur mengenai ruang lingkup hak atas rasa aman.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, dalam Pasal 9 disebutkan mengenai hak atas keamanan pribadi, tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Konsep hak atas rasa aman dalam UU ini adalah bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Konvensi ini mengatur mengenai berbagai hak pekerja migran dan anggota keluarganya sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ruang lingkup hak atas aman yang diatur dalam UU ini adalah berupa perlindungan data pribadi.

Hak atas rasa aman seringkali dilanggar ketika konflik terjadi di masyarakat, khususnya konflik yang melibatkan kekerasan. Kondisi tersebut semakin berlarut ketika konflik terjadi di daerah wilayah rawan konflik, misalnya di Papua dan Aceh yang selama ini dipromosikan oleh pemerintah dan aparat keamanan sebagai daerah rawan konflik dan kekerasan. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, nyatanya pemerintah masih belum mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga. Konflik bermula dari penyerangan terhadap pekerja pembangunan jembatan Trans Papua yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada Desember 2018 (Tunapa, 2018).

Pasca pembunuhan tersebut, pemerintah kemudian melancarkan operasi militer untuk menangkap pelaku, termasuk menempatkan pasukan untuk mengamankan wilayah di Nduga. Namun demikian, penempatan pasukan justru menimbulkan rasa tidak aman dan trauma bagi warga, sebab dalam hasil investigasi tim independen yang turun ke daerah konflik menemukan fakta bahwa operasi militer yang dilancarkan seringkali berujung pada pelanggaran HAM, misalnya pembakaran sarana publik seperti Puskesmas ketika operasi militer sedang berlangsung dan menjatuhkan bom menggunakan helikopter saat melakukan

serangan udara di beberapa distrik (CNN Indonesia, 2019). Atas kondisi tersebut, puluhan ribu warga yang merasa takut memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk mengungsi.

Kondisi tersebut terus berlanjut hingga kini. Sejak Desember 2018 hingga Februari 2020, operasi militer yang dilancarkan di Nduga tersebut telah menewaskan 243 orang dengan rincian 38 korban adalah perempuan dewasa, 110 korban anak-anak, dan 95 korban laki-laki dewasa (Sucahyo, 2020). Perkembangan terbaru dalam konflik Nduga adalah pada 18 Juli 2020, yaitu tewasnya dua warga akibat penembakan pasukan TNI. Penembakan dilakukan karena TNI beranggapan bahwa kedua warga tersebut merupakan anggota kelompok pro Papua Merdeka, padahal keduanya merupakan pengungsi Nduga yang menyelamatkan diri dari konflik berkepanjangan di Nduga (Rahmawati, 2020). Penembakan tersebut semakin menambah ketakutan masyarakat Nduga terhadap penempatan TNI di Nduga, hingga kini mereka menyerukan terhadap pemerintah untuk menarik mundur pasukan TNI dari Nduga.

Kasus yang terjadi di tanah Papua yang juga menemui sorotan publik adalah kasus penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh seorang anggota TNI yaitu Wakil Danramil Hitadipa bernama Alpius pada 19 September 2020 (Riezky Maulana, 2020). Hasil temuan Komnas HAM menyebutkan bahwa Pendeta Yeremia diduga memang menjadi target pencarian pelaku untuk memaksa keterangan dan/atau pengakuan dari korban atas keberadaan senjata yang dirampas oleh kelompok separatis (CNN Indonesia, 2020). Peristiwa bermula saat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melakukan aksi yang menewaskan dua anggota TNI. Selain itu, beberapa senjata api milik TNI juga berhasil dirampas oleh kelompok separatis tersebut.

Atas peristiwa tersebut, TNI mengumpulkan warga Distrik Hitadipa untuk mencari senjata api yang dirampas oleh kelompok TPNPB-OPM. Dalam pengumpulan massa tersebut, Pendeta Yeremia menjadi salah satu dari lima orang yang dicap sebagai musuh dan menjadi target dari TNI untuk dimintai keterangan atas perampasan senjata milik TNI. Dalam upaya pencarian keterangan tersebut, Pendeta Yeremia diduga mengalami penyiksaan berupa

tembakan yang ditujukan ke lengan kiri korban dari jarak satu meter dan juga mengalami jeratan di leher untuk memaksa korban berlutut (Liza Tambunan, 2020). Kasus penembakan Pendeta Yeremia ini semakin menambah deretan panjang kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua.

Teror yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat juga terjadi di Aceh. Pada Juni 2020, masyarakat resah akan adanya sebuah botol air kemasan yang diduga sebagai bom yang sengaja diletakkan di pinggir jembatan layang Simpang Surabaya, Banda Aceh (Zamzami, 2020). Pada tahun yang sama, teror juga terjadi terhadap Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh yaitu Muzakir Tulot. Teror tersebut berupa sebuah kaleng yang diduga bom molotov yang sengaja dilempar ke arah pagar Muzakir Tulot (Liputan6, 2020). Sekalipun kaleng tersebut ternyata terbukti bukanlah bom melainkan gas yang dapat meledak, namun peristiwa tersebut telah menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Pembentukan Pam Swakarsa melalui Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa juga semakin menunjukkan regresifitas pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman. Alih-alih menjamin rasa aman, keberadaan Pam Swakarsa ini justru seolah mengulang kembali sejarah kelam pembentukan Pam Swakarsa oleh Wiranto pada saat menjabat sebagai Panglima ABRI di bawah pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Pam Swakarsa yang dibentuk pada saat suasana politik di tanah air sedang memanaskan akibat pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998 tersebut justru dibentuk dengan mahasiswa dan masyarakat sehingga seringkali terjadi bentrokan antara Pam Swakarsa dengan mahasiswa hingga menimbulkan puluhan warga sipil tewas dan ratusan korban luka (Dekannnews.com, 2020). Pam Swakarsa yang dibentuk di era saat ini dikhawatirkan akan menjelma menjadi pasukan baru yang melegitimasi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya sehingga memicu potensi konflik horizontal di masyarakat (Wijhaksono, 2020).

Selain pembentukan Pam Swakarsa, langkah pemerintah dalam menempatkan 22 anggota aktif TNI dan Polri ke dalam jajaran komisariss BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Tohir juga menjadi catatan lemahnya pemerintah dalam membendung potensi konflik yang akan terjadi (Pratama, 2020). Sebab, selain

telah menyalahi fungsi dan peran TNI-Polri yang diamanahkan peraturan perundang-undangan, masuknya anggota aktif TNI-Polri dalam tubuh BUMN juga menunjukkan seolah BUMN ingin dikelola dengan pendekatan keamanan yang justru seringkali berujung pada kekerasan dan kriminalisasi warga.

Catatan Komnas HAM menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 119 aduan yang masuk dari masyarakat terkait konflik lahan hingga pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN (Bernie, 2020). Di satu sisi, Konsorsium Pembaruan Agraria juga menyebutkan bahwa Polisi-TNI juga masih menjadi aktor utama dalam kasus kekerasan terkait konflik lahan sepanjang tahun 2019 (Manan, 2020). Dengan demikian, ketika Menteri BUMN menetapkan anggota aktif TNI-Polri menjadi bagian dari komisaris BUMN dengan dalil untuk penyelesaian konflik, langkah tersebut hanya akan membuka potensi semakin meningkatnya jumlah konflik di masyarakat akibat brutalitas dan represifitas aparat.

Pembangunan proyek strategis nasional yang terus digalakkan di masa pandemi ini juga semakin membuka ruang terjadinya konflik berbasis masyarakat mengingat sebagian besar proyek strategis nasional berbasis lahan seperti pembangunan jalan raya, tol, bandara, kawasan ekonomi dan bendungan. Lebih lanjut, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa hingga Oktober 2020, lebih dari 5 juta orang harus mengungsi karena bencana dan semakin diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum mampu ditangani secara baik (Thea, 2020). Pelaksanaan proyek strategis nasional yang tidak dibarengi dengan mitigasi potensi konflik hanya akan semakin menambah deretan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat.

Pelanggaran hak atas rasa aman juga tercermin dalam peristiwa aksi #MosiTidakPercaya #TolakOmnibusLaw yang terjadi pada Oktober 2020. Demonstrasi yang terdiri dari massa buruh, mahasiswa, dan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil tersebut juga tidak terlepas dari tindakan aparat yang menimbulkan ancaman bagi massa demonstran. Selain di Jakarta, tindakan aparat juga terjadi di beberapa daerah. Di Makassar, aksi yang pada awalnya berjalan damai dan kondusif tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Massa aksi diserbu oleh orang tak dikenal

dengan lemparan batu, petasan hingga senjata tajam. Kelompok orang tak dikenal tersebut berderap bersamaan dengan aparat kepolisian dan terus mengejar massa aksi hingga ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar dan menyebabkan kerusakan gedung kampus (Jejaring Gerakan Rakyat, 2020).

Selain penyerangan, aparat juga melakukan *sweeping* ke beberapa tempat. Namun, *sweeping* tersebut justru berakhir pada salah tangkap. Misalnya, di Jakarta, sejumlah polisi tiba-tiba membawa paksa seorang mahasiswa yang baru saja keluar dari halte TransJakarta dan mengancam agar memberikan kata sandi telepon genggam miliknya (CNN Indonesia, 2020). Tidak hanya itu, dua orang santri yang baru saja pulang dari pesantren juga menjadi sasaran tangkap polisi. Bahkan, seseorang yang sedang membeli gorengan juga tiba-tiba dibawa paksa oleh polisi hanya karena menggunakan pakaian hitam dan sedang bermain *handphone* sehingga dicurigai sebagai salah satu bagian dari massa aksi demonstrasi yang pada saat itu memang berkostum hitam. Kesemuanya tersebut kemudian dibawa ke Markas Polda Metro Jaya dan dikumpulkan pada ruangan tertutup dengan berisikan setidaknya 200 orang korban tangkap paksa aparat. Pola penangkapan acak yang dilakukan oleh polisi ini merupakan upaya pemerintah untuk membungkam gerakan masyarakat.

Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman juga kerap terjadi terhadap kelompok rentan, khususnya terhadap kaum perempuan. Pada Januari 2020, pelecehan seksual kembali terjadi di lingkungan kampus. Seorang mahasiswi Universitas Negeri Padang dicabuli oleh salah seorang oknum dosen (Karouw, 2020). Lebih dari itu, kekerasan yang terjadi di kala pandemi Covid-19 justru semakin bertambah. Dalam laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Komnas Perempuan pada Juli 2020, jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 75% sejak pandemi Covid-19, yaitu sebanyak 14.719 kasus. Dari kasus tersebut, 75,4% (11.105 kasus) terjadi di ranah privat, 24,4% (3.602 kasus) terjadi di ranah komunitas, dan 0,08 % (12 kasus) terjadi di ranah negara. Dari rincian tersebut, jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan fisik, yaitu sebesar 5.548 kasus, selanjutnya kekerasan seksual sebanyak 4.898 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 2.123

kasus. Adapun kekerasan ekonomi mencapai 1.5228 kasus dan kekerasan khusus terhadap buruh migran dan *trafficking* mencapai 610 kasus (Savitri, 2020).

Kekerasan di ranah privat atau umumnya dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin meningkat di kala pandemi disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang berimbas pada beban domestik yang berlapis serta budaya patriarki yang masih mengakar sehingga menyebabkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan masih terlalu timpang. Terlebih, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan setiap orang untuk tetap berada di rumah semakin menambah potensi terjadinya KDRT sebab intensitas pertemuan antara suami dengan istri semakin meningkat, namun diiringi pula dengan peningkatan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan.

Sementara itu, korban dalam hal ini perempuan sulit untuk mengakses tempat-tempat perlindungan, sebab beberapa lembaga pengaduan memutuskan untuk meniadakan pengaduan langsung akibat protokol kesehatan. Sekalipun mereka masih memfasilitasi pengaduan *online*, namun tidak semua korban telah melek teknologi, sehingga tidak semua kekerasan yang terjadi berlanjut ke konseling dan pendampingan karena terbatasnya kemampuan korban dalam mengakses teknologi untuk melakukan pengaduan online (Amindoni, 2020).

Salah satu contoh kasus KDRT yang terjadi adalah kekerasan yang dialami Marni, seorang warga di salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah. Suami Marni terbukti melakukan kekerasan dengan membenturkan wajah istrinya hingga menempel di lantai dan mengakibatkan memar di wajahnya. Kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun ini bermula akibat Covid-19, sang suami yang merupakan buruh lepas mulai tidak bekerja karena semakin berkurangnya proyek pembangunan gedung. Ketika pendapatan mulai sedikit, Marni meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga. Merasa tersinggung, suami Marni kemudian melakukan kekerasan tersebut.

Pada Mei 2020, KDRT dilakukan oleh seorang warga Kecamatan Ajung Kabupaten Jember bernama Syaifullah terhadap

istrinya yaitu Arifah. Syaifullah terbukti memukuli istrinya dengan bambu hingga mengalami luka lebam di punggung dan kepala. Kasus bermula saat sang istri terus meminta uang belanja kepada Syaifullah sedangkan Syaifullah yang berprofesi sebagai kuli bangunan sudah tidak bekerja setelah proyek pekerjaannya dihentikan karena pandemi Covid-19 (Kompas TV Jember, 2020). Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi pada Agustus 2020 karena sang istri tidak meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000 kepada suaminya hingga menyebabkan sang suami emosi dan kemudian melemparkan sebuah kayu papan ke arah kepala istrinya berulang kali hingga bersimbah darah (Sultan, 2020). Akibat tindakan tersebut, sang istri tewas setelah sebelumnya mengalami pendarahan yang hebat.

Kekerasan terhadap perempuan di kala pandemi juga banyak terjadi di komunitas, termasuk dalam komunitas relawan Covid-19. Pada bulan Juni, seorang perempuan anggota organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengalami pelecehan seksual dari rekan satu organisasinya di saat keduanya menjadi relawan sebuah organisasi yang mendistribusikan bantuan selama pandemi Covid-19. Pelecehan tersebut bermula saat pelaku meminta dipijat oleh korban hingga kemudian pelaku membawa korban ke sebuah hotel dan melakukan pelecehan secara fisik terhadap korban (BBC News, 2020).

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kasus kekerasan terhadap anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat bahwa dalam periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, setidaknya terdapat 4.116 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak dengan 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki sebagai korban. Dari sebanyak 4.116 kasus, 1.111 di antaranya merupakan kekerasan fisik, 979 kasus kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai korban, dan 346 penelantaran anak (Kamil, 2020).

Kebijakan pemerintah terkait 3B (Belajar dari rumah, Bekerja dari rumah, dan Beribadah dari rumah) di kala pandemi ternyata berdampak pada potensi terjadinya kekerasan terhadap anak, umumnya terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah.

Mayoritas anak-anak yang mengalami kekerasan tersebut umumnya disebabkan karena kejengkelan orang tua mereka dalam mendampingi belajar secara daring di rumah. Keterbatasan ekonomi yang dialami saat pandemi juga menjadi hambatan saat orang tua harus mengeluarkan biaya khusus demi kelancaran pembelajaran anak-anak di rumah. Sehingga, banyak ditemui bahwa ketika anak-anak mereka tidak mampu menguasai proses pembelajaran daring di rumah, orang tua menjadi emosi dan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan rasa takut terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak saat pembelajaran di rumah hingga menyebabkan kematian terjadi di Desa Cipabuluh, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten pada September 2020. Kasus bermula saat Keysya, yaitu seorang anak SD berusia delapan tahun tidak serius saat mengikuti pembelajaran *online*, hingga membuat ibunya kesal kemudian memukulnya dengan gagang sapu. Keysya juga sempat didorong sampai tersungkur di lantai dan membuatnya pingsan, dan ketika telah sadarkan diri, ia merasa lemas dan sesak nafas hingga akhirnya Keysya meninggal di tengah perjalanan saat hendak dibawa ke rumah sakit (Detikcom, 2020).

Penelantaran terhadap anak terjadi di Riau. Seorang anak laki-laki berusia delapan tahun sengaja dibuang dan ditelantarkan di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau pada September 2020 (Tanjung, 2020). Penelantaran tersebut dilakukan oleh ibunya dengan alasan karena anak tersebut nakal dan suka mencuri. Sekalipun alasan tersebut memang benar adanya, namun penelantaran tentu bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik, seharusnya peran orang tua dalam keluarga sebagai institusi pendidikan terdekat mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi anak untuk dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Adapun di Cianjur, seorang pelajar SMP disetubuhi oleh 7 tujuh orang pemuda secara bergiliran. Sebelum disetubuhi, gadis tersebut dipaksa meminum minuman keras dan obat-obatan hingga tak sadarkan diri (Selamet, 2020).

Jaminan rasa aman pada hakikatnya tidak hanya berlaku bagi setiap warga negara yang berada di dalam negeri saja, namun

hak atas rasa aman juga berlaku terhadap WNI yang juga berada di luar negeri. Kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih menjadi penyumbang dominan terjadinya kekerasan terhadap WNI di luar negeri. Sepanjang tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berhasil membebaskan 33 orang WNI terancam hukuman mati dan tidak terdapat WNI yang dieksekusi mati. Namun demikian, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Jokowi-Ma'ruf, yakni adanya 171 sisa kasus ancaman hukuman mati terhadap WNI yang tengah ditangani (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).

Dari 171 kasus tersebut, beberapa diantaranya telah berhasil dibebaskan oleh Kemenlu pada tahun 2020, diantaranya adalah Etty Toyib yang merupakan TKI asal Jawa Barat dinyatakan bebas dari hukuman mati di Arab Saudi (Amali, 2020) dan Lili Sumarni, TKI asal Situbondo, yang bebas dari masa tahanan penjara Arab Saudi (Nurita, 2020). Selain itu, para TKI juga masih terancam menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Pada Februari 2020, sepuluh warga Karawang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia. Mereka dipekerjakan layaknya *romusha* dengan jam kerja yang tidak jelas dan gaji yang tidak layak (Salam, 2020). Pada 23 Oktober 2020, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura bernama Sugiyem dipulangkan dalam keadaan penuh luka di sekujur tubuhnya bahkan mengalami kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya (Nugroho, 2020).

Dalam rangka memenuhi hak atas rasa aman bagi WNI yang berada di luar negeri, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan beberapa upaya, di antaranya membuat Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri bernama PEDULI WNI yang memfasilitasi pendataan dan pengaduan bagi WNI serta pembuatan aplikasi *Safe Travel*, yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan semua informasi yang diperlukan oleh setiap WNI yang akan ke luar negeri yang di dalamnya juga memuat fitur tombol darurat. Pengguna dapat terhubung secara langsung dengan petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat (Kementerian Luar Negeri, 2019). Kedua layanan tersebut merupakan manifestasi

dari komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap WNI yang sedang berada di luar negeri.

Pemenuhan hak atas rasa aman pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan dalam perlindungan secara fisik saja, melainkan juga meliputi aspek non-fisik. Perkembangan dunia digital yang semakin masif juga menjelma menjadi sebuah ancaman baru bagi keamanan setiap orang. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan digital adalah semakin berkembangnya berbagai fitur aplikasi yang menyediakan berbagai layanan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Pemanfaat-tan berbagai fitur aplikasi tersebut mengharuskan setiap penggunanya memberikan beberapa data pribadi saat melakukan proses pendaftaran di awal. Namun demikian, apabila hal tersebut tidak dibarengi dengan kehati-hatian, maka dapat berdampak pada terjadinya kasus pencurian data. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam laporannya mencatat adanya peningka-tan yang sangat signifikan mengenai kasus pencurian data. Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 88 kasus, dan terus mengalami peningkatan. Dalam rentang periode 2019- Juli 2020, tercatat telah terjadi 140 kasus (Mubarak, 2020).

Sepanjang tahun 2020, terdapat 3 tiga kasus kebocoran data yang terjadi terhadap pengguna *start-up e-commerce*. Pertama, kasus kebocoran data pengguna *e-commerce Tokopedia* yang terjadi pada awal Mei 2020. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari juta data *merchant Tokopedia* dijual di situs gelap dengan harga 5.000 USD atau sekitar 75 juta rupiah (Pertwi, 2020). Kedua, kasus serupa juga kembali terjadi dengan data hampir 13 juta akun *e-commerce Bukalapak* bocor dan dijual di situs gelap *Raid Forums* (Wicaksono, 2020). Ketiga, yaitu terjadi pada pengguna *Bhinneka*, sebanyak 1,2 juta data pengguna *Bhinneka* diretas oleh sekelompok peretas bernama *ShinyHunters* yang selanjutnya data-data tersebut dijual di situs gelap dengan harga 1.200 USD atau sekitar 17,8 juta rupiah (Pertwi, 2020).

Beberapa kasus tersebut seharusnya menjadi urgensi yang nyata bagi pemerintah untuk segera mengesahkan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), sebab hingga kini Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang komprehensif dan

terintegrasi tentang perlindungan data pribadi. Saat ini, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi masih dimuat dalam beberapa aturan yang terpisah, misalnya dalam UU ITE, UU Kependudukan, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sejak tahun 2014. Selama periode 2014-2019, pemerintah bersama DPR telah mengupayakan RUU PDP untuk disahkan menjadi undang-undang, namun hingga akhir masa legislasi DPR RI Periode 2014-2019, RUU PDP masih belum juga disahkan menjadi undang-undang (Karunian, 2020). Hingga kini, RUU PDP yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 masih berada pada tahapan pembahasan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD.

6. Hak Partisipasi dalam Pemerintahan

Sebagai bagian hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Konstitusi menjamin bahwa dalam Pasal 28D ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain dalam konstitusi, beberapa jaminan terhadap hak berpartisipasi dalam pemerintahan juga termanifestasikan dalam beberapa instrumen, antara lain:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur secara spesifik dalam Bagian Kedelapan yaitu tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan yang teruraikan dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan secara spesifik adanya hak setiap warga negara untuk dapat ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada Pasal 7 dan Pasal 8

secara spesifik persamaan bagi setiap wanita untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.

Salah satu bentuk ekspresi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah dalam proses elektoral, baik pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menentukan siapa-siapa yang nantinya dapat mewakili rakyat dalam menjalankan proses pemerintahan. Proses pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019 yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mampu menarik partisipasi masyarakat sebesar 81 persen. Angka tersebut melebihi target nasional sebesar 77,5% (Farisa, 2020). Namun demikian, tingginya partisipasi masyarakat dalam proses elektoral lima tahunan tersebut tidak lantas luput dari berbagai permasalahan.

Pada pemilu 2019 beberapa masalah yang terjadi di antaranya adalah: i) ketidakjelasan data pemilih, misalnya adanya WNA yang sempat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (Septianto, 2020) dan pemakaian nama oleh orang lain; ii) terkait persoalan logistik, misalnya kurangnya surat suara hingga tercoblosnya surat suara sebelum hari pencoblosan (Medistiara, 2019); iii) kurangnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri sehingga menimbulkan kekisruhan (Antony, 2019); iv) banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal pasca bertugas akibat beban kerja yang terlalu berlebihan (Mashabi, 2020).

Situasi pandemi Covid-19 saat ini nyatanya tidak lantas menghentikan langkah pemerintah untuk tetap menyelenggarakan hajatan lima tahunan tersebut. Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan adanya Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan setelah tiga bulan mengalami penundaan. Pada awalnya direncanakan pada 23 September 2020 kemudian ditunda hingga 9 Desember 2020.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi pada dasarnya menuai banyak kekhawatiran dari berbagai kalangan. Di satu sisi, sosok kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan Covid-19, namun di sisi lainnya, Pilkada yang dilaksanakan dalam situasi pandemi juga sangat berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 (Kholis, 2020). Sekalipun dalam PKPU No. 5 Tahun 2020 mengharuskan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan protokol kesehatan, Bawaslu justru menemukan tingginya pelanggaran protokol kesehatan dalam proses kampanye.

Dalam laporannya, Bawaslu mencatat adanya 1.315 kasus pelanggaran dalam 40 hari masa kampanye sejak 26 September hingga 4 November 2020 (Mashabi, 2020). Insiden kekerasan dalam kampanye Pilkada 2020 juga dialami oleh pengawas Pemilu (Panwaslu). Catatan Bawaslu menyatakan bahwa 31 petugas Panwaslu di 270 daerah mendapat kekerasan berupa intimidasi atau kekerasan verbal (sebanyak 19 orang) dan kekerasan fisik (dialami oleh 12 orang) (Aliansyah, 2020). Kekerasan tersebut umumnya dipicu oleh upaya Panwaslu dalam membubarkan kampanye calon yang dinilai melanggar protokol kesehatan. Adapun secara partisipatif, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan adanya potensi penurunan partisipasi pemilih sebanyak 20% hingga 60% pada Pilkada Desember 2020 (Maharani, 2020). Hal tersebut disebabkan karena banyaknya calon pemilih yang enggan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara di tengah situasi wabah Covid-19.

Di samping partisipasi elektoral dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan juga dapat terefleksi dari sejauh mana rakyat dapat menjadi bagian dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, dalam proses penyusunan undang-undang maupun berbagai regulasi lain yang menyangkut kepentingan rakyat. Pemerintah telah menyediakan berbagai *platform* untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat. Akun-akun media sosial berbagai instansi pemerintah juga telah cenderung aktif dalam menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan langsung kepada masyarakat. Beberapa lembaga negara juga umumnya telah menyediakan sarana siaran

langsung (*live streaming*) di setiap laman resminya sebagai wujud transparansi dan keterbukaan terkait kinerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Misalnya, TVR Parlemen milik DPR, *Live Streaming* dan *Video Conference* milik Mahkamah Konstitusi, dan berbagai kanal *Youtube* lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan berbagai instansi kementerian.

Pemerintah juga telah menyediakan platform layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dalam situs www.lapor.go.id. Melalui berbagai mekanisme tersebut, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dapat turut andil dalam segala kegiatan pemerintahan. Namun, penyebaran mengenai ketersediaan akses tersebut masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui keberadaan berbagai platform tersebut serta masih rendahnya kemampuan teknologi masyarakat di kalangan tertentu menyebabkan fasilitas yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam memberikan setiap informasi tersebut menjadi belum optimal. Sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat untuk dapat memaksimalkan penggunaan platform dalam rangka penyediaan wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sekalipun pemerintah telah menyediakan cukup media sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah, nyatanya kualitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf ini justru semakin regresif. Pembungkaman dan pengerdilan ruang publik seringkali dijumpai seiring dengan langkah pemerintah dalam menyukkseskan UU Cipta Kerja yang pada saat itu banyak menuai kritikan dan penolakan dalam proses penyusunan hingga pengesahannya. Kualitas partisipasi rakyat dalam pemerintahan khususnya terkait proses penyusunan UU Cipta Kerja menjadi catatan buruk hak untuk turut serta dalam pemerintahan di tahun ini.

Selain pada tingkat nasional, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pada dasarnya juga dijamin di tingkat daerah, yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Derah. Bentuk partisipasi masyarakat di daerah misalnya dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya yang mengatur dan membebani masyarakat, yang dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Partisipasi perempuan dalam ruang politik juga menjadi salah satu refleksi dalam menilai bagaimana jalannya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan. Ruang partisipasi tersebut pada dasarnya beragam, mulai dari terlibat sebagai calon di dalam kontestasi politik (calon kepala daerah maupun calon legislatif), terlibat sebagai pendukung maupun simpatisan calon tertentu, hingga menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada baik sebagai petugas, hingga pengawas jalannya pemilu dan pilkada.

Dalam kontestasi politik, keterlibatan perempuan di dalam pilkada 2020 mengalami peningkatan. Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat partisipasi calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada 2020 meningkat menjadi 10,6% atau sejumlah 157 perempuan dari sebelumnya 8,85% yaitu 101 perempuan pada Pilkada 2018. Dari 157 calon perempuan tersebut, 5 orang tercatat sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur, 125 orang dalam Pemilihan Bupati, dan 25 orang dalam Pemilihan Walikota (Medistiara, 2020). Sebelumnya, dalam pemilu 2019, pencalonan perempuan di kursi legislatif sebesar 40%, melampaui target dalam ketentuan UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) dan UU Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) yaitu sebesar 30%. Namun pada hasilnya, hanya 20,5% perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR pada periode 2019-2024 (Farisa, 2020). Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya keterbukaan dan penerimaan perempuan dalam dunia politik. Masih kentalnya budaya patriarki menjadi salah satu faktor dominan timbulnya keraguan terhadap kompetensi dan kapabilitas perempuan dalam ranah politik.

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga dilihat dari pemilihan posisi pimpinan dalam lembaga pemerintahan. Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 ini, Presiden Jokowi menempatkan 5 (lima) perempuan dari 32 kursi

Menteri, yaitu Menteri Luar Negeri (Retno L. Marsudi), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya), dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (I Gustri Ayu Bintang Darmavati). Angka tersebut justru menurun sebab pada periode kepemimpinan sebelumnya, terdapat 8 (delapan) perempuan yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dalam kursi Menteri pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini semakin menunjukkan bahwa di tingkat pusat pun, masih mengakar kuat kesangsian terhadap kemampuan para perempuan untuk dapat turut andil dan berkontribusi dalam ranah pemerintahan, selain tentu saja adalah pertimbangan politik berbagi jabatan.

7. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat menjadi hal yang esensial bagi setiap orang sebagai wujud eksistensi orang tersebut. Dalam hal ini, konstitusi telah memberikan garansi akan pemenuhan hak-hak tersebut, sebagaimana temaktub pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik berupa lisan maupun tulisan. Selain dalam konstitusi, kebebasan berekspresi tersebut juga diejawantahkan dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 44 yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mengutarakan pendapat termasuk pendapat yang ditujukan terhadap pemerintah.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pada Pasal 2, 19, 22 dan Pasal 26 yang menjamin hak setiap orang untuk berpendapat hingga berserikat dengan orang lain.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di dalamnya menjamin persamaan hak dan mewajibkan pengarusutamaan hak-hak

perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengenai kebebasan berpendapat.

Pengejawantahan berbagai jaminan tersebut nyatanya masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Berbagai peristiwa di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran hak-hak atas kebebasan tersebut. Dalam ranah jurnalistik, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap hak kebebasan berpendapat, di antaranya berupa: i) ancaman kekerasan atau teror; ii) intimidasi lisan oleh pejabat publik; iii) kekerasan fisik; iv) mobilisasi massa atau penyerangan kantor redaksi; v) pemidanaan; vi) kriminalisasi; vii) pengusiran atau pelarangan liputan; viii) perusakan alat dan/atau data hasil peliputan; ix) sensor atau pelarangan pemberitaan (Aliansi Jurnalis Independen, 2020).

Kekerasan terhadap jurnalistik menjadi salah satu isu yang masih terus bergulir tiap tahunnya, terbukti bahwa angka kekerasan yang terjadi tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. AJI dalam laporannya di Hari Kebebasan Pers Dunia pada 4 Mei 2020 merilis data bahwa dari rentang bulan Januari hingga Mei 2020, jumlah kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi telah mencapai 53 kasus dengan rincian kekerasan fisik sebanyak 18 kasus, perusakan alat atau data hasil liputan sebanyak 14 kasus, dan ancaman kekerasan atau terror delapan kasus. Jumlah tersebut lebih banyak apabila dibandingkan dengan kasus kekerasan pada periode yang sama di tahun 2019, yaitu sebanyak 42 kasus (Febrina, 2020).

Pada 28 Agustus 2020, seorang jurnalis SCTV-Indosiar mendapat pukulan di bagian wajah hingga mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan saat hendak mengklarifikasi kericuhan dalam pertandingan sepakbola Piala Bupati Cup di Stadion Sukung Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara (Bhattara, 2020). Sebelumnya, pada Bulan Mei, seorang jurnalis Detik.com mengalami *doxing*, yaitu upaya mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang atau persekusi online. Jurnalis tersebut mengalami *doxing* setelah menulis berita tentang rencana Jokowi yang akan membuka mal di Bekasi di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya mengalami *doxing*, korban juga mengalami intimidasi karena diserbu pengemudi ojek

online yang mengantarkan makanan kepadanya. Tidak hanya itu, korban juga mendapat pesan *WhatsApp* dari nomor tak dikenal yang berisikan ancaman pembunuhan (Sari, 2020).

Seiring gelombang penolakan massa dalam aksi demonstrasi #TolakOmnibusLaw pada Oktober 2020, AJI mencatat adanya 28 kasus kekerasan yang terjadi saat meliput aksi unjuk rasa tersebut. Puluhan kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyaknya kasus tersebut terdiri dari perusakan alat dan perampasan data hasil liputan sebanyak 9 (sembilan) kasus, intimidasi 7 (tujuh) kasus, kekerasan fisik 6 (enam) kasus, dan penahanan 6 (enam) kasus (Rahma, 2020). Selain jurnalis, kekerasan dalam kebebasan pers juga dialami oleh pers mahasiswa, misalnya 3 (tiga) anggota Pers Mahasiswa Gema dari Politeknik Negeri Jakarta yang hilang kontak saat meliput aksi demo tersebut pada 8 Oktober 2020 setelah sebelumnya ketiganya ditahan oleh aparat di Lapangan Parkir Monas (Adyatama, 2020).

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi dalam ruang digital. UU ITE menjadi dasar legitimasi untuk mengkriminalisasi berbagai aktivitas masyarakat di media sosial. SAFEnet mencatat adanya peningkatan signifikan pemidanaan warga internet (warganet) terkait aktivitasnya di media sosial dengan pidana UU ITE. Pada tahun 2019, tercatat 24 kasus kriminalisasi hak kebebasan berekspresi masyarakat, dan meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat pada tahun 2020. Dalam rentang periode Januari hingga Oktober 2020, setidaknya telah terjadi 59 kasus kriminalisasi masyarakat berbasis UU ITE (Septalisma, 2020).

Kasus kriminalisasi yang sempat menjadi pusat perhatian masyarakat adalah terkait kasus Jerinx yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali atas unggahannya yang menyebut IDI sebagai “kacung WHO”. Dalam kasus tersebut, Jerinx dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik sehingga dijerat Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Riza, 2020). Kasus bermula saat Jerinx membuat sebuah unggahan di *instagram* yang memuat kritikan dan sindiran terhadap IDI terkait kewajiban tes Covid-19 dan keraguannya terhadap hasil tes. Alih-alih membuka perdebatan ilmiah dan menjadikannya sebagai refleksi, IDI wilayah

Bali justru kemudian melaporkan tindakan Jerinx dengan dalil ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Vonis persidangan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan pidana denda Rp. 10 juta (Lova, 2020).

Kasus ini setidaknya mencerminkan bahwa penghargaan akan kebebasan berekspresi dan berpendapat masih berada pada level yang rendah. Betapapun unggahan Jerinx tersebut berisikan kata-kata yang kontroversial, memenjarakannya dengan dalil UU ITE hanya semakin menunjukkan tidak mampunya IDI maupun pemerintah mencari jalan tengah atas permasalahan yang terjadi. Terlebih, langkah memenjarakan Jerinx bukanlah hal yang tepat sebab bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang sedang berusaha mencegah penularan Covid-19 di tahanan melalui pemberian asimilasi dan integrasi pada ribuan narapidana.

Pengabaian terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak hanya dalam bentuk kekerasan dan kriminalisasi berbasis UU ITE, namun termasuk pula pemblokiran internet sehingga membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pada 3 Juni 2020, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Presiden telah melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan pelambatan, pemutusan, dan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, pemerintah melalui Kominfo telah melakukan pelambatan akses internet di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019, pemblokiran dan pemutusan akses internet pada 21 Agustus-4 September 2019, dan memperpanjang pemblokiran dan pemutusan akses internet di empat kabupaten di Papua dan dua kabupaten di Papua Barat sejak 4-9 September 2019 (Thea, 2020).

Tindakan pemerintah tersebut bermula dari berbagai gelombang demonstrasi di beberapa daerah di Papua sebagai buntut aksi rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Pemerintah mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mengendalikan *hoax* yang banyak menyebar di masyarakat Papua. Putusan PTUN 30/G/TF/2019/PTUN-JKT tersebut menjadi salah satu putusan *landmark* sebab untuk pertama kalinya ditegaskan bahwa *internet rights* sebagai hak asasi manusia

dan penting bagi peradaban kemanusiaan, serta Presiden dan Menkominfo dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul juga menjadi isu yang masih terus bergulir. Upaya pembatasan terhadap kegiatan ini yang paling menyita atensi publik adalah teror terhadap diskusi FH UGM pada akhir Mei 2020. Diskusi yang diselenggarakan oleh *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum UGM bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dan kemudian diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang seharusnya diselenggarakan secara daring pada hari Jumat, 29 Mei 2020 harus dibatalkan setelah sebelumnya panitia hingga keluarga panitia mendapat teror ancaman pembunuhan (Taher, 2020).

Aksi intimidasi atas penyelenggaraan kegiatan ini menunjukkan masih rendahnya kualitas penghargaan dan penghormatan akan kebebasan dalam berserikat dan berpendapat, khususnya dalam lingkup akademis. Terlebih, tema diskusi yang dipilih tersebut adalah sebuah hal yang lazim diperbincangkan di ruang-ruang akademis. Sehingga ketika aksi teror dan intimidasi muncul karena didalilkan pada argumentasi adanya makar, tentu teror tersebut tidak dapat dibenarkan dan hanyalah sebuah bentuk pembatasan hak-hak masyarakat dalam mengeluarkan ekspresi dari berbagai hasil pemikirannya.

Pembubaran diskusi seiring dengan gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja juga terjadi beberapa kali. Beberapa diantaranya misal pada 8 Februari 2020, sebuah diskusi berjudul “Omnibus Law: Nasib Cilaka Bagi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar” yang digelar oleh Federasi Pelajar Indonesia di Jakarta Barat dibubarkan oleh oknum aparat yang mengaku sebagai Kepala Unit Satuan Intel dan Keamanan (Priatmojo dan Syaefullah, 2020). Berikutnya, Kantor sekretariat pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang beralamat di Jakarta Timur didemo sekelompok orang tak dikenal pada 17 Februari 2020 setelah sebelumnya KASBI aktif dalam menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja (Abdi, 2020).

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan menyatakan pendapat yang juga sering terjadi adalah penyitaan buku yang dianggap mempromosikan gerakan kiri. Sekalipun pada tahun ini belum terdengar informasi mengenai kasus *sweeping* buku, namun penyitaan buku menjadi salah satu yang menyita perhatian masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, pada tahun 2019, enam eksemplar dan tiga buku yang diduga memuat unsur komunisme disita dari sebuah toko di Padang oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri (Amindoni, 2019).

Pada momen yang berbeda di tahun yang sama, dua mahasiswa yang tergabung dalam komunitas literasi di Probolinggo Jawa Timur ditangkap oleh aparat setelah mereka membawa buku biografi Dipa Nusantara (DN) Aidit di lapak baca gratis yang digelar di Alun-Alun Kraksaan, Probolinggo (Prabowo, 2019). Di Makassar, sekelompok orang yang menamakan Brigade Muslim Indonesia melakukan razia buku yang dianggap berpaham komunis dan kiri di toko buku Gramedia Trans Mall Makassar pada Agustus 2018. (Prabowo, 2019).

Aksi penyitaan buku pada dasarnya tidak lagi diperbolehkan sejak tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelarangan buku harus melewati proses peradilan yaitu adanya laporan dan harus disertai pembuktian yang kuat (Taher, 2019). Sehingga, tindakan oknum tertentu yang melakukan aksi *sweeping* buku dengan dalil mencegah paham kiri merupakan proses eksekusi ekstra judicial yang tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Namun demikian, sepanjang tahun 2020 ini setidaknya memberikan angin segar dengan tidak ditemukannya praktik pelarangan maupun penyitaan buku-buku yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Pembatasan kebebasan berekspresi yang juga masih menjadi tugas pemerintah untuk segera dihapuskan adalah terkait kebebasan orientasi, identitas, dan ekspresi seksual. Diskriminasi hingga menimbulkan kekerasan seringkali menyerang kelompok minoritas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*). Pada

Januari 2020, diskriminasi terhadap kelompok LGBT justru datang dari pemerintah Depok, Jawa Barat. Wali Kota Depok mengeluarkan kebijakan untuk merazia kelompok LGBT dengan dalil upaya untuk mencegah penyebaran perilaku LGBT. Kebijakan diskriminatif tersebut kemudian mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan, termasuk Komnas HAM (Alaidrus, 2020). Tindakan yang lebih tidak berperikemanusiaan adalah terkait tewasnya seorang transpuan bernama Mira pada April 2020. Mira tewas dibakar hidup-hidup setelah sebelumnya ia dituduh mencuri tas berisi dompet dan ponsel milik seorang sopir kontainer. Sekalipun telah berupaya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, nyawa Mira tidak dapat terselamatkan (Briantika, 2020).

Pembatasan terhadap kebebasan orientasi seksual pada tahun ini juga terjadi dalam bentuk pemecatan 16 anggota TNI yang terlibat LGBT melalui putusan kasasi Mahkamah Agung pada Oktober 2020 (Saputra, 2020). Pemecatan tersebut didasarkan karena perilaku homoseksual mereka dianggap telah melanggar disiplin keprajuritan TNI. Selain terhadap TNI, kasus serupa juga terjadi pada tubuh Polri. Brigjen EP dijatuhi sanksi tidak diberi jabatan hingga pensiun akibat keterlibatannya dalam LGBT pada sidang Komisi Kode Etik Profesi pada 31 Januari 2020. (Halim, 2020). Masuknya RUU Ketahanan dalam Prolegnas 2020 juga semakin mengungkung kelompok LGBT dengan adanya ketentuan kewajiban lapor bagi keluarga yang anggota keluarganya memiliki penyimpangan seksual (Puspa, 2020).

Beberapa peristiwa di atas menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kaum minoritas LGBT. Betatapun perbedaan orientasi seksual di antara mereka, LGBT juga merupakan seorang manusia yang telah dilekati hak asasi sejak lahir dan harus dihargai dan dihormati dalam keadaan apapun. Namun, kasus diskriminasi terhadap LGBT masih terus berlanjut hingga saat ini. Konservatisme masyarakat serta kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat peraturan diskriminatif semakin menggerus hak kebebasan orientasi kaum LGBT.

B. HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Hak atas Kesehatan

Kesehatan adalah hal yang paling esensial bagi setiap manusia untuk dapat melanjutkan hidup. PBB melalui Pasal 25 DUHAM 1948 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan...”. Lebih lanjut, *World Health Organization* atau WHO juga menegaskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang (Perwira, 2015). Secara nasional, hak kesehatan dijamin oleh negara dalam beberapa instrumen, misalnya dalam konstitusi, sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) yang melahirkan konsekuensi kewajiban negara dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Dalam peraturan lainnya, hak atas kesehatan juga diejawantahkan dalam beberapa regulasi, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), akomodasi terhadap hak atas kesehatan termaktub dalam beberapa Pasal di antaranya, Pasal 9 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), Pasal 62, dan Pasal 64. Di dalamnya menjamin hak atas kesehatan bagi setiap orang termasuk pula di dalamnya kesehatan bagi wanita dan anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), secara spesifik dalam Pasal 12 ditegaskan mengenai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam Pasal 10 huruf h, Pasal 11 ayat (1) huruf f, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hak kesehatan secara spesifik dalam Pasal 25 tentang Kesehatan, yaitu berisikan langkah-langkah yang harus diambil negara sebagai upaya dalam menjamin hak-hak kesehatan bagi penyandang disabilitas.

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di dalamnya berisikan langkah-langkah pemerintah dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi indikator dalam menilai tingkat harapan hidup yang mencerminkan kondisi lingkungan dan sarana kesehatan yang menunjang keberlangsungan hidup. Presiden Jokowi menilai bahwa dalam hal mewujudkan pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya dimulai dari penjaminan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah serta mencegah *stunting* dan adanya peningkatan kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, WHO juga menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan program-program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan, dapat digunakan indikator di antaranya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), angka harapan hidup (*life expectancy*), dan angka kematian maternal (*maternal mortality rate /MMR*) (Mariati *et.al*, 2020).

Berdasarkan data PBB, AKB di Indonesia dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017, AKB Indonesia mencapai 22,62 dan kemudian menurun menjadi 21,86 pada tahun 2018. Data terbaru yang dirilis adalah pada tahun 2019 yang masih menunjukkan penurunan AKB, yaitu sebesar 21,12. Fakta tersebut sekilas memang nampak adanya progresivitas upaya pemerintah dalam menekan AKB (Harismi, 2020). Namun demikian, angka tersebut masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, misalnya di Malaysia yang hanya 6,7 per 1.000 kelahiran dan Thailand yang hanya 7,8 per 1.000 kelahiran. Adapun untuk angka kematian ibu, AKI di Indonesia masih menyentuh angka 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan negara-negara ASEAN lain hanya berkisar pada angka 40

sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup (Aini, 2020).

Pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Penanganan Covid-19 yang masih belum maksimal menjadi salah satu faktor semakin tingginya angka kematian bayi dan ibu di beberapa daerah. Di Malang, AKB dan AKI pada periode Januari-Juli 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 (Sidin, 2020). Begitu pula di Bandung, AKB dan AKI pada Januari hingga Oktober 2020 telah mencapai 18 kasus. Padahal sebelumnya hanya 11 kasus di sepanjang 2019 (Rukanda, 2020). Secara global, PBB menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kematian bayi, sebab Covid-19 telah menambah hampir 200 ribu kematian bayi. Lebih lanjut, UNICEF bersama WHO dan *World Bank* juga menyebutkan bahwa sekitar 84% kematian bayi yang baru lahir terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang diakibatkan kualitas layanan kesehatan yang buruk, hingga minimnya investasi dalam peralatan dan pelatihan bidan (DW, 2020).

Kebijakan PSBB yang digalakkan di kala pandemi menjadi sebuah hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, misalnya terkait pemeriksaan kehamilan yang seharusnya dilakukan secara rutin. Keterbatasan akibat kebijakan PSBB mengakibatkan ibu hamil tidak lagi secara rutin menjalani pelayanan kesehatan seperti konseling, deteksi dini risiko tinggi, *monitoring* hemoglobin, serta pemberian tablet secara teratur (Farizi, 2020). Padahal, berbagai layanan tersebut sangat penting untuk menunjang kesehatan baik ibu hamil maupun bayi. Penanganan terhadap ibu hamil saat hendak melahirkan di kala pandemi Covid-19 juga menjadi catatan kritis bagi pemerintah.

Seorang ibu (Ervina) di Makassar telah kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan akibat keterlambatan pada tindakan operasi kelahiran setelah sebelumnya ditolak 3 (tiga) rumah sakit karena mengalami kesulitan dalam pemeriksaan tes Covid-19, termasuk mengenai biaya *rapid* dan *swab test*. Peristiwa bermula saat Ervina ditolak oleh 2 (dua) rumah sakit dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut tidak memiliki alat

operasi kelahiran lengkap dan alat uji tes Covid-19. Selanjutnya, saat mengunjungi rumah sakit ketiga, dirinya harus membayar sejumlah Rp. 600.000, namun karena hasil tes mengatakan reaktif, Ervina kemudian disarankan untuk menjalani *swab test* dengan biaya sebesar Rp. 2,4 juta. Ervina kemudian mengunjungi rumah sakit lainnya karena tidak sanggup membayar biaya sejumlah tersebut, namun ketika dilakukan pemeriksaan kandungan, bayinya ditemukan sudah dalam keadaan tidak bergerak (Farizi, 2020).

Kasus tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk mencari alternatif solusi yang mampu mengakomodir pelayanan maksimal bagi ibu hamil, namun di satu sisi tetap memaksimalkan pula pencegahan penularan Covid-19. Hasil riset Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebutkan bahwa 13,7% perempuan hamil lebih mudah terinfeksi Covid-19 dikarenakan sistem imun yang lebih rentan (Wijaya, 2020). Kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan yang mengharuskan setiap ibu hamil untuk melakukan *rapid* maupun *swab test* sebelum melahirkan dalam beberapa kasus justru membebani masyarakat dengan ekonomi rendah.

Biaya tes pemeriksaan Covid-19 yang relatif mahal seringkali menjadi penghambat bagi ibu hamil untuk segera melakukan proses persalinan. Perlu langkah konkrit pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, misalnya menyubsidi biaya tes pemeriksaan Covid-19 hingga memperketat pengawasan agar tidak terjadi komersialisasi biaya pemeriksaan Covid-19. Keberhasilan pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan progresifitas dalam peningkatan jumlah penyediaan sarana prasarana kesehatan. Hal ini terlihat dari data dan informasi yang dirilis dalam laporan Kementerian Kesehatan dalam “Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2019” sebagai berikut:

Tabel 7.
Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan di Indonesia
Tahun 2018-2019

Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah (dalam satuan)	
	2018	2019
Puskesmas	9.993	10.134
Rumah sakit	2.813	2.877
Klinik utama	924	924
Klinik pratama	7.917	8281
Unit Transfusi darah	420	458
Jumlah Posyandu	283.370	296.777

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Data di atas menggambarkan adanya peningkatan dalam jumlah sarana prasarana kesehatan di Indonesia. Sekalipun demikian, jumlah tersebut nyatanya masih belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Penyebaran fasilitas tersebut juga masih belum merata dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, terbukti dengan masih belum terakomodirnya fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan dan terpencil. Pandemi Covid-19 juga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan hingga penanganan korban. Dalam hal ini, melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/169/2020, pemerintah menetapkan 132 rumah sakit rujukan untuk penanggulangan Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Secara general, penanganan pemerintah terhadap Covid-19 masih menjadi catatan kritis bagi pemerintah. Survei *Center for Social Political Economic and Law* (CESPELS) yang melibatkan 1.053 masyarakat di 20 provinsi menunjukkan bahwa 45% responden menilai pemerintah masih lamban dalam mengatasi

penyebaran virus Covid-19, 26% responden menilai biasa saja, dan hanya 25% responden yang menyatakan bahwa pemerintah telah cepat dan tanggap dalam menghadapi pandemi tersebut (CNN Indonesia, 2020). Kelambanan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 semakin dilegitimasi oleh dunia internasional ketika *Worldometers* pada Juli 2020 merilis data yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 9 di Asia pada posisi ke-25 di dunia dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak (Rizal, 2020). Penilaian tersebut didasarkan pada semakin meningkatnya kasus yang terjadi sejak pertama kali diumumkannya adanya masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif pada bulan Maret 2020. Angka tersebut tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 8.
Keterangan Jumlah Kasus Covid-19
Periode Maret-September 2020

Bulan	Jumlah Kasus	Keterangan	
		Sembuh	Meninggal Dunia
Maret	1.527	81	136
April	8.590	1.441	656
Mei	16.355	5.786	821
Juni	29.913	1.263	17.498
Juli	51.991	2.255	41.101
Agustus	66.420	2.286	60.052
September	61.723	1.919	44.815

Sumber: Data diolah dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tingginya angka Covid-19 di Indonesia merupakan implikasi dari sikap pemerintah yang kurang tanggap dan menganggap remeh kasus Covid-19. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pejabat

negara yang sempat menganggap Covid-19 sebagai sebuah lelucon, sehingga ketika Covid-19 mulai memasuki Indonesia, pemerintah masih belum memiliki persiapan yang maksimal dalam hal penanganan korban terdampak. Alih-alih bersikap siaga terhadap potensi masuknya Covid-19 ke Indonesia, pemerintah justru mempertontonkan berbagai lelucon di awal tahun 2020.

Pada akhir Februari, saat negara-negara di dunia telah menerapkan kebijakan *lockdown* akibat lonjakan kasus yang sangat tinggi, pemerintah Indonesia justru menganggarkan Rp. 72 miliar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia melalui *influencer* di media sosial untuk menangkal dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dengan menyasar wisatawan luar negeri (VOI, 2020). Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran Rp. 443,39 miliar sebagai insentif 30% diskon tiket pesawat ke sepuluh tujuan wisata di Indonesia yang diberlakukan pada bulan Maret hingga Mei 2020 (Cahya, 2020). Tindakan dan pernyataan beberapa pejabat negara juga seolah menunjukkan kebalnya Indonesia akan Covid-19.

Ketidaksiagaan pemerintah dalam menyikapi Covid-19 semakin terlihat saat diumumkannya kasus Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020 yang menyerang 2 (dua) warga Depok. Kasus positif Covid-19 tersebut justru berawal dari pemberitahuan seorang warga negara Jepang yang sebelumnya berdansa dengan salah satu warga Depok tersebut (detikcom, 2020). Langkah pertama yang dilakukan Presiden dalam penanganan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

Gugus Tugas tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di dalamnya dikoordinasikan oleh Menko PMK, Menkopolhukam, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan dengan diketuai oleh Kepala BNPB. Selanjutnya, pada 31 Maret 2020, Presiden mengeluarkan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Presiden kemudian menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional tertanggal 13 April 2020.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah melalui PP No. 21 Tahun 2020 setidaknya meliputi: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menggalakkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah (3B) dengan tujuan untuk mengurangi gelombang penyebaran Covid-19 di masyarakat. Seiring dengan Tatanan Baru (*New Normal*) yang diterapkan dalam mengakhiri masa PSBB, pemerintah mulai melonggarkan beberapa kebijakan dengan syarat diterapkannya protokol kesehatan melalui 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Akan tetapi, kebijakan tersebut nyatanya kurang diterapkan dengan tegas. Masih banyak ditemukan kerumunan masyarakat yang tidak menjaga jarak dan memakai masker. Di Jember misalnya, sebuah mall dipenuhi dengan kerumunan massa tanpa diikuti *physical distancing* sebagaimana aturan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan.

Seiring semakin longgarnya pengawasan pemerintah terhadap penerapan protokol kesehatan, jumlah kasus meninggalnya tenaga medis akibat Covid-19 juga semakin bertambah. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan bahwa dari Maret hingga awal November, terdapat 282 petugas medis dan kesehatan yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19, dengan rincian 159 dokter, 9 dokter gigi, dan 114 perawat (Nugraheny, 2020). Beberapa kasus tersebut diantaranya karena minimnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. Ketersediaan APD yang menjadi sarana dan prasarana utama penanganan Covid-19 nyatanya masih belum mampu mencukupi jumlah kebutuhan total. Akibatnya tenaga medis harus mencari alternatif sebagai pengganti APD untuk tetap dapat melindungi diri saat bertugas, misalnya dengan menggunakan kantong sampah yang telah dimodifikasi sesuai

dengan bentuk APD, jas hujan, hingga baju bekas di kamar operasi (Pradipta, 2020).

Tidak hanya itu, pemberian insentif yang dijanjikan pemerintah kepada tenaga medis yang menangani Covid-19 juga masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasinya, mulai dari banyaknya tenaga medis yang masih belum kunjung mendapat insentif hingga pemecatan tenaga medis akibat menuntut transparansi insentif dan APD, sebagaimana yang terjadi pada tenaga medis di RSUD Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Mei 2020 (Amindoni, 2020). Di Tangerang, pemotongan gaji dan insentif tenaga medis Covid-19 sebesar 30% dilakukan dengan dalil rendahnya kondisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang sehingga berimbas pada tidak terpenuhinya janji pemerintah akan insentif tenaga medis (Fikri, 2020). Keterbatasan APD dan ketidakterpenuhan jaminan kesejahteraan bagi tenaga medis juga mencerminkan masih kurang maksimalnya pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah, sebab jumlah tenaga medis yang berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 juga semakin berguguran.

Buruknya penyikapan pemerintah terhadap Covid-19 semakin terlihat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang pada awal Juli mengumumkan adanya kalung antivirus corona. Kalung yang diproduksi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan Kementan) tersebut dibuat dari tanaman *eucalyptus* yang diklaim mampu membunuh 80 hingga 100% beberapa macam virus termasuk virus corona (Idris, 2020). Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa ketika memakai kalung tersebut selama 15 menit, maka dapat membunuh 42% dari virus corona yang terpapar ke tubuh. Lalu dipakai dalam waktu 30 menit, maka akan terdapat 80% virus corona yang mati.

Temuan Kementan tersebut diragukan oleh berbagai ahli dan Guru Besar di bidang farmasi. Sebab pada faktanya, *eucalyptus* tidak semata-mata dapat digunakan sebagai vaksin atau obat yang dapat membunuh virus corona secara langsung. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam *eucalyptus* yang dihirup dapat melegakan pernapasan mereka yang mengalami gejala sesak napas (Prabowo,

2020). Terkait beberapa klaim obat maupun vaksin Covid-19, WHO justru mengumumkan dan menyarankan terhadap pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk tidak terlalu berharap akan adanya obat maupun vaksin yang dapat mengatasi Covid-19 (Saputra, 2020). Sekalipun demikian, penelitian terkait vaksin corona terus dikembangkan di beberapa negara termasuk Indonesia dalam rangka penanganan kasus Covid-19.

2. Hak Atas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam upaya pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci dalam meningkatkan majunya sebuah peradaban. Dalam hal ini, Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar dalam rangka pengembangan diri. Hal tersebut secara eksplisit dijawantahkan dalam beberapa Pasal di Konstitusi, yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31. Selain dalam UUD NRI 1945 sebagai *staats grund gesetz*, penjaminan akan hak mendapat pendidikan juga diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak memperoleh pendidikan dalam undang-undang ini diuraikan dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam Bagian Ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri yang tersebar dalam Pasal 11 hingga Pasal 16, Bagian Ketujuh yaitu dalam Pasal 42 bahwa hak memperoleh pendidikan sebagai bagian dari hak atas kesejahteraan, dan Bagian Kesepuluh yang termaktub dalam Pasal 54, Pasal 60, dan Pasal 64 yang menerangkan setiap anak berhak untuk mendapat pendidikan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pengaturan mengenai hak pendidikan dalam ratifikasi konvenan internasional tersebut terejawantahkan dalam Pasal 10 tentang hak pendidikan bagi setiap anak dan Pasal 13 yang berisikan kewajiban penyediaan pendidikan dasar oleh negara bagi semua orang, pemfasilitasan pendidikan lanjutan, pendidikan tinggi, dan pendidikan

fundamental bagi setiap orang, jaminan atas pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai keyakinan,

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang didalamnya mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dalam rangka menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan termasuk di dalamnya hak pendidikan bagi setiap anak, yang dijabarkan dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat 2 huruf (d), dan Pasal 16 ayat 1 huruf (e).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak). Dalam UU *a quo*, pengaturan mengenai hak pendidikan bagi setiap anak ditegaskan dalam Pasal 9 dan diuraikan secara lebih spesifik dalam bagian ketiga mengenai kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjabarkan dari Pasal 48 hingga Pasal 54. Selain itu, negara juga menjamin pemenuhan pendidikan bagi setiap anak dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai wujud perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam Pasal 70 juga ditegaskan larangan sikap diskriminatif dalam pendidikan bagi anak penyandang cacat.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Adapun pendidikan yang dimaksud dalam protokol ini adalah mengenai pendidikan tentang pencegahan dan dampak yang merusak dari kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Dalam hal tersebut, negara harus memajukan kesadaran masyarakat luas termasuk anak-anak akan bahaya tindak pidana tersebut, sebagaimana ditegaskan

dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2).

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kewajiban negara dalam menjamin pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur secara spesifik dalam Pasal 24.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut berisikan mengenai strategi pembangunan pendidikan nasional yang di dalamnya meliputi pengaturan mengenai: i) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; ii) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; iii) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; iv) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; v) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; vi) penyediaan sarana belajar yang mendidik; vii) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; viii) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; ix) pelaksanaan wajib belajar; x) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; xi) pemberdayaan peran masyarakat; xii) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; xiii) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah dalam pemenuhan pendidikan khususnya pendidikan dasar bagi setiap warga negaranya dapat terefleksi dari perkembangan Indeks Pendidikan sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu indikator dalam Indeks Pendidikan adalah tingkat partisipasi pendidikan yang terdiri dari beberapa variabel, salah satunya Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dilihat dari rasio jumlah penduduk yang memasuki jenjang pendidikan sekolah terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan setiap tahunnya (Rahmatin dan Soetojo, 2017). Dalam implementasinya, partisipasi pendidikan masyarakat terhadap pendidikan formal pada tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	19-24 tahun
2018	99,22	95,36	71,99	24,40
2019	99,24	95,51	72,36	25,21

Sumber: Survei Nasional Badan Pusat Statistik

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dalam hal ini, nilai APS menggambarkan ukuran daya sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Artinya, semakin tinggi nilai APS, maka partisipasi penduduk usia sekolah tertentu juga semakin besar. Tabel di atas menunjukkan bahwa APS terbesar pada usia 7-12 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah bersekolah. Adapun semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun. Hal tersebut menandakan bahwa semakin bertambahnya usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun.

Misalnya dalam APS kelompok 16-18 tahun pada tahun 2019 sebesar 72,36%. Artinya, bahwa masih terdapat 27,64% penduduk pada kelompok umur tersebut yang tidak mengenyam pendidikan formal di sekolah (Badan Pusat Statistik, 2019). Perlu dipahami bahwa kelompok usia 16-18 tahun adalah kelompok usia yang pada umumnya berada pada jenjang SMA/ sederajat. Sehingga, semakin menurunnya nilai APS pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar 12 tahun yang digencarkan pemerintah ternyata belum mampu terimplementasikan dengan baik. Sebagai konsekuensi diratifikasinya *Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Wanita, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin terdistribusinya persamaan hak-hak bagi wanita, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan. Dalam tabel di bawah, dapat diketahui bagaimana perbandingan antara partisipasi sekolah perempuan dengan partisipasi laki-laki, yaitu:

Tabel 10.
Perbandingan Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin
dalam Usia

Tahun	Laki-Laki				Perempuan			
	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th
2015	99,02	94,11	69,39	21,57	99,15	95,35	71,94	24,35
2016	99,05	93,82	69,62	23,64	99,12	95,98	72,11	24,23
2019	99,12	94,79	71,37	24,81	99,35	96,26	73,41	25,62

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik

Data di atas menyimpulkan terjadinya peningkatan angka partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam setiap tahunnya, angka partisipasi perempuan cenderung selalu lebih tinggi daripada angka partisipasi sekolah laki-laki. Dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun yang pada umumnya berada pada jenjang perguruan tinggi, perempuan juga masih mendominasi. Perkembangan terbaru yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2020 menyebutkan bahwa rasio jumlah laki-laki dan perempuan yang mengenyam pendidikan Strata-1 (S1) adalah sebesar 40% berbanding 60%, dengan rincian laki-laki sejumlah 705.315 orang dan perempuan sebanyak 1.050.924 orang (Adit, 2020).

Mendominasinya perempuan dalam seluruh jenjang pendidikan setidaknya menjadi angin segar bagi perkembangan kesetaraan gender yang selama ini selalu digaungkan. Peningkatan

kualitas pendidikan tidak hanya tercermin dalam angka partisipasi sekolah, namun ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, misalnya jumlah sekolah yang tersedia dan layak, serta jumlah guru sebagai SDM yang berperan penting dalam memajukan pendidikan bangsa.

Tabel 11.

Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran		Peningkatan
	2018/2019	2019/2020	
SD	148.682	149.435	5,12%
SMP	39,640	40.559	2,31%
SMA	13.695	13.944	1,81%

Sumber: Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keseriusan pemerintah dalam pengarusutamaan pendidikan dasar bagi setiap warga negaranya tercermin dari semakin meningkatnya jumlah sekolah di Indonesia pada setiap tahunnya, sebagaimana tabel di atas. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pembangunan sekolah baru di daerah pedalaman, misalnya pembangunan SMA di pedalaman Karangan, Kabupaten Kutai Timur pada tahun Oktober 2019 (Aris, 2020) juga dua SMA baru di Kabupaten Badung pada November 2019 (Nusa Bali, 2019). Selain bangunan sekolah, sarana pendidikan lainnya yang juga wajib untuk disediakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran adalah perpustakaan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa sekolah memiliki kewajiban dalam menyediakan perpustakaan untuk memfasilitasi peserta didik dan pendidik dalam mengakses informasi di lingkungan sekolah. Seiring dengan kewajiban tersebut, juga diiringi sanksi bagi sekolah yang tidak menyediakan sarana perpustakaan, berupa teguran lisan, tertulis, atau pemberhentian bantuan pembinaan. Dalam implementasinya,

jumlah perpustakaan sekolah negeri menurut jenjang pendidikan teruraikan dalam tabel berikut:

Tabel 12.
Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran 2017/2018	Tahun Ajaran 2018/2019
SD	94.550	87.968
SMP	19.293	20.004
SMA	6.118	6.445
SMK	2.890	3.091

Sumber: Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, jumlah perpustakaan sekolah mengalami peningkatan, kecuali untuk perpustakaan di tingkat SD. Penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan *regrouping* sekolah dasar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut merupakan penggabungan beberapa sekolah dasar negeri dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan serta efisiensi anggaran belanja untuk pembiayaan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendalilkan *grouping* sebagai solusi permasalahan minimnya jumlah tenaga pengajar di setiap sekolah maupun minimnya daya serap siswa setiap tahun pada beberapa sekolah.

Sekalipun diterapkannya *grouping*, namun jumlah SD secara keseluruhan terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel 13. Hal tersebut diakibatkan jumlah SD menyusut setiap tahunnya, namun pertambahan jumlah SD swasta terus mengalami peningkatan, sehingga berkurangnya SD negeri dapat diimbangi dengan jumlah SD swasta. Tidak hanya ruang sekolah dan perpustakaan, jumlah murid atau peserta didik dan tenaga pengajar justru menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan data

jumlah murid dan guru sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13.
Jumlah murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran 2017/2018			Tahun Ajaran 2019/2020		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
SD	25.486.506	1.485.602	17	25.203.371	1.580.207	15
SMP	10.125.724	628.052	16	10.112.022	675.733	15
SMA	4.783.645	307.751	16	4.976.127	321.939	15

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas, diketahui bahwa perkembangan jumlah murid dan guru juga fluktuatif. Jenjang SD dan SMP justru mengalami penurunan dalam satu tahunnya, sedangkan jumlah peserta didik untuk jenjang SMA justru mengalami peningkatan. Indikator yang juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian pembangunan adalah Angka Melek Huruf (AMH), yaitu seberapa banyak penduduk di Indonesia yang memiliki kemampuan dasar dalam literasi, khususnya membaca dan menulis.

Tabel 14.
AMH Pada Kelompok Usia 15-24 th, 15-59 th, dan 15+th pada 2017, 2018, dan 2019.

Tahun	Kelompok Usia (Tahun)		
	15-24 th	15-59 th	15+ th
2017	99,66%	97,93%	95,50%
2018	99,71%	98,07%	95,66%
2019	99,76%	98,22%	95,90%

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Sekalipun angka melek huruf (AMH) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun AMH untuk usia 15+ masih berada di bawah target Kemendikbud. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud, AMH untuk usia 15+ pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 96,1%. Sedangkan dalam implementasinya hanya menyentuh angka 95,90%. Sebaliknya, peningkatan AMH pada kelompok usia 15-59 tahun melampaui target Kemendikbud yang menargetkan sebesar 96,1% (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan berbagai data tersebut, pencapaian pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat secara general dapat dikatakan mengalami progresifitas, sehingga diharapkan akan memberikan dampak terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kurva kasus Covid-19 di Indonesia yang masih belum melandai tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan, namun juga terhadap bidang pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, juga turut mengambil sikap dalam rangka penyesuaian dengan Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan.

Tabel 15.
Tindakan Kemendikbud dalam Penyesuaian Pendidikan di Kala Pandemi

Waktu	Tindakan Pemerintah (Kemendikbud)
9 Maret 2020	Kemendikbud pertama kali mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. Kebijakan tersebut berisikan imbauan dan instruksi kepada satuan pendidikan untuk melakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19.

Waktu	Tindakan Pemerintah (Kemendikbud)
24 Maret 2020	Kemendikbud kembali mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19). Kebijakan tersebut berisikan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan di tengah semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Surat Edaran tersebut memuat 5 (lima) point pokok yang harus segera dilakukan, antara lain yaitu: i) pembatalan Ujian Nasional (UN); ii) penyesuaian ujian sekolah; iii) implementasi pembelajaran jarak jauh atau secara daring; iv) penerimaan peserta didik baru sesuai protokol kesehatan maupun daring; dan v) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk dialihkan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam menyikapi penanganan Covid-19.
Maret-April 2020	Kemendikbud menyediakan bantuan kuota internet bagi seluruh peserta didik di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, hingga bagi mahasiswa perguruan tinggi. Tidak hanya bagi peserta didik, bantuan kuota juga diberikan kepada seluruh pendidik baik pendidik jenjang PAUD, dasar, menengah maupun pendidik mahasiswa (dosen). Bantuan kuota internet tersebut terdiri atas kuota umum (dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi) dan kuota belajar (hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran) yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat jenjang pendidikan.

Waktu	Tindakan Pemerintah (Kemendikbud)
15 Juni 2020	Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama No. 01/KB/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01/Menkes/363/2020, No. 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19). Keputusan bersama yang dikenal dengan SKB Empat Menteri ini pada pokoknya menegaskan pembolehan pembelajaran tatap muka di wilayah dengan zona hijau, sementara untuk satuan pendidikan yang berada di zona kuning, oranye, dan merah masih dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan masih tetap dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran dari rumah.
18 Juni 2020	Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui regulasi tersebut, Kemendikbud memberikan berbagai skema dukungan bagi mahasiswa PTN yang terdampak pandemi Covid-19. Selain terhadap mahasiswa PTN, pemerintah juga memberikan keringanan terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui Kartu Indonesia Pintar. Bantuan KIP tersebut dialokasikan dengan porsi 60% kepada PTS dan 40% untuk PTN (Kemendikbud, 2020).

Waktu	Tindakan Pemerintah (Kemendikbud)
7 Agustus 2020	Pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi dari SKB Empat Menteri sebelumnya yang mendapat berbagai masukan dan kritik dari para ahli. Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian atas SKB Empat Menteri melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 03/KB/2020, No. 612 Tahun 2020, No. HK.01.08/Menkes/502/2020, No. 119/4536/SJ. SKB tersebut merupakan perubahan dari SKB Empat Menteri sebelumnya. Dalam SKB terbaru tersebut pemerintah melakukan penyesuaian zonasi. Apabila dalam SKB Empat Menteri yang lama pemerintah hanya memperbolehkan pembelajaran tatap muka diberlakukan di zona hijau, dalam Revisi SKB Empat Menteri terbaru, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning. Berbagai kendala seperti kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, orang tua yang tidak mampu mendampingi kegiatan belajar anak di rumah secara optimal, hingga terbatasnya akses di beberapa wilayah menjadikan pertimbangan pemerintah untuk menyesuaikan zonasi wilayah yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat (Kemendikbud, 2020).

Perkembangan kebijakan pelaksanaan pendidikan saat pandemi Covid-19 sebagaimana diumumkan Mendikbud Nadiem Makariem berupa izin sekolah tatap muka mulai Januari 2021 yang diberikan pemerintah. Apabila sebelumnya pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan berdasarkan zonasi, yaitu hanya daerah dengan zonasi hijau dan kuning saja, namun mulai dari Januari 2021, Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, kantor wilayah, dan Kementerian Agama untuk mengizinkan sekolah tatap muka di seluruh wilayah

Indonesia. Kemendikbud menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan, bukan diwajibkan.

Artinya, orang tua peserta didik dapat dengan bebas menentukan apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak. Begitu pun bagi sekolah yang hendak memulai pembelajaran tatap muka, harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: i) harus mendapat izin tiga pihak sekaligus, yaitu pemerintah (pemda/kanwil/kantor kemenag), kepala sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah; ii) sekolah harus memenuhi daftar pemeriksaan, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang layak, akses fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan kewajiban pemakaian masker, memiliki *thermogun*, pendataan dan pemetaan warga sekolah, dan persetujuan komite sekolah; dan iii) penerapan protokol kesehatan yang ketat (Sandi, 2020).

Kebijakan pembelajaran dari rumah yang selama ini diterapkan saat pandemi Covid-19 menjadi sebuah dilematis bagi pemerintah, khususnya Kemendikbud sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan hak pendidikan bagi setiap anak Indonesia. Di satu sisi, pemerintah tetap berupaya memastikan pemenuhan pendidikan dengan cara menerapkan pembelajaran dari rumah yang dilakukan melalui daring dengan tujuan meminimalisir kemungkinan penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Pada sisi yang lain, kebijakan belajar dari rumah tersebut nyatanya tidak efektif. Sarana dan prasarana seperti gawai dan sinyal yang tidak dimiliki oleh seluruh siswa umumnya menjadi salah faktor penghambat kesuksesan pembelajaran secara daring.

Namun demikian, ketika pemerintah mengizinkan pembelajaran secara tatap muka dan penerapan protokol kesehatan ternyata kurang maksimal, tentu dikhawatirkan pula akan memunculkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Sekalipun demikian, berbagai kebijakan dalam aspek pendidikan selama pandemi Covid-19 setidaknya telah menunjukkan adanya kesigapan dari pemerintah khususnya Kemendikbud dalam merespon dan mencari alternatif agar tetap dapat memberikan pemenuhan hak atas pendidikan kepada seluruh warga Indonesia dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19.

3. Hak Atas Pekerjaan

Dalam rangka pembangunan nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya kesejahteraan pekerja. Artinya, tingkat kesejahteraan pekerja akan sejalan dengan peningkatan pembangunan nasional. Dengan demikian, perlu adanya upaya perlindungan terhadap pekerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan usaha (Latupono, 2011).

Dalam Konstitusi, negara telah menjamin hak-hak atas pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu jaminan hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara, Pasal 28D ayat (2) tentang hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan Pasal 28E ayat (1) tentang hak kebebasan untuk memilih pekerjaan bagi setiap orang. Adapun dalam tataran undang-undang, hak atas pekerjaan diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai hak atas pekerjaan diuraikan dalam dua garis besar yaitu pada Bagian Ketujuh tentang Hak Atas Kesejahteraan yang terurai dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang pada pokoknya menegaskan adanya hak atas pekerjaan yang adil dan layak sebagai bagian dari hak atas kesejahteraan. Penegasan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak wanita juga dituangkan dalam UU tersebut, yaitu dalam Pasal 49 ayat (1) yang menjamin hak wanita untuk dapat memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesinya sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pengakomodiran hak atas pekerjaan tertuang dalam Pasal 6 tentang pengakuan negara terhadap hak atas pekerjaan beserta langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak

tersebut. Dalam Pasal 7 juga diatur mengenai kewajiban negara untuk menjamin terciptanya kondisi kerja yang adil dan menguntungkan bagi setiap warga negaranya.

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Melalui ratifikasi konvensi internasional tersebut, lahir beberapa kewajiban yuridis negara dalam upaya menjamin persamaan hak bagi setiap wanita termasuk di dalamnya dalam hal pekerjaan. Beberapa diantaranya adalah: Pasal 11, yaitu kewajiban negara untuk membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan yang di dalamnya mengatur mengenai hak-hak dalam dunia pekerjaan yang seharusnya diperoleh oleh setiap wanita. Pasal 14 juga mewajibkan negara untuk memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Implementasi terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dapat dilihat dari dukungan pemerintah terhadap beberapa indikator, misalnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Data yang dirilis BPS per-Februari 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah 137,91 juta orang. Angka tersebut bertambah 1,73 juta orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 yang berada pada angka 136,18 juta orang. Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut ternyata tidak sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru turun sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya, yaitu 69,32% pada 2019 dan 69,17% pada tahun 2020. TPAK adalah kondisi yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Dalam kata lain TPAK menunjukkan bagaimana jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Dengan demikian, kondisi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada penurunan dalam besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif.

Dukungan terhadap angkatan kerja dalam rangka mengejar target program pembangunan SDM dilakukan pemerintah melalui pelatihan keterampilan kerja. Balai Latihan Kerja (BLK)

menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga awal 2020, BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020). Selain BLK, pemerintah juga membuat BLK Komunitas, yaitu pelatihan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sekitar lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammsekha, pasraman, dan komunitas lainnya. Sejak awal dibentuknya BLK dari tahun 2017 hingga 2019, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19 membuat Kemnaker mengurangi jumlah tersebut dari awalnya dicanangkan 2.000 BLK menjadi 1.000 BLK dengan argumentasi agar lebih maksimal dalam mengerjakan peran-peran pelatihan keterampilan kerja di tengah pandemi (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Pendidikan yang berorientasi dunia kerja juga menjadi cara lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang jumlah angkatan kerja, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri, yaitu melalui keberadaan Politeknik sebagai institusi pendidikan tinggi. Pada tahun 2019, pemerintah merilis data bahwa jumlah Politeknik yang ada di Indonesia hanyalah 300 dari 4.760 total perguruan tinggi yang ada (Ulya, 2019). Artinya, masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara universitas dengan politeknik, dan sebagaimana standar negara maju jumlah universitas dan politeknik yang seimbang, maka idealnya Indonesia masih perlu 2.080 institusi politeknik untuk menyeimbangkannya dengan jumlah keberadaan universitas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan penambahan 500 politeknik yang sesuai dengan kebutuhan industri (Gareta, 2020).

Penyediaan lapangan kerja juga menjadi refleksi sejauh mana pemerintah berupaya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan warga negaranya. Sebelumnya, dalam kurun waktu 2014-2019, pemerintah telah menciptakan lebih dari 11 juta lapangan kerja, melebihi target yang ditetapkan yaitu 10 juta lapangan kerja (Widiarini, 2020). Namun demikian, meningkatnya lapangan kerja juga berbanding lurus dengan semakin terbukanya arus Tenaga Kerja Asing (TKA) akibat kebijakan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA). Artinya perlu kesigapan yang matang bagi pemerintah dalam menyikapi tingkat persaingan antar tenaga kerja yang semakin tinggi di Indonesia.

Penyediaan lapangan kerja yang inklusif juga perlu menjadi fokus pemerintah dalam upaya pemerataan pemenuhan hak atas pekerjaan khususnya bagi perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pada 27 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang menyelenggarakan festival dan bursa inklusif yang berisikan ratusan lowongan kerja untuk pencari kerja dari berbagai segmen, termasuk diantaranya penyandang disabilitas (Humas Rembang, 2020). Perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut nyatanya masih belum sejalan dengan kondisi faktual terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi kelompok difabel secara keseluruhan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, disebutkan bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan kepada penyandang cacat. Dalam penjelasannya diuraikan bahwa perusahaan harus memperkerjakan sekurang-kurangnya 1% dari untuk setiap 100 karyawan. Namun demikian, implementasi di lapangan justru masih menunjukkan belum terserapnya kelompok difabel ke dalam dunia kerja. Masih banyak dijumpai perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara yang sama sekali masih belum memiliki karyawan yang merupakan penyandang disabilitas.

Angka pengangguran juga menjadi bagian dari indikator utama untuk merefleksikan upaya pemerintah terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan. Pandemi Covid-19 menambah catatan atas peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi Covid-19, yaitu dari 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta pengangguran (Idris, 2020). Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diambil oleh perusahaan dalam menyikapi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa hingga Mei 2020, sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi Covid-19, dengan rincian 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan, 380.221

pekerja sektor formal terkena PHK, dan 318.959 pekerja sektor informal yang turut terdampak (Gusman, 2020).

Meningkatnya jumlah pengangguran juga disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Bahkan, kondisi pandemik Covid-19 justru membuat banyak perusahaan menetapkan kebijakan pengurangan karyawan. Akibatnya, banyak lulusan pada tahun 2020 yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, sehingga menyumbang angka pengangguran di Indonesia. Pengembangan kualitas keterampilan kerja juga dilakukan pemerintah melalui kegiatan pelatihan yang menarget sejumlah guru dan teknisi dari 184 SMK yang diselenggarakan dari tahun 2018-2022 (Priyatin, 2018).

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengoptimal-kan pendidikan vokasi, misalnya Program Keahlian Ganda, rekrutmen guru dari praktisi dunia usaha dan industri, rekrutmen guru PNS, hingga Program Mahasiswa Magang yang dilakukan di lingkup SMK (Budi, 2017). Sebagai upaya dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, pemerintah melalui Kemenaker menerapkan beberapa langkah, antara lain:

- a. Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 46,6 miliar USD termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar USD;
- b. Menyediakan beberapa program seperti insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan mulai dari pengunduran tenggat pembayaran iuran hingga penundaan iuran jaminan pensiun;
- c. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal berupa bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal;
- d. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu pra-kerja bagi pekerja yang terdampak Covid-19 misalnya pekerja yang ter-PHK dengan target sebanyak 3,5 hingga 5,6 juta penerima manfaat;

- e. Meningkatkan jumlah program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan untuk penyerapan tenaga kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan;
- f. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang telah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar Indonesia; dan
- g. Menyediakan pedoman bagi perusahaan dan pekerja mengenai perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19 (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Selain beberapa langkah konkrit yang diambil pemerintah tersebut, juga terdapat salah satu kebijakan yang mencerminkan kegagalan pemerintah dalam upaya perlindungan dan penghargaan atas hak-hak pekerja atau buruh, yakni lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU tersebut bahkan menjadi model legislasi terburuk sepanjang sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja adalah bentuk konkrit adanya *violation by comission* oleh pemerintah. Berbagai substansi, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan justru semakin meligitimasi pencideraan terhadap hak-hak kaum buruh.

Salah satu sorotan dan kritikan terkait substansi ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja adalah ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai lamanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). PKWT atau yang juga dikenal dengan sistem kontrak sebelumnya diatur dengan rigid dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). PKWT dapat diadakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan setelahnya dapat diperpanjang hanya satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Artinya, pekerja dengan status kontrak hanya akan berlangsung paling lama tiga tahun untuk kemudian dapat diangkat statusnya menjadi pekerja tetap atau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Namun, kesempatan tersebut justru tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 59 tersebut ternyata dihapuskan

pemerintah di dalam UU Cipta Kerja. Dengan demikian, ketika tidak adanya ketentuan yang secara jelas mengatur bagaimana keberlangsungan PKWT, akan membuka potensi terjadinya pekerja atau buruh yang berstatus kontrak selamanya. Sebab, ketika undang-undang tidak membatasi lamanya status kontrak terhadap pekerja, akan sangat memungkinkan perusahaan untuk terus menjadikan pekerja kontrak selamanya mengingat hak-hak pekerja kontrak jauh lebih ringan dibandingkan pekerja dengan status PKWTT atau pekerja tetap.

Apabila sebelumnya dalam Pasal 184 UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan/atau denda terhadap pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah minimum, pengaturan tersebut dalam UU Cipta Kerja justru dihapuskan. Ketika pengaturan ketenagakerjaan di bawah rezim UU No. 13 Tahun 2003 saja masih banyak ditemukan perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum, apalagi dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Ketiadaan sanksi justru berimplikasi tidak adanya daya paksa yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Sebaliknya, buruh juga tidak dapat menuntut hak mereka secara maksimal ketika tidak ada ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijadikan sebagai legitimasi argumen yang kuat untuk melakukan penuntutan.

Isu krusial lain dalam UU Cipta Kerja yang juga mencerminkan terjadinya regresi kebijakan tentang ketenagakerjaan adalah mengenai ketidakjelasan pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebelumnya, pengaturan mengenai PHK dijelaskan rinci dalam Bab XII yang teruraikan dalam Pasal 150 hingga Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Namun tidak demikian dengan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan justru dihapuskan dan diubah dengan klausula yang tidak memiliki kepastian hukum. Misalnya, dalam Pasal 154A ayat (1) UU Cipta Kerja disebutkan bahwa salah satu alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah dalam rangka melakukan efisiensi. Namun apa yang disebut dengan efisiensi dan sejauh mana kondisi efisiensi yang dimaksud tersebut tidak diatur dan dijelaskan lebih lanjut. Akibatnya, ketiadaan penjelasan mengenai efisiensi tersebut justru memberi ruang bagi perusahaan melakukan PHK hanya dengan

alasan efisiensi, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya hingga dibutuhkannya efisiensi.

Ketidakpastian pengaturan dalam UU Cipta Kerja juga terjadi dalam isu *outsourcing*. Dalam rezim UU Ketenagakerjaan, *outsourcing* hanya dapat diberlakukan terhadap pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama perusahaan (*non-core business*). Pengaturan tersebut kemudian juga dihilangkan dalam UU Cipta Kerja. Artinya, UU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk penerapan *outsourcing* dalam semua jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan utama atau yang menjadi *core business* perusahaan. Apabila semua jenis pekerjaan dapat dilakukan melalui pihak ketiga atau secara *outsourcing*, tentu masa depan buruh menjadi semakin tidak pasti, mengingat hubungan kerja dalam sistem *outsourcing* sangat fleksibel sehingga mudah terjadi PHK dan sering diabaikannya hak-hak pekerja seperti pesangon, jaminan sosial, dan berbagai hak penunjang lainnya. Pemerintah semakin menunjukkan pencideraan atas hak-hak buruh terutama hak dalam mendapat imbalan yang layak dan wajar dalam hubungan kerja.

Penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus bergulir dari banyak kalangan masyarakat, termasuk kaum buruh sebagai subyek yang paling bersinggungan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Penolakan kelompok buruh diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi yang beraliansi dengan kelompok masyarakat sipil lainnya mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, hingga akademisi. Aksi demonstrasi sebagai wujud berekspresi dan berserikat kelompok buruh justru terciderei ketika Kapolri Idham Aziz mengeluarkan surat melalui Telegram dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang pada pokoknya berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh polisi untuk mencegah terjadinya demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja yang pada saat itu akan dilaksanakan mulai dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020 (Sudiangko, 2020).

Sikap Kapolri tersebut menunjukkan adanya upaya pembungkaman kebebasan berekspresi dan berserikat kelompok buruh dalam menyuarakan aspirasi mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai seorang pekerja. Pengesahan UU Cipta Kerja merupakan bentuk nyata regresifnya pemerintah

dalam upaya pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja. Pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan langkah kontraproduktif pemerintah, dari yang seharusnya membuka investasi sebesar-besarnya justru berakhir dengan pengabaian bahkan pereduksian hak-hak dasar pekerja melalui ketentuan UU Cipta Kerja.

4. Hak Tanah

Tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam menunjang kehidupan dan kebutuhan manusia. Pemanfaatan tanah bagi kehidupan manusia adalah untuk tempat didirikannya rumah atau bangunan sebagai tempat tinggal sehari-hari. Selain itu, kondisi negara Indonesia yang agraris juga memengaruhi pentingnya tanah untuk menunjang kegiatan agraria masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara konstitusional, hak atas tanah memang tidak diatur secara gamblang, namun secara implisit disebut dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan beberapa legitimasi bagi setiap warga negara untuk dapat menikmati hak atas tanah. Selain dalam konstitusi, hak atas tanah tersebut juga dijamin dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 27 dan 40 mengatur adanya hak bagi setiap WNI untuk secara bebas bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Penegsahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jaminan negara terkait pemanfaatan tanah tersebut terejawantahkan dalam Pasal 11 yang pada pokoknya kewajiban negara untuk mengakui adanya hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hingga saat ini, UUPA masih menjadi rujukan utama dan pertama yang mengatur secara khusus mengenai hak atas tanah beserta dengan pemanfaatannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa salah satu pokok tujuan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

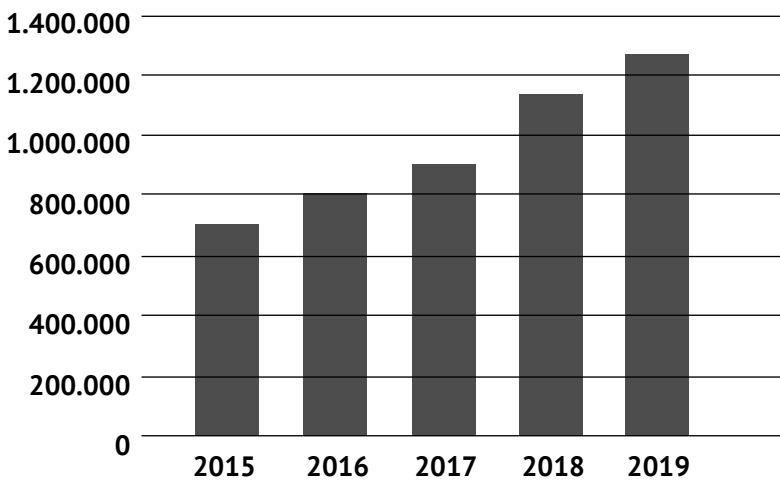
Hak atas tanah dalam UUPA diartikan bahwa setiap orang berhak untuk mempergunakan tanah untuk kepentingan tertentu sesuai dengan batasan menurut undang-undang. Secara lebih rinci, hak atas tanah diklasifikasikan di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA menjadi: a) hak milik; b) hak guna usaha; c) hak guna-bangunan; d) hak pakai; e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut hasil hutan; dan h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara misalnya seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa pertanian.

Salah satu hak yang juga menjadi hak atas pemanfaatan tanah adalah hak atas papan, yaitu mengenai hak perumahan. Seperti periode sebelumnya, penyediaan rumah tinggal juga menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan terdapat 70% rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak atau meningkat sebanyak 13,25% dari kondisi awal di tahun 2019 (RPJMN Tahun 2020-2024). Penyediaan rumah tinggal yang layak menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dalam rangka pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pengakselerasian hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah Jokowi pada periode sebelumnya menggagas Program Satu Juta Rumah. Program tersebut merupakan gerakan bersama di dalam sektor pembangunan perumahan bagi masyarakat. Pemerintah menggandeng seluruh *stakeholder*, seperti asosiasi pengembang, perbankan, dan sektor swasta untuk fokus pada pembangunan rumah hunian layak bagi masyarakat. Untuk mencapai target satu juta unit rumah, pemerintah menargetkan 70% rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau sebanyak 700.000 unit, dan 30% rumah non subsidi atau rumah komersial yang

diperuntukkan untuk masyarakat non-MBR atau setara dengan jumlah 300.000 (Kementerian PUPR, 2018). Realisasi dari Program Satu Juta Rumah tersebut selalu meningkat pada tiap tahunnya, meskipun di awal tahun dilaksanakannya program tersebut masih belum menyentuh angka satu juta.

Grafik 2.
Capaian Pemerintah dalam Program Satu Juta Rumah



Sumber: Laporan Capaian Program Sejuta Rumah 2019 Kementerian PUPR (<https://perumahan.pu.go.id/article/156/capaian-program-satu-juta-rumah>)

Berdasar grafik di atas, jumlah capaian program sejuta rumah pada tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Di awal pelaksanaannya, periode tahun 2015 hingga 2017, target satu juta rumah masih belum tercapai. Capaian program ketika itu hanya menyentuh 699.770 unit rumah pada tahun 2015. Lalu mencapai 805.169 unit pada 2016 dan 904.758 unit pada tahun 2017. Adapun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah unit yang tercapai mampu melampaui target satu juta, yaitu sebanyak 1.132.621 pada tahun

2018 dan 1.257.852 unit pada tahun 2019. Jumlah keseluruhan capaian program hingga akhir tahun 2019 telah berkontribusi terhadap 945.161 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 312.691 non-MBR (Kementerian PUPR, 2019).

Program Satu Juta Rumah yang digagas dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih terus dilanjutkan pada periode Jokowi-Ma'ruf. Namun demikian, capaian program ini pada tahun 2020 masih sangat jauh dari target satu juta, sebab data per 10 Agustus 2020, program hanya mencapai 258.252 unit (Jannah, 2020). Rendahnya realisasi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor pandemi yang menyebabkan adanya realokasi anggaran kementerian, termasuk anggaran perumahan di Kementerian PUPR. Selain itu, pandemi juga banyak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menjadikan perumahan bukan sebagai prioritas utama, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Patriella, 2020).

Kondisi pemenuhan hak atas tanah juga dapat dilihat melalui kondisi agraria. Dalam hal ini, pemerintah sempat menggaungkan sejumlah kebijakan terkait isu agraria, misalnya RUU Pertanahan. RUU ini masih menuai berbagai pro-kontra, karena di dalamnya mengandung beberapa permasalahan, seperti: i) pembahasan rancangan yang tidak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil; ii) keberadaan Bank Tanah dikhawatirkan hanya akan menjadi alat untuk melakukan komodifikasi tanah; iii) susbtansi di dalamnya abai terhadap hak-hak dan persoalan masyarakat hukum adat, misalnya adanya ketentuan yang justru semakin mempersulit proses pengakuan status masyarakat hukum adat; dan iv) tidak adanya jaminan keterbukaan informasi dalam sektor agraria (Siringoringo, 2019). Ketertutupan data dan informasi pertanahan di Indonesia telah mengakibatkan banyaknya kasus tumpang tindih pertanahan. Tidak hanya itu, ketidakterbukaan tersebut juga semakin melemahkan kontrol publik atas pengaturan dan peruntukan tanah. Tidak transparannya data pertanahan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya kasus dan konflik agraria yang terjadi.

Pada tahun ini, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mencatat setidaknya 35 kasus konflik agraria yang terjadi dalam

masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga September 2020 (Akbar, 2020). Pada awal Maret, Natu, seorang petani di Soppeng, Sulawesi Selatan dilaporkan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 82 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (UU P3H), yaitu terkait dugaan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin dari pejabat berwenang. Padahal, pohon yang ditebang oleh Natu merupakan pohon jati yang ditanam sendiri di kebun miliknya sejak puluhan tahun lalu (Chandra, 2020).

Pada bulan yang sama, kriminalisasi terhadap petani Tumpangpitu terjadi saat diselenggarakannya penutupan tenda perjuangan Tumpangpitu di Banyuwangi. Polisi melakukan intimidasi dan pembubaran paksa aksi damai petani yang menolak perluasan PT BSI (Makki, 2020). Pada bulan Agustus, lima masyarakat adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalimantan Tengah ditahan polisi atas tudingan kasus pencurian dengan kekerasan setelah sebelumnya mereka menghentikan dan menyita satu mesin pemotong kayu milik perusahaan yang sedang melakukan penebangan di wilayah hutan adat Kiniban (Kamarudin *et.al.*, 2020).

Komitmen reforma agraria yang sebelumnya terdapat dalam Nawacita Presiden Jokowi pada periode 2014-2019 masih terus dilanjutkan dalam periode ini. Reforma agraria dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dari ruang lingkup upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian salah satu agenda pembangunan yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Reforma agraria mencakup: a) penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; b) pelaksanaan redistribusi tanah; c) pemberian sertifikat tanah (legalisasi); dan d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

Dalam implementasinya, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggencarkan program sertifikasi tanah sebagai bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas sejak periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pelaksanaan program tersebut terus mengalami peningkatan. Pada awal pelaksanaannya, program tersebut hanya

mampu menerbitkan sekitar 500 ribu sertifikat tanah di tahun 2015 dan 2016. Namun sejak tahun 2017, sertifikasi tanah mampu mencapai 5,4 juta bidang tanah dan terus meningkat hingga menjadi 9,3 juta bidang pada tahun 2018 dan 11,2 juta bidang tanah pada tahun 2019. Hingga awal November 2020, pemerintah telah melakukan sertifikasi tanah terhadap 6,5 juta bidang tanah dari target 7 juta bidang tanah (Muchlis, 2020). Sebelumnya, Presiden menargetkan adanya 10 juta tanah yang dapat dilakukan sertifikasi, namun karena adanya realokasi anggaran kementerian akibat pandemi, target sertifikasi diturunkan menjadi 7 juta bidang tanah. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki hutang sebanyak 500 ribu tanah yang akan diberikan sertifikat untuk dapat mencapai target 7 juta bidang tanah pada tahun 2020.

Mengenai program redistribusi tanah, pemerintah hingga Agustus 2020 telah melakukan redistribusi tanah sejumlah 124.820 bidang tanah dari target 292.501 bidang tanah (Susanto, 2020). Sebelumnya, Kementerian ATR juga telah menyiapkan lahan TORA untuk program Padat Karya Pangan di Jawa Barat yang tersebar tiga Kabupaten yaitu Cianjur, Bogor, dan Sukabumi (Bardan, 2020). Berbagai program dalam kerangka reforma agraria tersebut menjadi nafas baru bagi masyarakat di tengah peliknya perekonomian saat pandemi, sebab masyarakat dapat memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan sehari-hari melalui kegiatan agraria yang dapat menghasilkan keuntungan.

Sekalipun dalam beberapa programnya pemerintah menunjukkan adanya progresifitas dalam bidang agraria, namun ketimpangan struktur dan penguasaan lahan masih terus menjalar. Data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2018 menunjukkan 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai sekitar 0,5% hektar tanah pertanian. Sementara Kajian Transparansi untuk Keadilan Indonesia (TuK) menyebutkan adanya 25 grup perusahaan perkebunan sawit yang mendominasi penguasaan sebesar 16,3 juta hektar tanah. Dalam jangkauan yang lebih luas, KPA merilis data bahwa 71% daratan di Indonesia dikuasai oleh korporasi kehutanan, 23% dikuasai korporasi perkebunan skala besar dan para konglomerat, dan hanya sebesar 6% yang dikuasai oleh masyarakat biasa. (Kamarudin *et.al.*, 2020).

Ketimpangan kepemilikan antara rakyat dengan penguasa akan berpotensi semakin meningkat saat diberlakukannya UU Cipta Kerja. Semangat membuka keran investasi sebesar-besarnya melalui UU Cipta Kerja justru melanggengkan pencideraan terhadap hak atas tanah bagi petani yang kerap kali menjadi korban penguasaan korporat besar. Pengesahan UU Cipta Kerja juga merupakan bentuk langkah kontraproduktif pemerintah dalam bidang agraria. Misalnya, terkait dihapuskannya syarat untuk melakukan pengalihfungsian lahan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut justru dihapuskan.

Dengan demikian, pemerintah dan perusahaan tidak memiliki kewajiban terkait syarat kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah ketika hendak melakukan pengalihfungsian lahan. Hal ini berdampak pada potensi semakin meningkatnya penyusutan lahan pertanian. Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, KPA mencatat telah terjadinya penyusutan lahan yang dikuasai petani yang pada awalnya 10,6% menjadi 4,9% (Kamil, 2020). Ketika penyusutan lahan pertanian semakin meningkat, dampak sistemis yang akan muncul adalah semakin tergerusnya mata pencaharian petani akibat menipisnya lahan garapan.

UU Cipta Kerja juga semakin berpotensi melanggengkan monopoli penguasa terkait lahan agraria. Pasal 129 ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa hak atas tanah di atas hak pengelolaan (HPL) dapat diberi hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai (HP). Ketentuan tersebut telah menciderai hakikat HPL yang pada dasarnya memiliki fungsi publik. Eksistensi HPL dalam sistem hukum pertanahan nasional bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana dalam UUPA seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak-hak atas tanah lainnya, melainkan kedudukan HPL merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang HPL (Sumardjono, 2009). Pemberian hak atas tanah khususnya HGU di atas tanah HPL telah menciderai fungsi publik dari hakikat HPL itu sendiri dan justru semakin membuka lebar kesempatan monopoli pemegang HGU.

5. Hak atas Budaya

Budaya adalah salah satu hal yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai identitas suatu bangsa. Bahkan, keberadaan budaya yang jauh lebih dulu ada daripada terbentuknya NKRI menjadikan budaya sebagai suatu hak yang harus dilindungi, dihargai, dan dihormati, serta dijamin pemenuhannya. Secara konstitusional, hak atas budaya diatur dalam beberapa ketentuan, diantaranya dalam Pasal 18B ayat (2) terkait jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, Pasal 28C ayat (1) terkait hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara terkait nilai-nilai budaya, Pasal 28 I ayat (3) terkait penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta Pasal 32 mengenai penghormatan, penjaminan kebebasan, dan pemeliharaan kebudayaan.

Selain dalam Konstitusi, pemenuhan hak atas budaya juga dijamin dalam beberapa instrumen hukum nasional, diantaranya:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 secara tegas menjamin penegakan HAM bagi masyarakat hukum adat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pengakuan atas hak budaya termaktub dalam Pasal 3 mengenai kewajiban negara untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan pria dalam hal menikmati hak budayanya, Pasal 15 terkait kewajiban negara dalam menjamin kebebasan setiap orang untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaannya.

Komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan budaya dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah menetapkan upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, artinya pemerintah melakukan pengarusutamaan modal sosial budaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Sebelumnya, dalam mengukur ketahanan sosial budaya, kebebasan berekspresi, pelestarian warisan budaya, dan ekonomi budaya, pemerintah menetapkan indeks pembangunan

kebudayaan (IPK) untuk pertama kalinya. IPK pada tahun 2018 adalah 45,61. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia yang disusun atas tujuh dimensi, yaitu: Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender (Kementerian PMK, 2020).

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pelestarian kebudayaan dilakukan melalui penetapan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, hingga kebudayaan. Dalam realisasinya, pemerintah menetapkan 2.117 cagar budaya (Kemendikbud, 2019). Dari angka tersebut, cagar budaya yang belum ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Penetapan oleh Menteri adalah Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pada tahun berikutnya, jumlah cagar budaya semakin bertambah menjadi 2.319 cagar budaya yang tersebar di 31 provinsi. Hingga akhir 2019, cagar budaya yang terdapat di Indonesia menjadi 2.907 dengan kondisi masih belum adanya cagar budaya yang ditetapkan oleh Menteri di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat (Kemendikbud, 2020). Padahal, di beberapa wilayah tersebut, misalnya di Kalimantan Utara, terdapat warisan budaya yang cukup potensial untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Kelambanan penetapan sebagai cagar budaya disebabkan karena masih adanya masalah terkait syarat kelengkapan verifikasi, seperti belum adanya tim ahli cagar budaya yang berhak menentukan apakah benda-benda tersebut memenuhi syarat sebagai cagar budaya (Riyanto, 2020). Dengan demikian, perlu langkah yang lebih pro-aktif, baik dari pemerintah daerah maupun dari kementerian terkait untuk dapat mengakselerasi penetapan cagar budaya, mengingat cagar budaya memiliki peranan yang penting bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai ilmu maupun nilai-nilai budaya melalui situs yang ada di cagar budaya.

Perlindungan terhadap kelompok penghayat kepercayaan juga menjadi bagian dari pemenuhan hak atas budaya. Penghayat kepercayaan yang merupakan pelestari nilai-nilai budaya luhur yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia juga perlu menjadi fokus pemerintah dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan budaya kepercayaannya. Dalam implementasinya, banyak dijumpai diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dalam mengaktualisasikan hak-hak konstitusional mereka. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan para penghayat kepercayaan, mulai dari penyusunan prosedur operasional standar layanan advokasi penghayat kepercayaan, penyusunan buku saku advokasi, *workshop* advokasi tentang penghayat kepercayaan, layanan advokasi lapangan, hingga forum diskusi lintas lembaga dan kementerian untuk mengonsolidasikan upaya perlindungan terhadap penghayat kepercayaan.

Sebagai implementasinya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud menyelenggarakan *Forum Group Discussion* yang mengundang berbagai elemen mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mendiskusikan terkait upaya pemenuhan pelayanan inklusif bagi kelompok penghayat kepercayaan. Acara yang digelar di Bali pada 24 hingga 27 November 2020 tersebut setidaknya menjadi nilai positif bagi pemerintah bahwa telah ada upaya untuk menjamin hak-hak penghayat kepercayaan sebagai bagian dari manifestasi hak budaya setiap warga Indonesia.

Bentuk penghormatan atas adanya kebudayaan juga terefleksi dalam pengakuan eksistensi masyarakat adat dengan berbagai hak adat yang melekat. Sebagai sebuah tatanan masyarakat yang telah lahir dan berkembang dengan pewarisan nilai-nilai adat secara turun temurun, identitas masyarakat adat dapat diidentifikasi melalui hak-hak yang melekat, seperti tanah ulayat, hutan adat, hingga hukum adat. Pada 29 April 2019, pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peraturan Menteri LHK No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/

2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak dengan tujuan untuk mempercepat proses-proses pengakuan hutan adat. Perkembangan penetapan pengakuan hutan adat hingga Mei 2019 hanyalah 49 unit hutan adat dengan luas 22.193 hektar. Angka tersebut masih sangat jauh dari angka luas wilayah hutan adat yang didaftarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat yaitu sebesar 10,24 juta hektar (Pusaka, 2019).

Permasalahan yang menyebabkan belum terdaftarnya hutan adat adalah sulitnya aturan dan proses pemenuhan persyaratan penetapan hutan adat yang diatur dalam ketentuan Permen LHK No. P.21 tersebut. Penetapan hutan adat dilakukan melalui permohonan yang diwakilkan oleh pemangku adat kepada Menteri dengan memenuhi syarat adanya pengakuan resmi melalui Perda ataupun Keputusan Kepala Daerah yang melegitimasi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut dan masih adanya wilayah adat. Ketentuan ini menyulitkan dan menjadi hambatan untuk kelompok masyarakat adat tertentu, khususnya bagi masyarakat adat pedalaman yang masih memiliki kesulitan dalam akses dan mobilitas menuju lembaga terkait dan masih rendahnya tingkat literasi mereka. Pemerintah seharusnya lebih bersikap pro aktif baik dalam penetapan status masyarakat hukum adat maupun penetapan atas wilayah dan hutan adat sebagai bentuk penghormatan atas eksistensi masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang hidup secara turun temurun mewariskan nilai-nilai budaya nyatanya juga masih mengalami kerentanan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mencatat 213 kasus perampasan wilayah adat secara paksa oleh pihak luar. 137 diantaranya merupakan kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat (Sombolinggi, 2020). Salah satu kriminalitas yang terjadi adalah penggusuran petani oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Artha Prigel di Desa Pager Batu, Kecamatan Pulau pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Maret 2020 (Komite Nasional Pembaruan Agraria, 2020). Wilayah penggusuran yang diklaim oleh PT. Artha Prigel di dalamnya mencakup 180,36 hektar lahan adat (Ferdy dan Doni, 2019).

Digagasnya RUU tentang Masyarakat Adat pada masa

pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2009 menjadi harapan baru akan adanya aturan hukum yang komprehensif yang mengatur dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Namun nyatanya, hingga akhir pemerintahannya, RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan. Pada tahun 2018, RUU ini kembali dimasukkan untuk dibahas bersama DPR, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan mengenai keberlanjutan pengesahan RUU Masyarakat Adat (Febrianto, 2020). Alih-alih mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang telah dari dulu digaungkan, pemerintah justru mencoba semakin membenturkan masyarakat adat dengan potensi permasalahan yang muncul dalam UU Cipta Kerja.

Syarat legal formal pengakuan masyarakat adat di dalam ketentuan mengenai pengecualian sanksi bagi sanksi administratif tentang perusakan hutan, sebagaimana dalam UU Cipta Kerja klaster Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadikan posisi masyarakat hukum adat semakin lemah. Sekalipun disebutkan adanya pengecualian sanksi bagi masyarakat yang telah tinggal di dalam hutan dalam jangka waktu paling sedikit lima tahun, namun ketentuan tersebut tidak lantas menjamin terbebasnya masyarakat dari ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan bahwa untuk terbebas dari sanksi administratif, masyarakat adat harus membuktikan diri melalui pengakuan negara (Hafsyah, 2020). Upaya pengakuan oleh negara tersebutlah yang selama ini seringkali menjadi permasalahan untuk dapat mengakses apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat. Keterbatasan kemampuan masyarakat adat untuk melakukan pendaftaran sebagai kelompok masyarakat adat tidak dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan.

UU Cipta Kerja juga mereduksi pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengontrolan lingkungan hidup. Jika sebelumnya dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diakomodir adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta mengajukan gugatan atas KTUN apabila kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan/atau izin lingkungan, dalam UU Cipta Kerja pelibatan tersebut justru dihapuskan. UU Cipta Kerja menentukan bahwa hanya masyarakat yang mengalami kerugian

saja yang dapat mengajukan gugatan administratif apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan berusaha.

Hal ini tentu akan semakin memperlemah dan merugikan masyarakat adat. Kegiatan usaha, khususnya pertambangan, yang selama ini selalu mengalami gesekan dengan masyarakat adat nyatanya selalu melibatkan masyarakat sipil lain terutama berbagai LSM untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan gugatan atas penuntutan hak-hak masyarakat adat. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut seolah tidak mempertimbangkan keterbatasan kemampuan masyarakat adat untuk dapat melakukan langkah-langkah hukum dalam upaya penuntutan apa yang menjadi hak-haknya. Dengan demikian, UU Cipta Kerja semakin menunjukkan langkah demoralisasi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya.

C. Rekomendasi

1. Presiden Jokowi kembali membuka kitab Nawa Cita dan visi-misi yang dikampanyekan pada 2019 lalu sebagai basis penyusunan perencanaan kerja pemerintah.
2. Presiden Jokowi mengagendakan pengesahan Perpres tentang RANHAM 2020-2024 dan menyiapkan perangkat dan anggaran yang memadai bagi berjalannya berbagai rencana yang telah ditetapkan.
3. Presiden bersama dengan DPR segera menuntaskan agenda pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang berperspektif HAM seperti RUU KUHAP, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara.
4. Presiden Jokowi memastikan jalannya pengarusutamaan prinsip toleransi dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*).
5. Presiden Jokowi menyiapkan kerangka regulasi dan pelembagaan

strategi mitigasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh sejumlah UU yang telah disahkan secara kontroversial, seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Ambisi investasi harus diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma HAM guna mencapai keseimbangan antara target pembangunan nasional dengan penghormatan dan penegakan HAM, salah satunya dengan memastikan *United Guiding Principles* (UNGPs) *on Business and Human Rights* sebagai pedoman dalam rezim investasi dan pembangunan dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

6. Lembaga HAM Nasional mengupayakan peningkatan kinerja dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan mandat kelembagaan yang diamanahkan undang-undang dan mengupayakan terobosan-terobosan atas sejumlah kebuntuan penanganan pelanggaran HAM. []

Daftar Pustaka

- Abdul Rochim, “Kasus Prostitusi Anak Kian Marak di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/02/337/2287593/kasus-prostitusi-anak-kian-marak-di-tengah-pandemi-covid-19>, 02 Oktober 2020, diakses pada 01 Desember 2020.
- Adhi Wicaksono, “13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>, 06 Mei 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Adi Briantika, “Kesaksian Rekan Transpuan Mira yang Dibakar di Cilincing”, <https://tirto.id/kesaksian-rekan-transpuan-mira-yang-dibakar-di-cilincing-eLzr>, 7 April 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Adi Briantika, “Ketika Jaksa Agung Dihukum karena Berbohong soal tragedi Semanggi”, <https://tirto.id/ketika-jaksa-agung-dihukum-karena-berbohong-soal-tragedi-semanggi-f6CU>, 5 November 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Adi Briantika, “Koalisi Kritik Komnas HAM Soal Pendataan Aksi ‘Reformasi Dikorupsi’”, <https://tirto.id/koalisi-kritik-komnas-ham-soal-pendataan-aksi-reformasi-dikorupsi-ev6e>, 31 Januari 2020, diakses pada 16 November 2020.
- Adi Briantika, “Kronologi Perusakan Musala di Minahasa Utara Sulut & Respons Polisi”, <https://tirto.id/kronologi-perusakan-musala-di-minahasa-utara-sulut-respons-polisi-evTu>, 30 Januari 2020, diakses 12 November 2020.

- Adi Briantika, “Kronologi Tiga Pemuda Malang Ditangkap Atas Tuduhan Vandalisme”, <https://tirto.id/kronologi-tiga-pemuda-malang-ditangkap-atas-tuduhan-vandalisme-eQeK>, 22 April 2020, diakses pada 14 November 2020.
- Ady Thea DA, “Aktivis HAM Dipaksa Swab Test, Ada Indikasi Kepentingan di Luar Isu Kesehatan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f283d1303f5b/aktivis-ham-dipaksa-swab-test--ada-indikasi-kepentingan-di-luar-isu-kesehatan>, 4 Agustus 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Ady Thea DA, “Moratorium Hukuman Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cae2c79643af/moratorium-hukuman-mati-perlu-dituangkan-dalam-peraturan/>, 11 April 2019, diakses pada 03 November 2020.
- Ady Thea DA, “Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedoman bagi Pemerintah”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed8e8daf1042/putusan-pembatasan-internet-di-papua-harus-jadi-pedoman-bagi-pemerintah/>, 04 Juni 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Ady Thea DA, “Tiga Kritik Walhi Terhadap Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc5faf7b65e9/tiga-kritik-walhi-terhadap-perpres-percepatan-proyek-strategis-nasional/>, 01 Desember 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Agung Riyanto, “Pemerintah Masih Berkutat Pendataan Cagar Budaya”, <https://korankaltara.com/pemerintah-masih-berkutat-pendataan-cagar-budaya/>, 31 Januari 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Agus Sahbani, “Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi”, <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi?page=all>, 10 Juni 2020, diakses pada 05 November 2020.
- Ahmad Arfah Fansuri, “Polisi Amankan 5 Tersangka Perusakan Kaca Masjid di Percut Sei Tuan Sumut”, <https://news.detik.com/berita/d-4873772/polisi-amankan-5-tersangka-perusakan-kaca-masjid-di-percut-sei-tuan-sumut>, 26 Januari 2020, diakses pada 12 November 2020.

- Ahmad Bhagaskoro, “Indonesia Didorong Dukung Moratorium Hukuman Mati di PBB”, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-didorong-dukung-moratorium-hukuman-mati-di-pbb/4607766.html>, 11 Oktober 2018, diakses pada 03 November 2020.
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Membandingkan Tuntutan Hukum pada Kasus Novel Baswedan dan Kasus Lainnya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/16/184700265/membandingkan-tuntutan-hukum-pada-kasus-novel-baswedan-dan-kasus-lainnya?page=all>, 16 Juni 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Aiman Witjaksono, “Pam Swakarsa Hidup Lagi, Ada Apa?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/21/071327265/pam-swakarsa-hidup-lagi-ada-apa?page=all>, 21 September 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Akhdi Martin Pratama, “Era Erick Thohir, 22 Anggota TNI/Polri Masuk Jajaran Komisaris BUMN”, <https://money.kompas.com/read/2020/06/25/103000226/era-erick-thohir-22-anggota-tni-polri-masuk-jajaran-komisaris-bumn>, 25 Juni 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Albertus Adit, “Kemendikbud: Kesetaraan Gender? Nyatanya Lulus SMA dan S1 Banyak Perempuan”, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/15/205859271/kemendikbud-kesetaraan-gender-nyatanya-lulusan-sma-dan-s1-banyak-perempuan?page=all>, 15 Agustus 2020, diakses pada 26 November 2020.
- Alfian Putra Abdi, “Sekretariat KASBI Didemo Massa Tak Dikenal Karena Tolak RUU Cilaka”, <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM>, 17 Februari 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Alfian Putra Abdi, “Dugaan Rekayasa Kasus Ravio Patra: Cara Baru Kriminalisasi Aktivis?”, <https://tirto.id/dugaan-rekayasa-kasus-ravio-patra-cara-baru-kriminalisasi-aktivis-eRXB>, 24 April 2020, diakses pada 14 November 2020.
- Alia Yofira Karunian, “Kawal Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, Koalisi Advokasi RUU PDP Serahkan Usulan DIM Alternatif Kepada DPR RI”, <https://elsam.or.id/kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi-advokasi->

- ruu-pdp-serahkan-usulan-dim-alternatif-kepada-dpr-ri/, 03 Agustus 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Aliansi Jurnalis Independen, “Data Kekerasan”, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html>, diakses pada 23 November 2020.
- Amnesty Indonesia, “Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat”, <https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat/>, 12 Oktober 2020, diakses pada 03 November 2020.
- Amnesty International, “Moratorium Hukuman Mati Pada 2018 Bisa Dicapai”, <https://www.amnesty.id/moratorium-hukuman-mati-pada-2018-bisa-dicapai/>, 12 April 2018, diakses pada 03 November 2020.
- Andi Saputra, “MA Adili 16 Oknum TNI yang Homoseksual, Semua Dipecat”, <https://news.detik.com/berita/d-5222581/ma-adili-16-oknum-tni-yang-homoseksual-semua-dipecat>, 21 Oktober 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Andita Rahma, “Aduan Penyiksaan Polisi Tinggi, Ombudsman akan Temui Idham Azis”, <https://nasional.tempo.co/read/1284700/aduan-penyiksaan-polisi-tinggi-ombudsman-akan-temui-idham-azis/full&view=ok>, 17 Desember 2019, diakses pada 14 November 2020.
- Andita Rahma, “AJI: 28 Jurnalis Alami Kekerasan Oleh Polisi Saat Liput Demo Omnibus Law”, <https://nasional.tempo.co/read/1394697/aji-28-jurnalis-alami-kekerasan-oleh-polisi-saat-liput-demo-omnibus-law/full&view=ok>, 10 Oktober 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Andrian Pratama Taher, “Jokowi Berhentikan Tidak Hormat Komisioner KPAI Sitti Himakawatty”, <https://tirto.id/jokowi-berhentikan-tidak-hormat-komisioner-kpai-sitti-hikmawatty-fbfb>, 27 April 2020, diakses pada 17 November 2020.
- Andrian Pratama Taher, “Menegaskan Kembali Putusan MK: Razia Buku Itu Ilegal”, <https://tirto.id/menegaskan-kembali-putusan-mk-razia-buku-itu-ilegal-deuw>, 16 Januari 2019, diakses pada 24 November 2020.

- Andrian Pratama Taher, “Teror Diskusi FH UGM dan Rapuhnya Hak Sipil dan Kebebasan”, <https://tirto.id/teror-diskusi-fh-ugm-dan-rapuhnya-hak-sipil-dan-kebebasan-fD9X>, 1 Juni 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Angga Riza, “Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian ke IDI, Jerinx Terancam 6 Tahun Bui”, <https://news.detik.com/berita/d-5167260/didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian-ke-idi-jerinx-terancam-6-tahun-bui>, 10 September 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Anggara Sudiangko, “Beredar di Medsos, Ini Isi Telegram Kapolri soal Larangan Demo Buruh”, <https://jatimtimes.com/baca/225658/20201007/211100/beredar-di-medsos-ini-isi-telegram-kapolri-soal-larangan-demo-buruh>, 07 Oktober 2020, diakses pada 27 November 2020.
- Anissa Dea Widiarini, “Menaker: Pemerintah Berhasil Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja Baru”, <https://money.kompas.com/read/2019/08/17/185300326/menaker--pemerintah-berhasil-ciptakan-11-juta-lapangan-kerja-baru>, 17 Agustus 2019, diakses pada 27 November 2020.
- Anjar Saputra, “Banyak Klaim Obat Covid-19, WHO Tegaskan; Mungkin Tak Pernah Ada Obat Untuk Atasi Corona”, <https://health.grid.id/read/352276270/banyak-klaim-obat-covid-19-who-tegaskan-mungkin-tak-pernah-ada-obat-untuk-atasi-corona?page=all>, 8 Agustus 2020, diakses pada 26 November 2020.
- Aprillio Akbar, “Konflik Tanah Meletus di Pandemi, Petani Demo Istana Besok”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923134407-20-549870/konflik-tanah-meletus-di-pandemi-petani-demo-istana-besok>, 23 September 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Ardhito Ramadhan, “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?page=all>, 01 April 2020, diakses pada 01 Desember 2020.
- Ari, “Kasus Prostitusi Anak Kian Marak di Tengah Pandemi Covid-19”,

- https://nasional.okezone.com/read/2020/10/02/337/2287593/kasus-prostitusi-anak-kian-marak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=2, 02 Oktober 2020, diakses pada 17 November 2020.
- Arifin Al Alamudi, “Pembangunan Rumah Pendeta di Aceh Singkil Diduga Dihambat Pemkab”, <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/prayugo-utomo-1/pembangunan-rumah-pendeta-di-aceh-singkil-diduga-dihambat-pemkab>, 07 September 2020, diakses pada 12 November 2020.
- Asni Harismi, “Meski Terus Membaik, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tertinggal”, <https://www.sehatq.com/artikel/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tertinggal>, 02 Maret 2020, diakses pada 25 November 2020.
- Atalya Puspa, “RUU Ketahanan Keluarga, Aktivis Perempuan: Itu Jahiliah!”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/291375/ruu-ketahanan-keluarga-aktivis-perempuan-itu-jahiliah>, 20 Februari 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Ayomi Amindoni, “Insentif Tenaga Medis Covid-19: Tagih Janji Pemerintah, ‘Kami Menanyakan Keselamatan dan Hak Kami, Kok Akhirnya Dirumahkan. Miris Sekali’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52822797>, 27 Mei 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Ayomi Amindoni, “KDRT: Perempuan kian ‘terperangkap’ di tengah pembatasan sosial Covid-19, ‘Saya tak mau menyerah tanpa perlawanan’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350>, 19 Mei 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Ayomi Amindoni, “Razia Buku: Mengapa Buku-Buku Berhaluan Kiri Menjadi Sasaran?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449>, 9 Januari 2019, diakses pada 24 November 2020.
- Azhari Sultan, “Hanya karena Uang Rp20 Ribu, Suami Aniaya Istri hingga Tewas”, <https://news.okezone.com/read/2020/08/03/340/2256062/hanya-karena-uang-rp20-ribu-suami-aniaya-istri-hingga-tewas>, 03 Agustus 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Bachtiarudin Alam, “Komnas HAM Sebut Pendeta Yeremia Ditembak TNI, TPGF Ogah Ungkap Pelaku”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-sebut-pendeta-yeremia-ditembak-tni->

tgpf-ogah-ungkap-pelaku.html, 3 November 2020, diakses pada 04 Desember 2020.

Badan Litbang Hukum dan HAM (2016). “Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 10, No 2.

Bangun Santoso dan Ria Rizki Nirmala Sari, “Heboh Perusakan Musala di Minahasa Utara, MUI Angkat Bicara”, <https://www.suara.com/news/2020/01/31/090420/heboh-perusakan-musala-di-minahasa-utara-mui-angkat-bicara?page=2>, 31 Januari 2020, diakses pada 12 November 2020.

Bangun Santoso, “Dituduh Menghasut, 3 Mahasiswa Aktivis Kamisan di Malang Ditangkap Polisi”, <https://jatim.suara.com/read/2020/04/22/123519/dituduh-menghasut-3-mahasiswa-aktivis-kamisan-di-malang-ditangkap-polisi?page=all>, 22 April 2020, diakses pada 14 November 2020.

Bangun Santoso, “Terungkap! Ini Kronologi Lengkap Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua”, 29 Oktober 2020, diakses pada 18 Desember 2020.

Bayu Ardi Isnanto, “Alasan Massa Geruduk Doa Nikah Anak Habib Umar Assegaf Versi Pengacara”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5130794/alasan-massa-geruduk-doa-nikah-anak-habib-umar-assegaf-versi-pengacara?single=1>, 12 Agustus 2020, diakses pada 12 November 2020.

Bayu Septianto, “Banyak Masalah Soal DPT, Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal”, <https://tirto.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>, 19 Maret 2019, diakses pada 22 November 2020.

BBC News, “Covid-19: ‘Komersialisasi’ Tes Virus Corona Telan Korban, Pengamat Minta ‘Pemerintah Harus Gratiskan atau Tetapkan Harga Murah’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53082555>, 18 Juni 2020, diakses pada 25 November 2020.

BBC News, “Covid-19: Kisah Relawan Penyintas Kekerasan Seksual di Tengah Pandemi, ‘Pelecehan Itu Kenanya di Psikis, Lukanya di Batin’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53043739>,

16 Juni 2020, diakses pada 21 November 2020.

Benardy Ferdiansyah, “Presiden Diminta Tolak Usulan Revisi PP 99/2012 Terkait Napi Korupsi”, <https://www.antaranews.com/berita/1398194/presiden-diminta-tolak-usulan-revisi-pp-99-2012-terkait-napi-korups>, 2 April 2020, diakses pada 01 Desember 2020.

Biro Humas Kemnaker, “Di Forum ILO, Menaker Ida Beberkan Kebijakan Indonesia Hadapi Dampak Pandemi Covid-19”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/di-forum-ilo-menaker-ida-beberkan-kebijakan-indonesia-hadapi-dampak-pandemi-covid-19>, 2 Juli 2020, diakses pada 27 November 2020.

Biro Humas Kemnaker, “Kemnaker Luncurkan 1000 BLK Komunitas Tahun 2020”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-luncurkan-1000-blk-komunitas-tahun-2020>, 4 Agustus 2020, diakses pada 27 November 2020.

Biro Humas Kemnaker, “Kemnaker Siap Kelola BLK Milik Pemerintah Daerah Yang Terbengkalai”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-siap-kelola-blk-milik-pemerintah-daerah-yang-terbengkalai>, 9 Januari 2020, diakses pada 27 November 2020.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekjen Kemendikbud, “Kemendikbud Bantu Ringankan Beban Mahasiswa Terdampak Pandemi Covid-19”, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/07/kemdikbud-bantu-ringankan-beban-mahasiswa-terdampak-pandemi-covid19>, 03 Juli 2020, diakses pada 27 November 2020.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekjen Kemendikbud, “Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>, 07 Agustus 2020, diakses pada 27 November 2020.

Bisma Septalisma, “SAFENet: Kebebasan Berpendapat di Medsos Memburuk”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201020160620-185-560594/safenet-kebebasan-berpendapat->

- di-medsos-memburuk, 20 Oktober 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Bram Salam, "10 Warga Karawang Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia", <https://www.merdeka.com/peristiwa/10-warga-karawang-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia.html?page=1>, 1 Februari 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Brown, G. (2016). *Responsibility for Human Rights. In G. Brown, The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century: A Living Document in A Changing World*. Cambridge: Open Book Publishers.
- Callistasia Wijaya, "Hamil Saat Pandemi Covid-19: 'Mau Periska Disuruh Pulang Hingga 'Harus Tunggu Hasil Tes Covid-19 Meski Sudah Buka'an Delapan", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53476188>, 21 Juli 2020, diakses pada 25 November 2020.
- Cesar Yudistira, "Masjid Al Aqso Jemaat Ahmadiyah Diancam Disegel saat Wabah Virus Corona", <https://jabar.suara.com/read/2020/04/07/112640/masjid-al-aqso-jemaat-ahmadiyah-disegel-saat-wabah-virus-corona?page=all>, 07 April 2020, diakses pada 12 November 2020.
- Chairul Fikri, "Insentif Tenaga Kesehatan di Tangerang Disunat", <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/megapolitan/685035/insentif-tenaga-kesehatan-di-tangerang-disunat>, 7 Oktober 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Chandra Iswinanrno dan Stephanus Aranditio, "Ping Pong Berkas Kasus Paniai Berdarah An tara Kejagung dan Komnas HAM", <https://www.suara.com/news/2020/06/18/161441/ping-pong-berkas-kasus-paniai-berdarah-antara-kejagung-dan-komnas-ham?page=all>, 18 Juni 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Christianto, Hwian (2009). "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana". *Jurnal Konstitusi*. Vol 6, No 1.
- Cindy, "KPAI Kawal Kasus Pedofil Asal Amerika", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNx42LBN-kpai-kawal-kasus-pedofil-asal-amerika>, 17 Juni 2020, diakses pada 18 November 2020.

- CNN Indonesia, “Cerita Korban Asal Tangkap oleh Polisi Saat Demo Omnibus Law”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201026171940-12-562919/cerita-korban-asal-tangkap-oleh-polisi-saat-demo-omnibus-law>, 26 Oktober 2020, diakses pada 21 November 2020.
- CNN Indonesia, “Survei: Mayoritas Warga Sebut Pemerintah Lamban Atasi Corona”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511183044-20-502218/survei-mayoritas-warga-sebut-pemerintah-lamban-atasi-corona>, 11 Mei 2020, diakses pada 25 November 2020.
- CNN Indonesia, “Tim Investigasi Duga Operasi Militer di Nduga Langgar HAM”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190329202516-12-381911/tim-investigasi-duga-operasi-militer-di-nduga-langgar-ham>, 23 Maret 2019, diakses pada 20 November 2020.
- CNN Indonesia, “Viral Orang Usik Ibadah HKBP di Bekasi, RK Buka Suara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200918171352-20-548178/viral-orang-usik-ibadah-hkbp-di-bekasi-rk-buka-suara>, 18 September 2020, diakses pada 12 November 2020.
- Cynthia Lova, “4 Sidang Vonis Jerinx, Terbukti dan Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan”, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/20/075733966/4-fakta-sidang-vonis-jerinx-terbukti-dan-divonis-lebih-ringan-dari-tuntutan?page=all>, 20 November 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Dany Garjito, “Viral, Kades Ngastemi Mojokerto Larang Warga Kristen Ibadah di Wilayahnya”, <https://www.suara.com/news/2020/09/26/211016/viral-kades-ngastemi-mojokerto-larang-warga-kristen-ibadah-di-wilayahnya?page=2>, 26 September 2020, diakses pada 13 November 2020.
- Daspriani Y Zamzami, “Kasus Teror ke Kadishub Banda Aceh: Benda yang Dilempar Bukan Bom Molotov, Pelaku Kini Diburu”, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/11162371/kasus-teror-ke-kadishub-banda-aceh-benda-yang-dilempar-bukan-bom-molotov>, 24 Juni 2020, diakses pada 20 November 2020.

- Dedy Joe, “Komnas Perempuan Mencoba Sederhanakan Naskah RUU PKS”, <https://gantari.id/komnas-perempuan-mencoba-sederhanakan-naskah-ruu-pks/>, 15 Agustus 2020, diakses pada 17 November 2020.
- Dedy Priatmojo dan Syaefullah, “Penolak Omnibus Law Diintimidasi, Gelar Diskusi Dibubarkan Polisi”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1264249-penolak-omnibus-law-diintimidasi-gelar-diskusi-dibubarkan-polisi>, 20 Februari 2020, diakses pada 24 November 2020.
- Dekannews.Com, “Pembentukan Pam Swakarsa Dinilai Dapat Picu Konflik Sosial”, <https://dekannews.com/baca/pembentukan-pam-swakarsa-dinilai-dapat-picu-konflik-sosial>, 16 September 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Denny Kurniadi, “305 Anak Jadi Korban Predator Seks, KPAI akan Lakukan Rehabilitasi”, <https://www.dara.co.id/305-anak-jadi-korban-predator-seks-kpai-akan-lakukan-rehabilitasi.html>, 10 Juli 2020, diakses pada 18 November 2020.
- detikNews, “Ingin Mati dengan Cara Apa?”, <https://news.detik.com/berita/d-1008408/ingin-mati-dengan-cara-apa>, 18 September 2008, diakses pada 30 November 2020.
- Devina Halim, “Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksual”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/15533361/brigjen-ep-dijatuhi-sanksi-oleh-polri-karena-orientasi-seksualnya>, 21 Oktober 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Dewi Nurita, “KBRI Riyadh Pulangkan WNI yang Bebas dari Ancaman Hukuman Mati”, <https://nasional.tempo.co/read/1407517/kbri-riyadh-pulangkan-wni-yang-bebas-dari-ancaman-hukuman-mati>, 21 November 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Dian Erika Nugraheny, “IDI: Sejak Maret-November, 282 Dokter dan Perawat Meninggal Akibat Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/14333001/idi-sejak-maret-november-282-dokter-dan-perawat-meninggal-akibat-covid-19>, 10 November 2020, diakses pada 25 November 2020.
- Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham, “Ditjen HAM Kembali Gelar Rapat Pembahasan Rancangan Perpres RANHAM 2020-2024”, <http://ham.go.id/2020/10/12/ditjen-ham-kembali-gelar>

rapat-pembahasan-rancangan-perpres-ranham-2020-2024/, 12 Oktober 2020, diakses pada 18 November 2020.

Donald Karouw, “Gugatan Praperadilan Dosen di Padang yang Cabuli Mahasiswi Ditolak Pengadilan”, <https://regional.inews.id/berita/gugatan-praperadilan-dosen-di-padang-yang-cabuli-mahasiswi-ditolak-pengadilan>, 31 Maret 2020, diakses pada 21 November 2020.

Donnelly, Jack (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca & London: Cornell University Press.

DW, “Imparsial: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama”, <https://www.tempo.co/dw/1733/imparsial-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama>, 18 Desember 2019, diakses pada 12 November 2020.

DW, “PBB: COVID-19 Picu Kematian Bayi Hingga Lebih Dari 2 Juta Kasus”, <https://www.dw.com/id/pbb-akibat-covid19-lebih-dari-2-juta-bayi-meninggal/a-55196850>, 08 Oktober 2020, diakses pada 25 November 2020.

Dwi Bowo Raharjo, “Walhi Beberkan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan dan HAM Bermodus Tes Swab”, <https://www.suara.com/news/2020/08/02/095535/walhi-beberkan-kriminalisasi-aktivis-lingkungan-dan-ham-bermodus-tes-swab?page=2>, 02 Agustus 2020, diakses pada 15 November 2020.

Egi Adyatama, “Pers Kampus yang Hilang Liput Demo Omnibus Law Dikabarkan Ada di Polda Metro”, <https://nasional.tempo.co/read/1394423/pers-kampus-yang-hilang-liput-demo-omnibus-law-dikabarkan-ada-di-polda-metro/full&view=ok>, 09 Oktober 2020, diakses pada 23 November 2020.

Elisabeth Diandra Sandi, “Mendikbud: Januari 2021 Sekolah Boleh Tatap Muka, Ini Syaratnya”, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/11/20/161556771/mendikbud-januari-2021-sekolah-boleh-tatap-muka-ini-syaratnya?page=all>, 20 November 2020, diakses pada 27 November 2020.

El-Muhtaj, Masda (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Eva Savitri, “Kasus Kekerasan Perempuan Naik 75% Selama Pandemi

- Corona”, <https://news.detik.com/berita/d-5088344/kasus-kekerasan-perempuan-naik-75-selama-pandemi-corona>, 10 Juli 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Fadil Mubarak, “Polri: Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Level Bahaya”, <https://www.alinea.id/nasional/polri-kejahatan-pencurian-data-pribadi-di-level-bahaya-b1ZQw9vR0>, 21 Juli 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Fadiyah Alaidrus, “Razia LGBT, Wali Kota Depok Hanya Perparah Stigma dan Diskriminasi”, <https://tirto.id/razia-lgbt-wali-kota-depok-hanya-perparah-stigma-dan-diskriminasi-espP>, 14 Januari 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Fahreza Rizky, “Jejak Pollycarpus Budihari, Eks Terpidana Kasus Pembunuhan Munir”, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/17/337/2295287/jejak-pollycarpus-budihari-eks-terpidana-kasus-pembunuhan-munir>, 17 Oktober 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Fajar Febrianto, “Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009”, <https://nasional.tempo.co/read/1366124/jalan-panjang-ruu-masyarakat-adat-mandek-sejak-2009/full&view=ok>, 17 Juli 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Faorick Pakpahan, “Elsam Catat 22 Kekerasan terhadap Pembela HAM Lingkungan Selama 2020”, <https://nasional.sindonews.com/read/110978/15/elsam-catat-22-kekerasan-terhadap-pembela-ham-lingkungan-selama-2020-1595495239>, 23 Juli 2020, diakses pada 14 November 2020.
- Farih Maulana Sidik, “KPAI Dorong Identifikasi-Rehabilitasi Korban Eksploitasi Seksual WN Prancis”, <https://news.detik.com/berita/d-5087537/kpai-dorong-identifikasi-rehabilitasi-korban-eksploitasi-seksual-wn-prancis/2>, 10 Juli 2020, diakses pada 18 November 2020.
- Fathuddin (2015). “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (*Religious Freedom In The Frame of State Authority*). *Jurnal Legislasi*. Vol 12, No 2.
- Febrina, “Catatan AJI di Hari Kebebasan Pers Dunia 2020: Dibayangi Kekerasan dan Dampak Pandemi”, <https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-pers-dunia-2020->

- dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html, 04 Mei 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Felix Nathaniel, “Indonesia Perlu Hapus Hukuman Mati, Bukan Hanya Moratorium”, <https://tirto.id/indonesia-perlu-hapus-hukuman-mati-bukan-hanya-moratorium-dlFi>, 10 April 2019, diakses pada 03 November 2020.
- Ferdy dan Doni, “Ratusan Massa Tuntut PT. Artha Prigel Kembali Lahan”, <http://kliksumatera.com/ratusan-massa-tuntut-pt-artha-prigel-kembalikan-lahan/>, 11 Maret 2019, diakses pada 28 November 2020.
- Ferry Bhattara, “Wartawan Televisi SCTV-Indosiar Dipukul dan Dirampas Kamaranya Saat Bertugas, Ini Sikap IJTI Kaltim”, <https://www.diksi.co/news/wartawan-televisi-sctv-indosiar-dipukul-dan-dirampas-kamaranya-saat-bertugas-ini-sikap-ijti-kaltim>, 29 Agustus 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Fika Nurul Ulya, “Kemenristekdikti: Indonesia Kekurangan 2.075 Politeknik”, <https://money.kompas.com/read/2019/10/09/125000026/kemenristekdikti-indonesia-kekurangan-2075-politeknik>, 09 Oktober 2019, diakses pada 27 November 2020.
- Fitria Chusna Farisa, “KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, 27 Mei 2019, diakses pada 22 November 2020.
- Fitria Chusna Farisa, “Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah>, 30 Agustus 2019, diakses pada 23 November 2020.
- Fraksi Rakyat Indonesia. (2020). *Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI): 12 Alasan Menolak Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (#Cilaka12)*. Jakarta.
- Galih Pradipta, “APD Kurang, Tenaga Medis Pasien Corona Pakai Kantong Sampah”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200328151600-20-487817/apd-kurang-tenaga-medis-pasien-corona-pakai-kantong-sampah>, 28 Maret 2020,

diakses pada 26 November 2020.

Halili, “Terjadi Penjalaran Intoleransi di Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir”, <https://setara-institute.org/terjadi-penjalaran-intoleransi-di-daerah-pemerintah-pusat-harus-hadir/>, 29 September 2020, diakses pada 12 November 2020.

Hamzani, Achmad Irwan (2014). “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”. *Jurnal Yustitia*. Vol 3, No 3.

Hanif Gusman, “Bagaimana Pandemi Covid-19 Memengaruhi Angka Pengangguran RI”, <https://tirto.id/bagaimana-pandemi-covid-19-memengaruhi-angka-pengangguran-ri-fK3e>, 26 Juni 2020, diakses pada 27 November 2020.

Hanif Gusman, “Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan”, <https://tirto.id/penarikan-ruu-pks-meroketnya-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-fPpl>, 10 Juli 2020, diakses pada 18 November 2020.

Haris Prabowo, “Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019”, <https://tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH>, 11 Desember 2019, diakses pada 10 November 2020.

Haris Prabowo, “Kalung ‘Anti Virus Corona’ Kementan yang Menyesatkan”, <https://tirto.id/kalung-anti-virus-corona-kementan-yang-menyesatkan-fNXK>, 6 Juli 2020, diakses pada 26 November 2020.

Haris Prabowo, “Razia Buku “Kiri” di Gramedia Makassar: Gegabah dan Melanggar Hukum”, <https://tirto.id/razia-buku-kiri-di-gramedia-makassar-gegabah-dan-melanggar-hukum-efCa>, 5 Agustus 2019, diakses pada 24 November 2020.

Haris Prabowo, “Razia Buku Sudah Dilarang, Kok Pembawa Buku DN Aidit Ditangkap?”, <https://tirto.id/razia-buku-sudah-dilarang-kok-pembawa-buku-dn-aidit-ditangkap-eff1>, 29 Juli 2019, diakses pada 24 November 2020.

Haryanti Puspa Sari, “AJI Jakarta Desak Polisi Usut Dugaan Doxing dan Intimidasi ke Jurnalis Detik.com”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/14424521/aji-jakarta-desak-polisi->

- usut-dugaan-doxing-dan-intimidasi-ke-jurnalis, 28 Mei 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Haryanti Puspa Sari, “Jaksa Agung: Peristiwa Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/14240401/jaksa-agung-peristiwa-semanggi-i-dan-ii-bukan-pelanggaran-ham-berat>, 16 Januari 2020, diakses pada 15 November 2020.
- Heru Rukanda, “Selama Pandemi Covid-19, Angka Kematian Ibu dan Anak di Kota Tasik Meningkat”, <https://ayobandung.com/read/2020/11/12/151890/selama-pandemi-covid-19-angka-kematian-ibu-dan-anak-di-kota-tasik-meningkat>, 12 November 2020, diakses pada 25 November 2020.
- Human Rights Watch, “Indonesia: RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ Akan Membahayakan Kalangan Minoritas”, <https://www.hrw.org/id/news/2017/07/20/306743>, 20 Juli 2017, diakses pada 11 November 2020.
- Human Rights Watch, “Press Statement: Pemerintah Harus Menimbang Pembentukan FKUB di Tingkat Pusat”, <https://hrwg.org/2020/03/13/press-statement-pemerintah-harus-menimbang-pembentukan-fkub-di-tingkat-pusat/>, 13 Maret 2020, diakses pada 13 November 2020.
- Humas Rembang, “Bursa Kerja Inklusif, Tambah Peluang Kerja Difabel”, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bursa-kerja-inklusif-tambah-peluang-kerja-difabel/>, 27 Februari 2020, diakses pada 27 November 2020.
- ICJR, “Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera”, <https://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-kuhap-harus-segera/>, 09 Juli 2020, diakses pada 14 November 2020.
- Idon Tanjung, “Bocah 8 Tahun yang Diduga Dianiaya Orangtua Ditemukan di SPBU”, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/29/14112371/bocah-8-tahun-yang-diduga-dianiaya-orangtua-ditemukan-di-spbu>, 29 September 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Innews, “Ironis, Pelarangan Ibadah Terjadi Lagi, Umat Kristen Terjepit”, <https://innews.co.id/ironis-pelarangan-ibadah-terjadi-lagi->

umat-kristen-terjepit/, 27 September 2020, diakses pada 13 November 2020.

Institute for Criminal Justice Reform, “Kasus Makar Tapol Papua, ICJR Kirimkan Amicus Curiae ke PN Jakarta Pusat”, <http://icjr.or.id/kasus-makar-tapol-papua-icjr-kirimkan-amicus-curiae-ke-pn-jakarta-pusat/>, 26 Maret 2020, diakses pada 15 November 2020.

Institute for Criminal Justice Reform, “Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Masa Pandemi Adalah Hal yang Mengerikan”, <https://icjr.or.id/penuntutan-dan-penjatuhan-hukuman-mati-saat-masa-pandemi-adalah-hal-yang-mengerikan/>, 05 Juli 2020, diakses pada 05 November 2020.

Irfan Kamil, “Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05200071/ancaman-terhadap-petani-dan-potensi-konflik-agraria-dalam-ruu-cipta-kerja?page=all>, 12 Agustus 2020, diakses pada 28 November 2020.

Irfan Kamil, “Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, 12 Agustus 2020, diakses pada 21 November 2020.

Irwan Syambudi, “Merunut Penyerangan Kelompok Intoleran di Solo & Diskriminasi Syiah”, <https://tirto.id/merunut-penyerangan-kelompok-intoleran-di-solo-diskriminasi-syiah-fWY2>, 11 Agustus 2020, diakses pada 12 November 2020.

Ismet Selamat, “Gadis SMP Diperkosa 7 Pemuda, P2TP2A Cianjur: Duka di Hari Anak Nasional”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5105617/gadis-smp-diperkosa-7-pemuda-p2tp2a-cianjur-duka-di-hari-anak-nasional>, 23 Juli 2020, diakses pada 21 November 2020.

Jakob Siringoringo, “Tolak RUU PertanahanL 13 Bahaya RUU Pertanahan Jika Disahkan”, <http://www.aman.or.id/2019/07/tolak-ruu-pertanahan-13-bahaya-ruu-pertanahan-jika-disahkan/>, 19 Juli 2019, diakses pada 28 November 2020.

Jawahir Gustav Rizal, “Kasus Covid-19 Indonesia Peringkat 9 di Asia dan 25 di Dunia”, <https://www.kompas.com/tren/>

read/2020/07/20/083200665/kasus-covid-19-indonesia-peringkat-9-di-asia-dan-25-di-dunia?page=all, 20 Juli 2020, diakses pada 25 November 2020.

Jejaring Gerakan Rakyat, “Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah”, <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>, 25 Oktober 2020, diakses pada 20 November 2020.

Jimmy Ramadhan Azhari dan Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, “Polisi yang Menyerang Novel Baswedan Divonis 2 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/16/21172121/polisi-yang-menyerang-novel-baswedan-divonis-2-tahun-dan-15-tahun-penjara?page=all>, 16 Juli 2020, diakses pada 15 November 2020.

Jufri Tunapa, “Pembunuhan Pekerja Papua: Lima Hal Pokok Sejauh Ini”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46479140>, 7 Desember 2018, diakses pada 01 Desember 2020.

Kahfi Dirga Cahya, “Diskon Tiket Pesawat, Ini Daftar Insentif Pemerintah Akibat Corona”, <https://travel.kompas.com/read/2020/02/26/110500027/diskon-tiket-pesawat-ini-daftar-insentif-pemerintah-akibat-corona?page=all>, 26 Februari 2020, diakses pada 18 Desember 2020.

Kamarudin, Aseanty Pahlevi, dan Richardo Hariandja, “Hari Tani 2020: Seruan Tolak Omnibus dan Desak Reforma Agraria Sejati”, <https://www.mongabay.co.id/2020/09/24/hari-tani-2020-seruan-tolak-omnibus-law-dan-desak-reforma-agraria-sejati/>, 24 September 2020, diakses pada 28 November 2020.

Kemenko PMK, “Dengan IPK, Indonesia Mengukur Capaian Kinerja Pembangunan Kebudayaan”, <https://www.kemenkopmk.go.id/dengan-ipk-indonesia-mengukur-capaian-kinerja-pembangunan-kebudayaan>, 07 Maret 2020, diakses pada 28 November 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Safe Travel Fest 2019, Ayo Bepergian ke Luar Negeri dengan Aman dan Nyaman!”

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/831/berita/safe-travel-fest-2019-ayo-bepergian-ke-luar-negeri-dengan-aman-dan-nyaman>, 28 November 2019, diakses pada 22 November 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2019*, Jakarta.

Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (2019). Laporan Capaian Program Sejuta Rumah 2019 Kementerian PUPR, <https://perumahan.pu.go.id/article/156/capaian-program-satu-juta-rumah>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Statistik Kebudayaan dan Bahasa 2018*. Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Statistik Kebudayaan 2019*. Jakarta.

Kementerian PUPR, “Optimis Satu Juta Rumah Tercapai”, <https://perumahan.pu.go.id/berita/view/4/optimis-satu-juta-rumah-tecapai>, 10 Desember 2018, diakses pada 28 November 2020.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Survei Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, h 19.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, “Masa Depan Penyelesaian Peristiwa Paniai Berada di Tangan Presiden: Presiden Jokowi Harus Perintahkan Jaksa Agung Melakukan Penyidikan”, <https://kontras.org/2020/06/06/masa-depan-penyelesaian-peristiwa-paniai-berada-di-tangan-presiden-presiden-jokowi-harus-perintahkan-jaksa-agung-melakukan-penyidikan/>, 6 Juni 2020, diakses pada 15 November 2020.

Komite Nasional Pembaruan Agraria, “Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria: Konflik Agraria Sebabkan Dua Petani Tewas, Dua Lainnya Kritis”, <http://www.aman.or.id/2020/03/pernyataan-sikap-komite-nasional-pembaruan-agraria-konflik-agraria-sebabkan-dua-petani-tewas-dua-lainnya-kritis/>, 22 Maret 2020, diakses pada 28 November 2020.

Komnas Perempuan (2020). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta.

- Kompas, “Tembak Mati Membuat Terpidana Tersiksa”, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/19/00130399/tembak.mati.membuat.terpidana.tersiksa>, 19 September 2008, diakses pada 05 November 2020.
- Kompas, “Temuan Kontras: 62 Praktik Penyiksaan Setahun Terakhir, Mayoritas oleh Polisi”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/15462121/temuan-kontras-62-praktik-penyiksaan-setahun-terakhir-mayoritas-oleh-polisi?page=all>, 25 Juni 2020, diakses pada 13 November 2020.
- KompasTVJember, “Depresi Jadi Penganggur Saat Pandemi, Suami Aniaya Istri”, <https://www.kompas.tv/article/80373/depresi-jadi-pengganggu-saat-pandemi-suami-aniaya-istri>, 10 Mei 2020, diakses pada 21 November 2020.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, Jakarta, 2020, h 3.
- Kontras, “Catatan 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin: Resesi Demokrasi”, <https://kontras.org/2020/10/19/catatan-1-tahun-kinerja-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-resesi-demokrasi/>, 19 Oktober 2020, diakses pada 13 November 2020.
- KontraS, LBH Jakarta, Imparsial, Lokataru, “Penyiksaan Merupakan Tindak Kejahatan! Proses dan Adil Secara Pidana Anggota Polisi yang Melakukan Penyiksaan”, <https://kontras.org/2020/08/12/penyiksaan-merupakan-tindak-kejahatan-proses-dan-adil-secara-pidana-anggota-polisi-yang-melakukan-penyiksaan/>, 12 Agustus 2020, diakses pada 14 November 2020.
- Kumparan, “5 Alasan Penting Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan”, <https://kumparan.com/kumparanstyle/5-alasan-penting-mengapa-ruu-pks-harus-segera-disahkan-1550053285598427967/full>, 13 Februari 2019, diakses pada 18 November 2020.
- Kurniasih Budi, “Program Keahlian Ganda Butuh Praktik Mengajar Realistik”, <https://edukasi.kompas.com/read/2017/09/18/07112611/program-keahlian-ganda-butuh-praktik-mengajar-realistik?page=all>, 18 September 2017, diakses pada 27 November 2020.
- Laporan Badan Pusat Statistik. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia*

- Statistik Pendidikan 2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Latupono, Barzah. (2011). “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon”. *Jurnal Sasi*. Vol 17, No. 3.
- Liputan6, “Polisi Dalam Dugaan Teror Bom di Pinggri Jembatan Layang Banda Aceh”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4285097/polisi-dalami-dugaan-teror-bom-di-pinggir-jembatan-layang-banda-aceh>, 21 Juni 2020, diakses pada 20 November 2020.
- M Rosseno Aji, “Keluarga Korban Pelanggaran HAM Kecwa Jokowi Angkat Prabowo”, <https://nasional.tempo.co/read/1263987/keluarga-korban-pelanggaran-ham-kecewa-jokowi-angkat-prabowo/full&view=ok>, 24 Oktober 2019, diakses pada 15 November 2020.
- M. Zuhri, “Covid 19: Asimilasi dan Integarasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020”, <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, 28 April 2020, diakses pada 01 Desember 2020.
- Mahbub, Syukra (2019). “Kovenan Internasional Hak Sipol (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Yustitia*. Vol 20, No 2.
- Majda El Muhtaj, “RANHAM di Indonesia dan Pembangunan Berbasis HAM”, *Jurnal Humanitas*, Vol V, No 2, 2014, h 2.
- Manan, Bagir. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki Wahid dan Rumadi (2001). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atau Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, Yogyakarta.
- Mohammad Arief Hidayat, “Sejumlah Menteri Jokowi Dianggap Tutupi Pelanggaran HAM 1965”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/969237-sejumlah-menteri-jokowi-dianggap-tutupi-pelanggaran-ham-1965>, 20 Oktober 2017, diakses pada 01 Desember 2020.

- Mohammad Bernie, “Risiko & Potensi Masalah Perwira TNI-Polri Menjabat Komisaris BUMN”, <https://tirto.id/risiko-potensi-masalah-perwira-tni-polri-menjabat-komisaris-bumn-fKPN>, 24 Juni 2020, diakses pada 06 Desember 2020.
- Muchlis Jr, “Presiden Serahkan Satu Juta Sertifikat untuk Bidang Tanah di Seluruh Indonesia”, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-serahkan-satu-juta-sertifikat-untuk-bidang-tanah-di-seluruh-indonesia/>, 9 November 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Mudzakkir *et.al* (2011). *AE UU tentang Pencegahan Penyalaghuanaan dan Atau Penodaan Agama*. Jakarta: Badan Pembangunan Hukum Nasional.
- Muhamad Agil Aliansyah, “Bawaslu Ungkap 31 Panwas Pilkada Serentak Mengalami Kekerasn Saat Bertugas”, <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-ungkap-31-panwas-pilkada-serentak-mengalami-kekerasan-saat-bertugas.html>, 17 November 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Muhammad Aris, “Penuhi Pendidikan di Pelosok Desa, Pemdes dan Agusriansyah Getol Perjuangkan Pembangunan SMA di Pedalaman Karangan”, <https://www.akurasi.id/penuhi-pendidikan-di-pelosok-desa-pemdes-dan-agusriansyah-getol-perjuangkan-pembangunan-sma-di-pedalaman-karangan/>, 05 Oktober 2020, diakses pada 26 November 2020.
- Muhammad Bernie, “Ada 390 Aduan Kekerasan Oleh Aparat Dalam Aksi Reformasi Dikorupsi”, <https://tirto.id/ada-390-aduan-kekerasan-oleh-aparat-dalam-aksi-reformasi-dikorupsi-ejeu>, 4 Oktober 2019, diakses pada 20 November 2020.
- Muhammad Genantan Saputra, “Alasan Pemerintah Tak Libatkan Komnas HAM Masuk TPGF Penembakan Pendeta di Papua”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/alasan-pemerintah-tak-libatkan-komnas-ham-masuk-tgpf-penembakan-pendeta-di-papua.html>, 2 Oktober 2020, diakses pada 16 November 2020.
- Muhammad Idris, “Sederet Klaim Kementan Soal Kalung Ajaib Eucalyptus Anticorona”, <https://money.kompas.com/read/2020/07/05/133218526/sederet-klaim-kementan-soal-kalung-ajaib-eucalyptus-anticorona?page=all>, 05 Juli 2020, diakses pada 26

November 2020.

Muhammad Idris, “Sri Mulyani: Jumlah Pengangguran Bertambah 2,67 Juta”, <https://money.kompas.com/read/2020/11/24/085213426/sri-mulyani-jumlah-pengangguran-bertambah-267-juta?page=all>, 24 November 2020, diakses pada 27 November 2020.

Noval Dhinuari Antony, “JK Nilai Pemilu 2019 di Luar Negeri Kisruh karena TPS Kurang”, <https://news.detik.com/berita/d-4512921/jk-nilai-pemilu-2019-di-luar-negeri-kisruh-karena-tps-kurang>, 16 April 2019, diakses pada 22 November 2020.

NU Online, “Kebijakan Walikota Bogor soal Syiah Dinilai Diskriminatif”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12372>, 30 Oktober 2015, diakses pada 11 November 2020.

Nur Kholis, “Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>, 16 September 2020, diakses pada 23 November 2020.

Nur Rohmi Aida, “Perjalanan Kasus Komisioner KPAI, Kontriversi Hamil di Kolam Renang Hingga Diberhentikan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/27/201300865/perjalanan-kasus-komisioner-kpai-kontroversi-hamil-di-kolam-renang-hingga?page=all>, 27 Maret 2020, diakses pada 17 November 2020.

Nurhadi Sucahyo, “Pemerintah Diminta Segera Tarik TNI/Polri dari Nduga” <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-diminta-segera-tarik-tni-polri-dari-nduga/5296373.html>, 20 Februari 2020, diakses pada 20 November 2020.

Nurlika Manan, “Catatan KPA 2019: Polisi Aktor Utama Kekerasan Konflik Lahan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200107065718-12-462975/catatan-kpa-2019-polisi-aktor-utama-kekerasan-konflik-lahan>, 07 Januari 2020, diakses pada 06 Desember 2020.

Nusa Bali, “Pembangunan Dua SMA Negeri Baru Ditarget Rampung November 2019”, <https://www.nusabali.com/berita/56753/>

- pembangunan-dua-sma-negeri-baru-ditarget-rampung-november-2019, 02 Agustus 2019, diakses pada 26 November 2020.
- Pebriansyah Ariefana, “Masjid Al Aqso Jemaat Ahmadiyah Diancam Disegel saat Wabah Virus Corona”, <https://jabar.suara.com/read/2020/04/07/112640/masjid-al-aqso-jemaat-ahmadiyah-disegel-saat-wabah-virus-corona?page=all>, 07 April 2020.
- Perwira, Indra. (2015). *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM.
- PriskaSari, “KomnasPerempuanSederhanakanNaskahRUUPKS”,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814165116-32-535878/komnas-perempuan-sederhanakan-naskah-ruu-pks>, 15 Agustus 2020, diakses pada 17 November 2020.
- Pusaka, “Percepatan Pengakuan Hutan Adat”, <https://pusaka.or.id/2019/05/percepatan-pengakuan-hutan-adat/>, Mei 2019, diakses pada 28 November 2020.
- Rachmawati, “Konflik Nduga Papua, Korban Berjatuh dan Demonstrasi Tuntut Keadilan”, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/31/09010071/konflik-nduga-papua-korban-berjatuh-dan-demonstrasi-tuntut-keadilan-?page=all>, 31 Juli 2020, diakses pada 20 November 2020.
- Rahmatin, Ummy Zulfa dan Ady Soejoto. (2017). “Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan*. Vol 01, No 02.
- Rega Maradewa, “Heboh Predator Anak Sesama Jenis di Tulungagung, KPAI Tegaskan Fokus Korban: Berkaca Kasus Reynhard”, <https://www.kpai.go.id/berita/heboh-predator-anak-sesama-jenis-di-tulungagung-kpai-tegaskan-fokus-korban-berkaca-kasus-reynhard>, 22 Januari 2020, diakses pada 18 November 2020.
- Richaldo Hariandja dan Della Syahni, “Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan Kekerasan”, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/26/pejuang-lingkungan-dan-ham-masih-rawan-kriminalisasi-dan-kekerasan/>, 26 Mei 2020, diakses pada 14 November 2020.

- Rina Chadijah, “Mengintip Warga Syiah di Jakarta Sambut Asyura”, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/syiah-asyura-09202018120625.html>, 20 September 2018, diakses pada 11 November 2020.
- Rizki Nurmansyah, “Kasus Jemaat HKBP, Komnas HAM Minta Pemkab Bekasi Sediakan Gereja Sementara”, <https://jakarta.suara.com/read/2020/09/18/161340/kasus-jemaat-hkbp-komnas-ham-minta-pemkab-bekasi-sediakan-gereja-sementara?page=all>, 18 September 2020, diakses pada 12 November 2020.
- Rizki Nurmansyah, “Viral yang Terpilih Non Muslim, Pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Depok Diulang”, <https://jakarta.suara.com/read/2020/11/12/160715/viral-yang-terpilih-non-muslim-pemilihan-ketua-osis-sman-6-depok-diulang>, 12 November 2020,, diakses pada 19 November 2020.
- Rudini (1994). *Atas Nama Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Rukka Sombolinggi, “Siaran Pers- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara”, <https://www.aman.or.id/2020/11/siaran-pers-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/>, 23 November 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Rumadi (2005). “Agama dan Negara: Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia”. *Jurnal ISTIQRAR*. Vol 04, No 01.
- Sachril Agustin Berutu, “Setara Institute Ingin v Dibentuk Berdasarkan Perpres”, <https://news.detik.com/berita/d-4796558/setara-institute-ingin-fkub-dibentuk-berdasarkan-perpres/2>, 24 November 2019, diakses pada 10 November 2020.
- Safir Makki, “Jokowi Didesak Tegur Kapolri Stop Sudutkan Pejuang Lingkungan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200408152015-20-491688/jokowi-didesak-tegur-kapolri-stop-sudutkan-pejuang-lingkungan>, 09 April 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Sania Mashabi, “40 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 1.315 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/22345851/40-hari-kampanye-pilkada-bawaslu-temukan-1315-kasus-pelanggaran-protokol>, 06 November 2020, diakses pada 23 November 2020.

- Sania Mashabi, “Meski Tak Dilibatkan, Komna HAM Apresiasi TPGF Penembakan Pendeta Yeremia”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10084261/meski-tak-dilibatkan-komnas-ham-apresiasi-tgpf-penembakan-pendeta-yeremia?page=all>, 06 Oktober 2020, diakses pada 16 November 2020.
- Sania Mashabi, “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, 22 Januari 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Sania Mashabi, “MK Mulai Gelar Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/10441681/hari-ini-mk-mulai-gelar-sidang-uji-materi-uu-cipta-kerja>, 04 November 2020, diakses pada 19 November 2020.
- Sayyidatul Insiyah dan Ismail Hasani, “Siaran Pers SETARA Institute: Pengesahan RUU Cipta Kerja: Model Legislasi Terburuk dan Pelembagaan Pelanggaran Hak Konstitusional Warga”, <https://setara-institute.org/pengesahan-ruu-cipta-kerja-model-legislasi-terburuk-dan-pelembagaan-pelanggaran-hak-konstitusional-warga/>, 6 Oktober 2020.
- Selfie Miftahul Jannah, “Nasib Program 1 Juta Rumah Subsidi yang Terhimpit Corona & Swasta”, <https://tirto.id/nasib-program-1-juta-rumah-subsidi-yang-terhimpit-corona-swasta-f2NA>, 6 September 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Sella Panduarsa Gareta, “Pemerintah Targetkan Bangun 500 Politeknik”, <https://www.antaranews.com/berita/865565/pemerintah-targetkan-bangun-500-politeknik>, 11 Mei 2019, diakses pada 27 November 2020.
- Setiyani dan Joko Setiyono (2020). “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2, No 2.
- Siti Aminah Tardi *et al*, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berulang terhadap Perempuan Adat dalam Penyelesaian Konflik Hutan Pubabu Besipae, NTT”, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-komnas->

perempuan-tentang-kekerasan-berulang-terhadap-perempuan-adat-dalam-penyelesaian-konflik-hutan-pubabu-besipae-ntt-16-oktober-2020, 16 Oktober 2020, diakses pada 17 November 2020.

Siti Sadida Hafsyah, “Nasib Masyarakat Adat dalam UU Cipta Kerja”, <https://www.forestdigest.com/detail/770/nasib-masyarakat-adat-dalam-uu-cipta-kerja>, 08 Oktober 2020, diakses pada 28 November 2020.

Slamet Priyatin, “Diklat Pusat Keunggulan Targetkan Latih Guru dan Teknisi dari 184 SMK”, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/16/08435251/diklat-pusat-keunggulan-targetkan-latih-guru-dan-teknisi-dari-184-smk?page=all>, 16 Oktober 2018, diakses pada 27 November 2020.

Sofia Farizi, “Pandemi dan Krisis Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil”, <https://news.detik.com/kolom/d-5190787/pandemi-dan-krisis-pelayanan-kesehatan-ibu-hamil>, 28 September 2020, diakses pada 25 November 2020.

Stefi Thenu, “20 Sekolah di Solo Raya Jadi Percontohan Sekolah Toleran”, <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/595614/20-sekolah-di-solo-raya-jadi-percontohan-sekolah-toleran>, 16 Januari 2020, diakses pada 05 Desember 2020.

Suara Flobamora, “Wali Kota Serahkan Perwali Rumah Ibadah Kepada Menteri Agama”, <http://www.suaraflobamora.com/2020/11/28/wali-kota-serahkan-perwali-rumah-ibadah-kepada-menteri-agama/>, 28 November 2020, diakses pada 04 Desember 2020.

Suara Papua, “RUU ‘Perlindungan Umat Beragama’ Akan Membahayakan Kalangan Minoritas”, <https://suarapapua.com/2017/07/23/ruu-pelindungan-umat-beragama-akan-membahayakan-kalangan-minoritas/>, 23 Juli 2017, diakses pada 11 November 2020.

Sumardjono, Maria SW. (2009). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Teddy Tri Setio Berty, “Vonis Hukuman Pelaku Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Disorot Dunia”, <https://www.liputan6.com/global/read/4307693/vonis-hukuman-pelaku-penyiraman-air->

keras-novel-baswedan-disorot-dunia, 17 Juli 2020, diakses pada 15 November 2020.

Tikno Sidin, “Semester Pertama 2020, Angka Kematian Bayi Meningkat Dua Kali Lipat”, <https://kabarmalang.com/8658/semester-pertama-2020-angka-kematian-bayi-meningkat-dua-kali-lipat>, 20 Juli 2020, diakses pada 25 November 2020.

Tim Advokasi untuk Demokrasi, “Komnas HAM Tidak Serius Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aksi #Reformasidikorupsi”, <https://kontras.org/2020/01/31/komnas-ham-tidak-serius-dalam-pelanggaran-hak-asasi-manusia-aksi-reformasidikorupsi/>, 31 Januari 2020, diakses pada 16 November 2020.

Tim Detikcom, “Miris, Bocah SD Tewas di Tangan Orangtua Gara-gara Susah Belajar Online”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5180315/miris-bocah-sd-tewas-di-tangan-orangtua-gara-gara-susah-belajar-online>, 20 September 2020, diakses pada 21 November 2020.

Tim Detikcom, “Pernyataan Sitti Hikmawatty Soal Hamil di Kolam Renang Disorot Media Asing”, <https://jateng.tribunnews.com/2020/04/28/ini-4-prinsip-yang-dilanggarsitti-hikmawatty-hingga-dipecat-dari-komisioner-kpai?page=all>, 26 Februari 2020, diakses pada 17 November 2020.

Tim detikcom, “Petaka Dansa ‘Pembawa’ Kasus Virus Corona Pertama di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-4922776/petaka-dansa-pembawa-kasus-virus-corona-pertama-di-indonesia>, 03 Maret 2020, diakses pada 25 November 2020.

Tim detikcom, “Viral Warga di Bekasi Putar Musik Kencang Saat Ada Kebaktian, Polisi Mediasi”, <https://news.detik.com/berita/d-5177069/viral-warga-di-bekasi-putar-musik-kencang-saat-ada-kebaktian-polisi-mediasi>, 17 September 2020, diakses pada 12 November 2020.

Tim Warta Pontianak, “Kepala BMKG Alor Cabuli Anak, KPAI Sampaikan 5 Rekomendasi Penegakan Hukum”, <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-117971711/kepala-bmkg-alor-cabuli-anak-kpai-sampaikan-5-rekomendasi-penegakan-hukum?page=2>, 17 November 2020,

diakses pada 18 November 2020.

Tribun Jateng, “Ini 4 Prinsip yang Dilanggar Sitti Hikmawatty hingga Dipecat dari Komisioner KPAI”, <https://jateng.tribunnews.com/2020/04/28/ini-4-prinsip-yang-dilanggarsitti-hikmawatty-hingga-dipecat-dari-komisioner-kpai?page=all>, 28 April 2020, diakses pada 17 November 2020.

Tribun Papua, “Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Jokowi Copot Prabowo dari Jabatan Menhan: Kami Kecewa Berat”, <https://papua.tribunnews.com/2019/10/27/keluarga-korban-pelanggaran-ham-minta-jokowi-copot-prabowo-dari-jabatan-menhan-kami-kecewa-berat?page=3>, 27 Oktober 2019, diakses pada 15 November 2020.

Tsalisa Nur Aini, “Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkatkan Hingga Isu Kehalalan Imunisasi Jadi PR BKKBN”, <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/786186/angka-kematian-ibu-dan-bayi-meningkat-hingga-isu-kehalalan-imunisasi-jadi-pr-bkkbn>, 12 Februari 2020, diakses pada 25 November 2020.

Tsarina Maharani, “Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, LSI Ungkap Potensi Penurunan Pemilih”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/14554071/pilkada-2020-di-tengah-pandemi-lsi-ungkap-potensi-penurunan-pemilih?page=all>, 05 September 2020, diakses pada 06 Desember 2020.

U. Mariati *et.al* (2011). “Studi Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat: Faktor Determinan dan Masalahnya”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 5, No 6.

Vendy Yhulia Susanto, “Kementerian ATR Telah Lakukan Redistribusi 4.820 Bidang Tanah”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atr-telah-lakukan-redistribusi-124820-bidang-tanah>, 18 Agustus 2020, diakses pada 28 November 2020.

Victorianus Sat Pranyoto, “Bupati Sleman Menyerahkan IMB Dispensasi Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat”, <https://jogja.antaranews.com/berita/461368/bupati-sleman-menyerahkan-imb-dispensasi-rumah-ibadat-dan-tempat-ibadat>, 13 November 2020, diakses pada 04 Desember 2020.

VOI, “Mencatat Sejarah tentang Respons Indonesia Hadapi COVID-19”,

- <https://voi.id/bernas/4162/mencatat-sejarah-tentang-respons-indonesia-hadapi-covid-19>, 30 Maret 2020, diakses pada 25 November 2020.
- Wahyu Chandra, “Tebang Pohon di Kebun Sendiri, Tiga Petani di Soppeng Kembali Diejrat UU P3H”, <https://www.mongabay.co.id/2020/04/07/tebang-pohon-di-kebun-sendiri-tiga-petani-di-soppeng-kembali-dijerat-uu-p3h/>, 07 April 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all>, 10 Mei 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-dan-nasib-uu-perlindungan-data-pribadi?page=all>, 05 Mei 2020, diakses pada 22 November 2020.
- Yanita Petriella, “Program Sejuta Rumah ‘Digerogoti Corona’ Capaian baru Segini”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200810/47/1277396/program-sejuta-rumah-digerogoti-corona-capaian-baru-segini>, 10 Agustus 2020, diakses pada 28 November 2020.
- Yulida Medistiara, “Partisipasi Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2020 Naik 10,6%”, <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106>, 27 September 2020, diakses pada 23 November 2020.
- Yulida Medistiara, “Surat Suara Tercoblos, Bawaslu Minta Pencoblosan Ulang Via Pos di Malaysia”, <https://news.detik.com/berita/d-4512878/surat-suara-tercoblos-bawaslu-minta-pencoblosan-ulang-via-pos-di-malaysia>, 16 April 2019, diakses pada 22 November 2020.
- Yulida Medistiara, “Surya Anta cs Divonis 9 Bulan Penjara Terkait Kasus Makar”, <https://news.detik.com/berita/d-4990252/surya-anta-cs-divonis-9-bulan-penjara-terkait-kasus-makar>, 24 April 2020,

diakses pada 15 November 2020.

Zakki Amali, “Eti Binti Toyib, Kisah Pembebasan TKI & Bom Waktu Hukuman Mati”, <https://tirto.id/eti-binti-toyib-kisah-pembebasan-tki-bom-waktu-hukuman-mati-fNYH>, 7 Juli 2020, diakses pada 22 November 2020. []

Profil Penulis



Sayyidatul Insiyah (Sisy), adalah salah satu peneliti SETARA Institute dengan bidang riset *rule of law*. Sisy memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Sejak mahasiswa, Sisy aktif di beberapa organisasi mahasiswa, salah satunya dalam organisasi debat hukum dan penulisan bernama Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA). Beberapa kompetisi debat hukum yang pernah diikuti diantaranya Kompetisi

Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia di Mahkamah Konstitusi RI (2018 & 2019), UIN Law Fair di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017 & 2018), Brawijaya Law Fair di Universitas Brawijaya (2019), dan beberapa kompetisi debat hukum lainnya. Selain aktif dalam kompetisi debat, Sisy juga aktif dalam kegiatan riset dan penulisan. Beberapa hasil riset tersebut dipublikasikan dalam beberapa jurnal maupun laporan penelitian, antara lain: “*A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country* (2019)”, “*Legal protection to Indonesian Dental Artisan: A Judicial Review Post-Constitutional Court Decision No. 40/PUU-X/2012* (2019)”, “*Participative Research-Based Policy: Sebuah Solusi Terciptanya Kebijakan Berbasis Bukti yang Ilmiah dan Partisipatif* (2019)”, Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat (2019)”. Di SETARA Institute, Sisy aktif terlibat dalam kegiatan penulisan beberapa riset, diantaranya Laporan Indeks HAM Tahun 2020 (2020), Inklusi Jemaat Ahamdiyah Indonesia dalam Keindonesiaan (2021), *Policy Tools* Penyelenggaraan Pemerintahan Inklusif (2021), Adopsi *Post-Legislative Scrutiny* Guna Mewujudkan Produk Hukum yang Lebih Berkeadilan (2024).